

Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia

Disertasi HASIL EKSAMINASI PUBLIK

terhadap Surat Dakwaan dan Putusan Perkara No.107/Pid.B/2006/PN.Raha Dikenal sebagai KASUS KONTU

Dengan Terdakwa: La Siraka Bin La Harindesi (Petani Kontu)

Majelis Eksaminasi: Sahlan Said | Topik Gunawan | Hariadi Kartodihardjo Nur Amalia | Myrna A. Safitri

Penyelenggara Eksaminasi:

- ~ Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)
 - ~ Indonesia Corruption Watch (ICW)
- ~ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)

Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia / editor Asep Yunan Firdaus. - - Cet. I. - - Jakarta:

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2007.

xii + 140 hlm.; 13,5 x 20 cm.

ISBN: 978-979-97453-8-5

I. Hutan I. Firdaus. Asep Yunan

Pengantar:

Rikardo Simarmata

Penyusun

Asep Yunan Firdaus Mohamad Musleh Kanti Andiko

Design Layout

Didin Suryadin

Design Cover

Tim HuMa dan Paragraph

Cetakan Pertama Mei 2007

Penerbit

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) bekerjasama dengan Yayasan SWAMI (Muna-Sultra) dan Organisasi Rakyat Kontu (Muna-Sultra) atas dukungan dari Small Grants Programme for Operations to Promote Tropical Forests (SGPPTF) Indonesia dan Samdhana Institute. Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya di dalam buku ini bukan merupakan cerminan ataupun pandangan dari Small Grants Programme for Operations to Promote Tropical Forests (SGPPTF) Indonesia dan Samdhana Institute.

SEKAPUR SIRIH

Buku ini merupakan hasil dari pelaksanaan Eksaminasi Publik atas Surat Dakwaan JPU dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Raha yang telah menjatuhkan vonis bersalah terhadap belasan Petani di Kontu. Gagasan dilaksanakannya eksaminasi publik berangkat dari dugaan adanya praktek-praktek yang keliru dalam proses peradilan di PN Raha. Tujuannya adalah membuka selubung kepentingan yang menunggangi jatuhnya putusan pidana terhadap Petani Kontu.

Peradilan terhadap belasan Petani Kontu tidak bisa dilepaskan sengketa lahan antara Masyarakat Kontu dengan Pemerintah Kabupaten Muna dalam pengelolaan hutan. Klaim masing-masing pihak yang masih menjadi sengketa, dengan sengaja dialihkan menjadi perkara pidana oleh Pemerintah Kabupaten Muna dengan tujuan memudahkan pengusiran Masyarakat Kontu dari tanah dan hutan yang disengketakan. Dengan cara itu Pemerintah Kabupaten Muna bermaksud menghentikan persengketaan sekaligus. Namun cara itu tidak mempan terhadap Masyarakat yang terus berjuang merebut kembali tanah dan hutan yang telah diklaim sepihak oleh Pemerintah. Pemenjaraan tidak menghentikan aksi-aksi Masyarakat Kontu.

Hadirnya buku ini merupakan hasil kontribusi berbagai pihak terutama Masyarakat Kontu yang saat tengah berjuang hari demi hari untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan kekayaan alam di dalamnya yang klaim secara sepihak oleh pemerintah melalui penunjukkan kawasan hutan. Untuk Masyarakat Kontu jugalah buku ini didedikasikan.

Namun perjuangan Masyarakat Kontu juga tidak mungkin bernafas panjang tanpa kehadiran para pendamping

dan pembela yang senantiasa hadir mendapingi Masyarakat Kontu di berbagai level advokasi. Oleh karena itu pantaslah kepada mereka dihaturkan terima kasih atas kontribusinya dalam turut membantu . Mereka-mereka itu adalah SWAMI, Penasehat Hukum Petani Kontu, Walhi Sultra, Eknas Walhi, HuMa dan elemen lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Khusus untuk penyelenggaraan Eksaminasi Publik, ucapan terima kasih disampaikan kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) yang telah membantu penyelenggaraan eksaminasi.

Eksaminasi publik yang baru pertama di lakukan untuk perkara yang menempatkan Petani sebagai "pesakitan" diharapkan menjadi pionir bagi inisiatif-inisiatif berikutnya. Menjadikan eksaminasi publik sebagai alat kontrol sosial terhadap proses peradilan dan bekerjanya sistem hukum sangat penting untuk terus dilakukan. Harapannya dengan tekanan terus menerus dapat mempengaruhi proses yang tidak adil menjadi lebih adil bagi masyarakat.

Sebagai inisiator, tentu saja penyusunan buku yang bermaterikan hasil eksaminasi yang dilengkapi tulisan analitik mengenai masalah pengelolaan hutan di Indonesia, masih terdapat kekurangan di sana sisi, oleh karena itu sungguh penting untuk membuka hati atas segala kritik dan input yang diajukan.

Penutup kata, selamat kepada kita semua atas hadirnya buku ini, semoga bermanfaat.

Jakarta, Mei 2007

Pengantar

Peradilan-peradilan Sesat dalam Kawasan Hutan Rikardo Simarmata¹

Pada masa hidupnya di abad ke-17, La Bruverre -seorang ahli hukum berkebangsaan Prancis-- pernah mengatakan bahwa dihukumnya seseorang yang tidak bersalah merupakan urusan semua orang yang berpikir. Lontaran itu disampaikannya karena kegundahannya menyaksikan cara hakim mengambil keputusan di masa itu. Ketika itu, meskipun hakim dipilih secara baik namun mereka biasanya menilai berdasarkan apa yang diketahuinya. Mereka hampir sama sekali tidak pernah menilai berdasarkan nuraninya. Jadi, berpikir yang dimaksud oleh La Bruyerre adalah berpikir yang menggunakan akal atau rasio yang berbudi. Putusan apa yang bakal dilahirkan oleh hakim yang menggunakan akal budi? Bila Thomas Aguinas (1224-1274) yang diminta untuk menjawab pertanyaan di atas, selaku pemikir hukum kodrat, ia pasti akan menjawab: putusan yang akan mendatangkan kebaikan umum. Bagi Aquinas, seluruh norma hukum termasuk putusan pengadilan, yang asalnya dari akal budi, pasti ditujukan untuk segala hal yang bersangkut paut dengan kebahagiaan atau kebaikan umum. Putusan yang salah atau sesat harus menjadi urusan semua orang yang berpikir karena tidak ditujukan untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan umum.

Ajakan Bruyerre untuk berpikir rasanya perlu juga dialamatkan pada putusan Pengadilan Negeri Raha (Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara) terhadap 14 warga Kontu. Keempat belas Orang Kontu atau masyarakat adat Watoputih ini ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian di penghujung tahun 2005 atas tuduhan merusak atau merambah kawasan

hutan. Persidangan atas mereka dilakukan secara maraton selama 7 bulan pada tahun 2006. Sekalipun jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan bukti dan saksi-saksi yang meyakinkan selama persidangan, majelis hakim tetap menghukum mereka karena dianggap secarah sah dan meyakinkan mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. La Siraka Bin La Haridensi misalnya, dijatuhi hukuman 9 bulan karena mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah dengan menanami ubi kayu, pisang dan tanaman semusim lainnya. Putusan PN Raha perlu dipikirkan bukan karena majelis hakimnya memutus berdasarkan apa diketahuinya, melainkan karena memutus berdasarkan apa yang dibutuhkannya. Kenyataan semacam ini seharusnya membuat usaha untuk memikirkan putusan Kontu, dua kali lebih berat dari biasanya. Apa yang harus kita pikirkan dari putusan Pengadilan Negeri Raha atas kasus Kontu?

Bouche de La Loi

Pertama-tama, putusan majelis hakim kasus Kontu harus dipikirkan karena, menurut gambaran buku ini, pengadilan diindikasikan tidak obyektif (Partiality). Ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus La Siraka Bin La Haridensi, telah bertendensi menyalahkan terdakwa, sebelum putusan dijatuhkan. Akibatnya, bukti-bukti ala kadar yang diadakan oleh jaksa penuntut umum justru diapresiasi dan bahkan dijadikan dasar utama untuk mengambil putusan. Hanya dengan modal: setangkai batang ubi kayu, satu tangkai jambu mente dan saksi-saksi yang kurang meyakinkan, jaksa penuntut umum berhasil meyakinkan majelis hakim untuk sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa memang memenuhi seluruh unsur-unsur pidana pada UU Kehutanan (Pasal 50 ayat 3 jo Pasal 78 ayat 2). Sungguh mudah dan murah! Sebaliknya, counter argument mengenai status kawasan hutan dan tawaran sidang lapangan oleh tim penasehat hukum. ditolak dan diabaikan begitu saja oleh majelis hakim.

Masih harus dibuktikan apakah partialitas majelis hakim berasal dari ketidakmandiriannya terhadap pihak luar (dependency). Pada beberapa segi, buku ini berusaha mengkait-kaitkan seluruh judicial process dengan pengaruh-pengaruh dari kepentingan ekonomi dan politik.

Absennya impartialitas dan independensi majelis hakim pada kasus ini, akhirnya membuahkan absolusitas negara terhadap rakyat. Secara teoritik, pengadilan semestinya memerankan diri sebagai pengimbang bagi kekuatan cabang legislatif dan eksekutif. Dalam kasus Kontu, kekuasaan legislatif dan eksektutif terungkap dalam perumusan produk legislasi dalam rupa UU Kehutanan dan peraturan organiknya serta penegakan hukum. Kekuasaan untuk memutuskan apakah Warga Negara yang disangkakan melanggar produk legislasi, diberikan kepada cabang kekuasaan yudikatif. Menurut penjelasan konsep *trias politica*, hal tersebut diperlukan agar kekuasan yudikatif bisa mengimbangi eksesifitas kekuasan legislatif dan eksekutif. Tujuan politiknya agar rakyat terlindungi dari kejahatan oleh Negara.

Pada kasus Kontu. PN Raha dinilai tidak memainkan peran pengimbang. Alih-alih melakukan peran tersebut. pengadilan malah memperkuat kekuasan legislatif dan eksekutif dengan cara menerapkan ketentuan UU Kehutanan dengan menggunakan nalar silogisma deduktif. Ditimpali oleh posisi yang parsial, majelis hakim menyibukan diri untuk memastikan bahwa seluruh unsur-unsur yang disebutkan dalam UU Kehutanan, memang dilanggar oleh terdakwa. Misalnya, bahwa kawasan Kontu, yang digarap oleh terdakwa, memang merupakan bagian dari Hutan Lindung Jompi. Bukan di luar kawasan hutan seperti yang didalilkan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya. Kesimpulannya, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah benar-benar menggarap kawasan hutan secara tidak sah. Dalam putusannya, majelis hakim memang menjadikan kewajiban terdakwa yang masih harus menanggung istri dan anaknya sebagai hal-hal yang meringankan. Namun alasan itu tidak dapat dijadikan dalil untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Terdakwa tetap harus dipersalahkan karena bunyi ketentuan sudah benar adanya dan tidak perlu ditafsirkan untuk maksud yang lain. Dalam kedudukan semacam itu, majelis hakim kasus Kontu tidak lebih dari corong atau mulut ketentuan UU Kehutanan (bouche de la loi).

Hukum di Luar Akal Budi

Kedua, putusan atas kasus Kontu harus dipikirkan karena telah mendatangkan ketidakbahagiaan kepada terdakwa, keluarga dan Orang Kontu pada umumnya. Pengadilan tidak berminat mencaritahu sebab-sebab terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan. Jika kawasan yang digarap merupakan kawasan hutan, pengadilan tidak berusaha mencaritahu mengapa terdakwa mengambil resiko menggarap kawasan hutan. Pengadilan juga tidak membayangkan situasi ekonomi yang bakal dihadapi oleh anak istri terdakwa selama dalam masa tahanan. Akibatnya putusan ini hanya mendatangkan beban lanjutan kepada keluarga yang ditinggalkan terdakwa. Bukan hanya karena kehilangan tulang punggung ekonomi tapi juga karena kehilangan sumber penghidupan akibat diusir dari kawasan yang diklaim sebagai kawasan hutan.

Kembali ke hubungan hukum dan akal budi, putusan PN Raha memang tidak dimaksudkan untuk membahagiakan korban dan keluarganya. Sekalipun dalam putusan dikatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, itu tidak memiliki arti apa-apa karena 2 (dua) sebab, yakni: [1] perkataan itu kemungkinan dikemukakan dalam keadaan terpaksa; dan [2] terdakwa masih meyakini dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi, pengakuan dan penyesalan tersebut tidak memberikan jaminan bahwa terdakwa akan merasa bahagia mendapatkan hukuman penjara. Lagipula, pengadilan memang tidak mengkait-kaitkan putusannya dengan kebahagiaan karena yang ditujunya hanyalah agar terdakwa sadar atau tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Usaha pengadilan untuk mendatangkan kebahagiaan sudah terhambat sejak kasus ini dikerdilkan menjadi hanya urusan antara negara dengan para terdakwa dalam kapasitas individu. Karena tidak menyingung masalah mendasarnya, apalagi berusaha untuk menyelesaikannya, situasi yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan akan terus memproduksi sengketa. Pengadilan akan terus memeriksa kasus-kasus serupa tanpa pernah menghubungkannya dengan akar persoalan. Akibatnya, yang berlangsung tidak lebih dari sekedar ritual yang sikluistik. Terjadi berulang-ulang tanpa ada perubahan berarti.

Kawasan Hutan Terus Terancam

Ketiga, putusan PN Raha perlu dipikirkan karena memiliki tujuan yang harus dipertanyakan. Menurut majelis hakim tujuan penghukuman adalah untuk menyadarkan dan lagi mengulangi mencegah terdakwa untuk tidak perbuatannya. Rumusan ini memiliki muatan kebenaran yang minim. Dalilnya, dengan menyesal terdakwa akan merasa sadar bahwa tindakannnya memang terbilang salah. Karena sudah memiliki kesadaran serupa itu, terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Formula berpikir seperti ini sesunguhnya melawan doktrin dasar dalam silogisma deduktif yang menghukum terdakwa dengan ukuran-ukuran lahiriah. Mengapa pengadilan tidak menggunakan aspek-aspek batiniah ketika memeriksa tetapi justru menjadikannya sebagai pertimbangan dalam merumuskan tujuan? Bagaimana mungkin terdakwa bisa menyesal dan sadar bila sebaliknya ia meyakini bahwa perbuatannya adalah benar? Bagaimana mungkin ia tidak akan mengulangi perbuatannya bila setelah keluar dari tahanan tidak ada lahan kosong yang akan digarap?

Kenyataan yang berlangsung, hutan terus diancam oleh proses penggundulan. Bukan hanya karena masyarakat yang dikriminalisasi mengulangi lagi perbuatannya tetapi juga karena penjagaan terhadap hutan semakin serampangan sejak masyarakat-masyarakat setempat justru diusir dari kawasan hutan. Putusan PN Raha sendiri mengakui bahwa lahan yang digarap oleh terdakwa tidak lagi dipenuhi pohon jati (gundul). Laporan buku ini menyebutkan bahwa penebangan pohon jati justru terjadi saat Bupati Kabupaten Muna memberikan izin pemanfaatkan kayu (IPK), baik di kawasan hutan maupun dalam tanah milik.

Jelaslah bahwa maksud untuk menyadarkan terdakwa merupakan tujuan yang mengada-ada. Perbuatan terdakwa bukan karena dorongan sikap batin melainkan karena situasi-situasi lahiriah yang membuat terdakwa dan keluarganya melakukan sesuatu untuk mempertahankan hidup. Para terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan bukan dengan maksud menumpuk kekayaan atau memperkaya diri. Secara ekonomi mereka adalah kelompok berpendapatan rendah.

Dalam situasi pengadilan tidak menjalankan perannya untuk mengimbangi legislatif dan eksekutif, diperlukan upaya-upaya untuk memaksa pengadilan untuk menjalankan peran itu. Eksaminasi publik merupakan sebuah cara yang belakangan menjadi cara pavorit untuk mengontrol kualitas putusan pengadilan. Eksaminasi publik untuk sengketa kehutanan diperlukan agar institusi pengadilan mengontrol eksekutif untuk tidak eksesif dalam menjalankan UU Kehutanan dan peraturan organiknya. Eksaminasi diperlukan agar pengadilan tidak semakin terjerumus dalam peran sebagai corong Undang-Undang. Eksaminasi publik juga diperlukan agar peradilan-peradilan kasus kehutanan tidak menjadi sesat karena memenjarakan orang yang sebenarnya tidak bersalah.

¹ Anggota Perkumpulan HuMa dan Pengajar Tamu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Daftar Isi

SEK	APUR SIRIH	iii
KAT	TA PENGANTAR	v
Daft	ar Isi	хi
Bagi	ian 1. Pendahuluan	1
Tanp	oa Keadilan, Hukum Bukan untuk Manusia	1
Bagi	ian 2	11
Kabı	ırnya Legalitas Kawasan, Berbuah Pemenjaraan	11
2.1.	Penguasaan Hutan Era Kolonial	13
2.2.	Penguasaan Hutan Dari Awal Kemerdekaan Sampai Sebelum Era Reformasi	17
2.3.	Penguasaan Hutan Sejak Era Reformasi	23
Bagi	ian 3.	33
	TU : Mengeruk Keuntungan, Di Tengah Kekaburan is Kawasan	33
3.1.		33
3.2.	Kronologi Upaya Kriminalisasi Warga Kontu Tahun 2005	36
3.3.	Kriminalisasi Tiada Henti: Deskripsi Persidangan 2006	40
Bagi	ian 4	61
Eksa	minasi Publik Kasus Kontu	61
4.1.	Pertimbangan Dilakukannya Upaya Eksaminasi Publik	61
4.2.	Obiek Eksaminasi Publik	64

4.3.	Tujuan Dibentuknya Majelis Eksaminasi	65	
4.4.	Majelis Eksaminasi	69	
4.5.	Ringkasan Salinan Putusan La Siraka bin La Haridensi	7 0	
4.6.	Analisa Hukum Majelis Eksaminasi	81	
Bagi	an 5.	9 7	
Kesir	npulan dan Rekomendasi	97	
5.1.	KESIMPULAN	97	
5.2.	REKOMENDASI	99	
Lampiran:			
PUT	USAN NO. 107/PID.B/2006/PN.RAHA	103	
Seki	las Tentang HuMa	135	

Bagian 1 Pendahuluan

Tanpa Keadilan, Hukum Bukan untuk Manusia

Refleksi atas Proses Pengadilan Terhadap Masyarakat Kontu dan Inisiatif Eksaminasi Publik

Konflik yang bersumber dari perebutan kuasa atas hutan dan seluruh kekayaan alam di dalamnya adalah fakta yang sedang terjadi di tanah air. Sebaran konfliknya meliputi seluruh wilayah Indonesia yang notabene duapertiga luas daratannya adalah hutan. Dampaknya cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dan kehidupannya pada hutan, karena ada 40 sampai dengan 60 juta orang yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan di Indonesia (Owen — Talbott : 1995). Semakin kecil hak dan akses masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, maka semakin miskin kehidupan mereka.

Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan menjadi semakin sengsara tatkala pemerintah melalui aparatnya melakukan pendekatan represif terhadap mereka yang berusaha memanfaatkan kekayaan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya mereka adalah petani miskin yang tak memiliki cukup asset berupa tanah untuk pertanian maupun petani yang sama sekali tidak memiliki tanah (tuna kisma) yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh tani, ataupun masyarakat adat/lokal yang telah kehilangan tanah warisannya secara paksa akibat kebijakan pengelolaan hutan yang tidak pro rakyat.

Tanpa Keadilan, Hukum Bukan untuk Manusia

Tidak hanya mendapat perlakuan represif dalam arti fisik, para petani maupun masyarakat adat/lokal juga sering dijadikan "pesakitan" di dalam proses peradilan pidana dengan tuduhan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 50 ayat (3) Undang-undang No. 41 Tahun 1999). Pertanyaan dasar yang harus diajukan adalah sah menurut hukum yang mana? Sebab Pluralitas sistem hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat beragam di Indonesia disadari dan oleh karena itu diakui juga oleh Pemerintah Indonesia (Negara). Hukum yang hidup (the living law) di masyarakat menyatakan bahwa hutan (termasuk segala kekayaan yang terkandung didalamnya) yang ada disekitar ruang hidup meraka adalah sah milik mereka. Justeru Pemerintah lah yang semena-mena menyatakan secara sepihak sebagai penguasa hutan di Indonesia. Oleh karena itu, mendudukkan masyarakat sebagai pesakitan dalam peradilan pidana bukan saja tidak tepat tetapi sudah pelanggaran Hak Asasi yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut dan hak atas kepemilikan.

Penjelasan di atas bukan sekedar asumsi, tapi dilatari oleh fakta-fakta empirik. Kasus terakhir yang cukup menonjol dan menarik perhatian publik adalah kasus Kontu. Pada tahun 2005, 14 orang anggota komunitas Kontu ditangkap, ditahan dan diperiksa dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Raha dengan tuduhan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Vonis pun akhirnya dijatuhkan terhadap para terdakwa dengan pidana pemenjaraan antara 9 bulan - 1 tahun. Malangnya, para terdakwa yang notabene tidak melek prosedur peradilan tidak mendapat penjelasan terbuka dan mudah dari pihak penyidik (polisi maupun jaksa) serta majelis hakim. Ini bisa dilihat dari tidak terlaksananya hak-hak terdakwa selama proses penyidikan sampai pemeriksaan, seperti pendampingan dari penasehat hukum sejak di sidik di kepolisian dan pengajuan saksi-saksi ade-charge (saksi meringankan).

Akibat dari pendekatan represif oleh aparat negara baik yang menggunakan hukum maupun di luar hukum, komunitas

Kontu yang saat ini berjumlah 1.300 KK berada dalam ketakutan berkelanjutan karena berbagai tindakan seperti penggusuran, penangkapan, intimidasi dan stigmatisasi dengan cap warga bermasalah.

Dibalik kisah tragis yang dialam Komunitas Kontu, ada pertanyaan yang menggugah rasa keadilan dan kemanusiaan, yaitu benarkah hukum negara itu telah mutlak meskipun bertentangan dengan keadilan dan kemanusian? benarkan hukum negara itu mesti jadi mata tombak yang selalu mengarah ke bawah (rakyat) tetapi tumpul ke atas (pemerintah) sehingga kesalahan yang dibuat oleh Pemerintah tidak pernah dipersoalkan secara hukum? kasus Kontu bisa jadi tonggak untuk membuka ketidakmampuan hukum ketika Departemen Kehutanan lalai melakukan kewajibannya untuk melakukan seluruh tahapan penetapan kawasan hutan agar menjadi sah dimata hukum. Sementara dalam konteks pengelolaan hutan, kasus kontu bisa menjadi tonggak untuk membongkar ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan mandat Undang-Undang dalam kegiatan penetapan kawasan hutan di Indonesia.

Resistensi Sosial

Strategi resisten masyarakat secara alamiah akan muncul bersamaan dengan tidak berfungsinya hukum formal dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Pada level bawah yang awam hukum, biasanya nurani publik mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan perlawanan langsung maupun pembangkangan terhadap penerapan hukum formal. Komunitas Kontu sudah melakukan hal itu melalui berbagai aksi protes, menetap, menduduki dan mengolah hutan bahkan sampai melakukan perlawanan fisik atas tindakan kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Sementara pada level atas yang lebih memahami hukum dan penyelenggaraan hukum, resistensi muncul dalam rupa yang lebih tenang dan argumentatif akademik. Contohnya adalah forum-forum diskusi, surat pernyataan protes dan melakukan kajian hukum yang lebih teoritik termasuk di dalamnya adalah

upaya eksaminasi publik (*PUBLIC EXAMINATION*). Dua level perlawanan (resistensi) ditujukan untuk hal yang sama yaitu memfungsikan kembali hukum dengan mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatan diatas nilai kepastian. Alasannya hukum formal beserta lembaga dan prosedur formal pendukungnya, dibentuk untuk menjamin berfungsinya ketiga nilai dasar hukum tersebut yaitu KEADILAN, KEMANFAATAN dan KEPASTIAN.

Upaya eksaminasi publik sebagaimana digunakan dalam mengkaji putusan kasus kontu dalam tulisan ini, memiliki alasanalasan sosiologis dan preseden hukum dalam perjalanan pembangunan hukum di Indonesia. Preseden hukum dalam mengkaji putusan peradilan sesungguhnya ada dalam lembaga peradilan sendiri yaitu dengan adanya Surat Edaran/Instruksi Mahkamah Agung No. 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi, laporan bulanan dan daftar banding. Namun, instruksi MA dalam prakteknya mengalami distorsi karena hanya dijadikan sebagai syarat kenaikan pangkat para Hakim. Disamping itu, pelaksanaan eksaminasi di lingkungan peradilan sangat tergantung dari keaktifan para Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi setempat (S. Adi Nugroho dalam Wasingatu Zakiyah, dkk (ed) : 2003).

Sementara itu, Satjipto Raharjo mengemukan alasanalasan sosiologis yang lebih mengena dengan situasi kehidupan hukum di Indonesia. Satjipto mengibaratkan hukum sebagai fenomena alam dari air yang mengalir. Aliran air tersebut tidak akan pernah bisa dihambat oleh karena ia akan tetap mencari dan menemukan jalannya sendiri untuk setia pada kodratnya, yaitu mengalir (Wasingatu Zakiyah, dkk (ed): 2003). Dengan pengibaratan tersebut, perlawanan masyarakat adat/lokal terhadap kebijakan kehutanan yang dijalankan oleh pemerintah adalah seperti air mengalir yang tidak akan berhenti. Jika jalur hukum mentok, maka perlawanan bak air tersebut pasti akan mendapatkan jalan lain untuk terus jalan meski itu harus dilakukan tanpa memakai hukum (positif).

Selanjutnya, Satjipto menyitir pernyataan dari Karl Renner yang dengan baik menyatakan bahwa "the development of the law works out what is socially reasonable". Satjipto mengajak kita untuk menangkap pernyataan Renner tersebut manakala kita bertolak dari pandangan kompleksitas mengenai hukum yaitu, bahwa sektor formal (hukum positif) dan non-formal (yang muncul dari masyarakat-the living law) selalu beranyaman satu sama lain. Manakala hukum atau proses formal macet (peradilan tidak menjawab masalah ketidakadilan yang dialami masyarakat), maka kekuatan otonom masyarakat akan mengambil-alih. Kata kunci dari Renner terletak dalam ungkapan "works out" tersebut. Hukum sebenarnya tidak pernah benar-benar mengalami stagnasi, karena hukum akan selalu mencari jalan keluar sendiri dari kebuntuan. Jalan keluar itu akan selalu ditemukan sekalipun tidak harus selalu melalui jalan formal. Jalan keluar yang dimaksud disini tidak menimbulkan anarki, oleh karena menurut Renner harus didasarkan pada alasan yang jelas, yaitu tuntutan kelayakan sosial (social reasonableness). Jadi mencari sendiri jalan keluar tersebut dituntun ke arah penciptaan keadaan (baru) sehingga tercipta suatu kelayakan sosial yang dikehendaki masyarakat. Kelayakan sosial disini berupa keadilan sosial. Pada waktu hukum (formal) gagal mendatangkan rasa keadilan kepada masyarakat, maka mulailah masyarakat mencari jalan sendiri untuk menciptakan keadilan tersebut.

Dengan menggunakan argumen-argumen di atas, upaya eksaminasi publik sebagai bentuk resistensi sosial menemukan dasar pijakannya. Oleh karena itu, eksaminasi publik dalam kasus Kontu tidak saja penting untuk perjuangan penciptaan keadilan dan kemanfaatan hukum, namun juga memiliki dasar argumen yang kuat secara preseden maupun sosiologis.

Eksaminasi Publik

Istilah eksaminasi barangkali masih belum akrab di telinga masyarakat yang tidak berkutat dengan dunia hukum. Tetapi sudah 5 tahun belakang upaya mewacanakan dan mempraktekkan eksaminasi giat dilakukan terutama untuk menguji putusan-putusan peradilan untuk kasus korupsi. ICW, KRHN dan Mappi adalah lembaga yang berada di garda depan upaya ini. ICW bahkan menerbitkan sebuah buku pengantar dan panduan untuk menjalankan eksaminasi.

Eksaminasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris "examination" yang dalam Black's Law Dictionary sebagai an investigation; search; inspection; interrogation. Atau yang dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia sebagai ujian atau pemeriksaan. Jadi istilah eksaminasi tersebut jika dikaitkan dengan produk badan peradilan berarti ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan/hakim. (S. Adi Nugroho dalam Wasingatu Zakiyah, dkk (ed): 2003). Istilah yang mirip dengan eksaminasi adalah legal annotation, yaitu semacam ulasan ataupun pemberian catatan terhadap putusan pengadilan. (Chandera, dkk: 2004). Eksaminasi yang dalam istilah lain disebut juga legal annotation diartikan sebagai pemeriksaan terhadap putusan pengadilan.

Tujuan eksaminasi secara umum adalah untuk mengetahui, sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsipprinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping itu juga untuk tujuan mendorong para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan yang baik dan professional. (S.Adi Nugroho dalam Wasingatu Zakiyah, dkk (ed): 2003).

Penggunaan eksaminasi untuk memeriksa dan menganalisis keputusan peradilan oleh Masyarakat Umum (publik) kemudian mengenalkan istilah yang lebih popular dengan sebutan eksaminasi publik. Eksaminasi publik biasanya digunakan untuk memeriksa kasus-kasus publik yang melekat di dalamnya kepentingan dan rasa keadilan masyarakat.

Eksaminasi Kasus Kontu Bentuk Kontrol Sosial

Kasus Kontu adalah salah satu gambaran dari sekian banyak konflik kehutanan yang kerap terjadi di seluruh penjuru negeri ini. Dalam Kasus Kontu ini, sebenarnya bukan sekedar persoalan hukum berupa putusan peradilan yang memvonis bersalah warga Kontu dengan pidana penjara. Namun juga ada persoalan kebijakan dan pengaturan penguasaan dan pengelolaan hutan di Indonesia yang tidak pro rakyat. Kebijakan dan pengaturan inilah yang memicu terjadinya konflik sosial dan hukum di kemudian hari. Undang-undang Kehutanan No.5 Tahun 1967 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.41 Tahun 1999 telah menetapkan bahwa yang berhak menguasai dan oleh karenanya berhak mengatur (peruntukan dan pemanfaatan hutan) hanyalah Pemerintah. Implikasinya, Masyarakat Adat/lokal yang mengklaim sebagai pemilik hutan berdasar hukum yang hidup (living law) atau hukum adat dipaksa tunduk oleh Undang-undang tersebut.

Dengan aturan formal tersebut. Pemerintah menganggap Masyarakat Adat/ lokal tidak lagi menjadi pemilik hutan. Akibatnya, masyarakat yang masih bertahan di dalam kawasan hutan diancam dengan berbagai



tuduhan perambahan, memasuki lahan tanpa ijin ataupun melakukan perusakan.

Kasus Kontu yang telah diputus melalui peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Raha, merupakan putusan yang mengimplementasikan secara mutlak pengaturan dalam Undang-undang Kehutanan (No.41 Tahun 1999). Putusan PN Raha yang dibacakan majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan situasi sosial dan tuntutan keadilan yang disuarakan oleh Komunitas Kontu. Majelis Hakim seperti ini adalah tipe umum dari hakim-hakim yang bekerja di pengadilan, yaitu Hakim yang tidak memiliki nurani untuk mengedepankan keadilan diatas pertimbangan-pertimbangan kepastian hukum. Padahal, Hakim adalah profesi independen yang diberi hak kostitusional untuk melakukan penemuan dan pembentukan hukum pada saat memeriksa perkara di pengadilan. Situasi inilah yang kemudian mendorong masyarakat umum (publik) melakukan kontrol — untuk tidak mengatakan perlawanan — terhadap cara pandang pengadilan yang sangat legal formal. Eksaminasi adalah salah satu alat untuk kontrol tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan agar hakim tahu bahwa mereka diawasi secara sosial dan sekaligus membebankan ke pundak mereka untuk menjadikan nilai Keadilan sebagai landasan pertimbangan utama dalam memutus perkara. Sehingga pada periode berikutnya, diharapkan putusan-putusan hakim memiliki nilai kelayakan secara sosial (socially reasonable).

Eksaminasi publik terhadap perkara pidana yang menjadikan rakyat Kontu sebagai tertuduh merupakan inisiatif pertama kali. Sebagai sebuah langkah pertama, ada banyak hal yang mengejutkan baik dari pandangan para majelis eksaminasi maupun respon dari publik yang cukup antusias. Inisiatif ini disambut sebagai harapan ke depan agar menjadi peringatan untuk para hakim supaya tidak serampangan dalam memutus perkara-perkara di pengadilan. Karena, publik sudah memasang mata untuk melawan ketidakadilan dalam penyelenggaraan hukum di negeri ini.

Daftar Pustaka

- Chandera, dkk (Tim Penyusun), *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma
 Jaya Yogyakarta dan Indonesia Corruption Watch,
 2004
- Lynch, Owen J. dan Kirk Talbott, Community-Based Forest Management and National Law in Asia dan The Pacific, WRI, 1995
- Zakiyah, Wasingatu, dkk (ed), *Eksaminasi Publik : Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2003

Bagian 2

Kaburnya Legalitas Kawasan, Berbuah Pemenjaraan

Perdebatan sengit tentang hutan adalah menyangkut hak milik hutan. Siapa yang sesungguhnya memiliki hutan, apakah Negara (Pemerintah) atau rakyat yang hidup di sekitar atau di dalam hutan. Hak kepemilikan merupakan faktor penting dalam pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana diakui secara luas selama ini (Owen: 2002). Pada kerangka yang lebih luas, terjadi pergesekan antara sistem tenurial versi Negara dengan sistem tenurial yang dianut oleh masyarakat.

Sandra Moniaga (2001) menulis bahwa sistem tenurial didefenisikan sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak (bundle of rights) untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria atau sumber daya alam dalam suatu organisasi masyarakat (Joep Spiertz dan Melanie G. Wiber: 1997). Setiap sistem tenurial selalu mengandung tiga komponen, yakni: subyek hak, obyek hak dan jenis hak. Subyek hak bisa berupa individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, kelembagaan sosial-ekonomi dan lembaga politik setingkat negara. Sedangkan obyeknya bisa berupa persil tanah, barang/benda yang tumbuh di atas tanah, barang-barang tambang/mineral, dan lain-lain.

Jenis haknya sendiri merentang dari mulai hak milik, hak sewa dan hak pakai. Istilah tenure sendiri menekankan lebih pentingnya aspek kepenguasaan (hak untuk mengatur pengelolaan dan peruntukan) ketimbang aspek kepemilikan (hak untuk memiliki). Tenure lebih mementingkan siapa yang dalam kenyataannya menggunakan sumber daya alam tertentu

ketimbang memikirkan siapa yang memang memiliki hak tersebut. Istilah 'land tenure' sendiri diterjemahkan sebagai penguasaan tanah atau "lahan". Tindakan penguasaan tersebut menjelma dalam berbagai hak yakni hak milik, hak gadai, hak sewa, dll. Salah satu cara untuk mengenali konsep land tenure pada masyarakat tertentu ialah dengan memastikan siapa yang dalam kenyataannya memanfaatkan tanah dan atau sumber daya alam tersebut.

Bersamaan dengan ditemukannya sistem tenurial berbasis masyarakat mengemuka pula istilah customary tenure system/regime dan atau indigenous tenurial system dan atau sistem penguasaan tanah berbasiskan adat. Dalam konteks Indonesia, sistem tenurial berbasis masyarakat sudah ditemukan dan disosialisasikan oleh para akademisi Inggris dan Belanda, antara lain oleh W. Marsden dan C. van Vollenhoven, dalam konteks penemuan hukum-hukum adat. Pada masa itu tidak ada istilah khusus untuk sistem tenurial berbasis masyarakat namun mulai diperkenalkan istilah hak pertuanan atau beschikkingsrecht, yang kemudian di Indonesia sering disebut sebagai hak ulayat yang merupakan hak-hak dari masyarakat adat tertentu atas wilayah adatnya yang jelas berasal dari masyarakat itu sendiri ataupun bersama masyarakat 'tetangga'nya.

Karena keragaman dan kompleksitasnya, sistem ini tidak mudah untuk untuk dituliskan dan dikodifikasikan. Proses penemuan customary tenurial system/regime ini pada umumnya tidak terpisahkan dengan proses penemuan hukumhukum rakyat (folk law) dan atau hukum adat. Terlepas dari belum adanya kesepakatan yang formal, misalnya konvensi PBB, tentang rumusan dari community-based tenurial system dan atau indigenous tenurial yang ditemukan di banyak tempat, namun kami menemukan bahwa sistem tenurial berbasis masyarakat ini pada kenyataannya memiliki ciri-ciri yang sama (Hedar, dkk: 2001).

Selain itu, Iin Ichwadi mengulas berbagai pendapat mengenai tenurial ini. Beliau mengutip pendapat berbagai ahli yang intinya menyebutkan antara lain pendapat *Ridell (1987)* yang memaknai sistem tenurial sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak, "tenure system is a bundle of rights". Pada setiap sistem tenurial, masing-masing hak sekurangkurangnya mengandung 3 komponen, yaitu subyek hak. obyek hak, dan jenis haknya. Selain itu, dalam sistem tenurial juga penting untuk mengetahui siapa yang memiliki hak (dejure) atas sumberdaya dan siapa yang dalam kenyataannya (de facto) menggunakan sumberdaya. Konsep yang juga dekat dengan hal di atas adalah property rights, dimana menurut Schatter (1951) dalam Fedel, G dan Feeny, D (1991) menyatakan "property as a social institution implies a system of relations between individual, it involve rights, duties, powers, privilages, forbearance, ets., of certain kinds". Pada hakekatnya terdapat 4 jenis property rights atas sumberdaya yang sangat berbeda satu dengan yang lain, yaitu : milik pribadi (private property), milik umum atau bersama (common property), milik negara (state property), tidak bertuan (open access). Dalam pandangan teori ekonomi, khususnya setelah dikemukakan konsep "tragedy of the commons" oleh Garret Hardin dimana sumberdaya alam milik bersama akan cepat rusak (fugitive), maka sumberdaya hutan sebagai sumber daya publik yang biasanya berada dalam rejim hak "common property", "state property" dan "open access" harus segera ditentukan siapa yang mempunyai hak atas sumberdaya tersebut, agar para penunggang gratis (free rider) yang bersifat oportunis dapat dihindari.(Iin Ichwadi).

2.1. Penguasaan Hutan Era Kolonial

Berangkat dari penguasaan hutan tersebut, kita akan mencoba mengurai tonggak-tonggak sejarah penguasaan hutan oleh Negara. Selanjutnya dalam pembahasan akan menguat seberapa kuat keabsahan penguasaan hutan oleh Negara tersebut.

Sejarah mencatat, kebijakan kehutanan yang paling intensif bekerja dan tercatat dengan baik adalah kehutanan di Jawa. Mungkin hal ini disebabkan oleh konsentrasi eksploitasi penjajahan yang difokuskan di Jawa. Mengenai penguasaan hutan, ada dua versi utama yang muncul yaitu: pertama, menyatakan bahwa sejak awalnya hutan dikuasai oleh Raja, sedangkan versi kedua menyatakan bahwa hutan-hutan diluar jangkauan Raja, berada dalam penguasaan hak-hak adat penduduk setempat. Akibat bersentuhan dengan kekuatan asing yang eksploitatif, kemudian penguasaan hutan berpindah kepada bangsa asing.

Kewajiban penyerahan kayu dari Raja (Sunan) kepada pihak asing (VOC) mulai ditemui sejak tahun 1680, 1705 dan 1733. Seterusnya terdapat beberapa peraturan saat itu yang menggambarkan mulai berpindahnya penguasaan dan pemanfaatan hutan dari raja kepada VOC. Dibawah ini digambarkan secara ringkas mengenai beberapa tonggak peristiwa dan kebijakan yang terjadi semasa era kolonial.

a. Era Kekuasan VOC

- Tahun 1620, VOC telah mengeluarkan larangan penebangan hutan tanpa izin di sekitar Jakarta;
- Tahun 1678, VOC telah memberikan hak penebangan hutan diwilayah Betawi kepada pengusaha Cina;
- Tahun 1690, VOC melarang pembukaan hutan diseberang pulau Nusa Kambangan;
- Plakat 1709 yang memberikan kekuasaan penuh kepada VOC untuk meninjau hutan di daerah Jipang (Bojonegoro, Sedayu, Tuban, Lasem, Joana dan Pati);
- Tahun 1733, merupakan tonggak penting yang menjadi asal-usul penguasaan hutan oleh VOC, yaitu ditandatanganinya kontrak antara VOC dengan Susuhunan Pakubuwono II. Kontrak ini berisi kewajiban susuhunan untuk menyerahkan 8500 balok kayu setiap tahunnya dari daerah Jepara, Demak, Waleri dan Brebes;

- Pada tahun 1743, klausul kontrak tersebut diperluas menjadi, semua kayu yang ada di hutan Jawa harus diserahkan kepada VOC;
- Tahun 1760, sebagian besar hutan Rembang sudah ditebang habis oleh VOC;
- Tahun 1794, VOC menyewakan hutan Besuki dan Panarukan kepada pengusaha Cina.

b. Setelah Era Kekuasaan VOC

- 1880, Daendels mengeluar plakat yang mengatur penyewaan hutan Karawang. Plakat ini juga berisi pengaturan pemangkuan semua hutan sebagai milik negara (domain) dan pemangkuan ini dilakukan untuk kepentingan negara. Selain itu plakat ini juga mengatur penyerahan pemangkuan hutan pada sebuah dinas khusus yang tunduk pada perintah Gubernur Jenderal.
- Periode 1811-1816, ketika Rafles berkuasa beberapa aturan penguasaan hutan diatur ulang seperti aturan pembayaran blandong dibayarkan secara sans beurse delier (tanpa membuka dompet) yaitu dengan pembayaran upah tebang dan pengangkutan dikompensasi menjadi pajak bumi.
- Reglemen hutan tahun 1856, ketentuan ini hanya menyebutkan hutan sebagai hutan negara dan menghapuskan jaminan pemanfaatan hutan oleh desa.
- Reglemen 1874, ketentuan ini membedakan antara hutan rimba dan hutan jati dan menyatakan bahwa pemangkuan hutan ada pada Residen. Reglemen ini berlaku untuk Jawa dan Madura.
- Reglemen Pemangkuan Hutan Jawa dan Madura 1913 memuat ketentuan bahwa dalam hutan rimba tidak tetap dapat dimintakan hak milik, hak mendirikan bangunan, hak sewa dan hak membuka lahan untuk pertanian. Untuk pohon yang ada disana dikenakan retribusi Negara.
- Pada tahun 1927, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Boschordonantie Java En Madura Staatblad

1927 No. 221. Peraturan ini memaknai hutan sebagai hutan kepunyaan negara berupa: 1) Tanah yang termasuk tanah negara yang bebas dari hak ulayat pihak ketiga dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan kayu-kayuan dan bambu yang timbul dari alam, kebun kayu-kayuan yang ditanam oleh Jawatan Kehutanan, kebun kayu-kayuan yang tidak ditanam oleh Jawatan Kehutanan, namun nyata diterima dari pihak pemerintah, sepanjang kebun-kebun itu oleh yang berwajib ditaruh di bawah pengelolaan Jawatan Kehutanan, kebun kayu-kayuan yang ditanam atas perintah Pemerintah Agung dan kebun yang berisi tumbuh-tumbuhan yang tidak menghasilkan kayu akan tetapi ditanam oleh Jawatan Kehutanan; 2) Tanah-tanah yang tidak ditumbuhi kayu-kayuan akan tetapi terkurung oleh bidang tersebut diatas sepanjang tanah-tanah itu atas keputusan yang berwajib atau karena hal-hal yang lain tidak diperuntukkan bagi sesuatu maksud diluar Jawatan Kehutanan; 3) tanah yang oleh yang berwajib disediakan untuk kepentingan pelestarian atau perluasan hutan dan 4) tanah-tanah yang demi penataan batas hutan dimasukkan kedalamnya.

 Sementara itu aturan khusus untuk pemangkuan hutan diluar Jawa dan Madura, sampai tahun 1930, aturan tersebut masih berstatus rancangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kecenderungan politik dan tentangan dari Departemen Binnenlands Bestuur.

Gambaran yang dapat kita tarik dari tonggak-tonggak kebijakan kehutanan diatas menggambarkan bahwa hutan diambil alih secara sepihak oleh pemegang kekuasaan saat itu tanpa meminta pertimbangan dari masyarakat yang hidup dalam hutan. Pengambilalihan tersebut dilakukan oleh penguasa-penguasa feodal lokal dan melalui penguasaan tersebut klaim penguasaan negara kolonial terhadap hutan mendapatkan kaki yang kokoh.

2.2. Penguasaan Hutan Dari Awal Kemerdekaan Sampai Sebelum Era Reformasi

Setelah Indonesia merdeka, dasar legitimasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia oleh Negara (Pemerintah) adalah pasal 33 UUD 1945. Konsep dasar pengelolaan (penguasaan) sumber daya alam (SDA) dinyatakan dengan tegas pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rumusan konsep dasar pengelolaan SDA oleh negara tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA) yang menyatakan: 1} Atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 1, <u>bumi,</u> air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 2}. Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk: a). mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. b). menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 3} Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia dan 4} Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintahan. Konsep demikian populer disebut dengan Hak Menguasai Negara.

Pada sektor kehutanan, peraturan perundangan pertama yang paling konprehensif sepanjang masa kemerdekaan untuk mengatur kehutanan adalah UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UU KKPK). UU KKPK ini berniat untuk memutus mata rantai pengaturan kehutanan dari pengaturan yang bersifat Kolonial-penjajahan kepada pengaturan yang sesuai dengan semangat kemerdekaaan. UU KKPK ini menyatakan bahwa peraturan-peraturan dalam bidang hutan dan Kehutanan yang berlaku sampai sekarang sebagian besar berasal dari Pemerintah jajahan, bersifat kolonial dan beraneka ragam coraknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tuntutan Revolusi.

Meskipun demikian, semangat penguasaan hutan oleh Negara masih saja terbawa-bawa, tanpa ada koreksi mendalam bahwa pada saat masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan selama di bawah penjajahan, ruang hidup dan kelola masyarakat atas hutan telah terampas. Kemerdekaan dimaknai hanya sebagai transfer kekuasaan atas hutan dari penjajah kepada pemerintah Indonesia merdeka. Karena itulah UU KKPK menegaskan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara. Selanjutnya, Hak menguasai dari Negara tersebut memberi wewenang untuk: a) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara; b) Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas dan c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan (vide Pasal 5).

Berdasarkan HMN tersebut, Menteri dapat membagi hutan berdasarkan pemiliknya yaitu; 1) "Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik dan 2) "Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik (vide Pasal 2). Hutan Milik ini lazim disebut dengan hutan rakyat.

Poin penting lainnya yaitu UU KKPK menyatakan bahwa "Kawasan Hutan" ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap (vide ketentuan umum UU KKPK). Penjelasan lebih lanjut menyebutkan bahwa untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan secara lestari, ditetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, dengan luas yang cukup dan letak yang tepat. Penetapan kawasan hutan tersebut dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan rencana penggunaan tanah yang ditentukan oleh Pemerintah dan penetapan tersebut didasarkan pada suatu rencana umum pengukuhan hutan yang memuat tujuan, perincian dan urgensi pengukuhan kawasan hutan itu untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan: Hutan

Lindung, Hutan Produksi, Hutan Suaka Alam dan/atau Hutan Wisata (vide Pasal 7).

S e b a g a i pelaksanaan mandat penunjukan kawasan hutan, pada tahun 1970 pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. PP ini menentukan, rencana pengukuhan

Kebijakan Penting Mengenai Kawasan Hutan Sebelum Reformasi:

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/Kpts/UM/8/1981 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan;
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
- 3. Keputusan menteri kehutanan tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 399/Kpts-II/1990 tentang pedoman pengukuhan hutan.

termasuk dalam ruang lingkup perencanaan hutan yang terdiri dari a) Rencana Umum; b) Rencana Pengukuhan Hutan; c) Rencana Penatagunaan Hutan dan d) Rencana Penataan Hutan. PP ini menggariskan bahwa rencana Pengukuhan Hutan adalah rencana yang memuat kegiatan kegiatan pemancangan dan penataan batas untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.

Rencana Pengukuhan Hutan disusun oleh Menteri Pertanian berdasarkan Rencana Umum. Berdasarkan Rencana Pengukuhan Hutan, Menteri Pertanian menunjuk wilayahwilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan. Untuk melaksanakan Pengukuhan Hutan, Menteri Pertanian membentuk Panitia Tata Batas yang tata-kerjanya akan diatur lebih lanjut. Wilayah hutan yang dikukuhkan oleh Menteri Pertanian sebagai Kawasan Hutan. Perubahan batas Kawasan yang telah ditetapkan dengan Berita Acara Tata Batas, harus dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

Menurut fay (2005) Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, memberi kewenangan kepada Departeman Pertanian (yang pada saat itu menginduki Dirjen Kehutanan) untuk menetapkan manakah yang termasuk kawasan hutan negara dan yang bukan. Aturan yang digunakan untuk mengukuhkan kawasan hutan dikeluarkan pada tahun 1974 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.85 Tahun 1974 tentang Pedoman Penataan Batas Kawasan Hutan) dan pada pertengahan tahun 80-an hampir tiga perempat dari keseluruhan tanah Indonesia ditunjuk oleh Departemen Kehutanan yang baru sebagai Kawasan Hutan. Proses tersebut dilaksanakan oleh Departemen sebagai Tata Guna Hutan dengan Kesepakatan (TGHK). Hal itu dilakukan melalui data survei dan data peta vegetasi berdasarkan penginderaan jauh dan ditentukan oleh proses penilaian biofisik dengan kriteria scoring yang rumit dan mengabaikan keadaan kriteria sosial.

Berdasarkan TGHK tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan yang terdiri dari: 1) Kawasan Konservasi 19,152,885 ha; 2) Hutan Lindung 29,649,231 ha; 3) Hutan Produksi Terbatas 29,570,656 ha; 4) Hutan Produksi Tetap 33,401,655 ha dan 5) Hutan Produksi Konversi 30,000,000 ha dengan total luasan kawasan hutan negara sekitar 141,774,427 ha. Seperti yang terlihat ternyata tingkat kesepakatan atau penerimaan para pihak tidak setinggi ketika pertama kali diprediksi oleh Departemen Kehutanan. Pemerintah Daerah seringkali menentang batas dan kekakuan penggunaan ruang berhadapan dengan pilihan-pilihan pembangunan, yang

dibatasi oleh fungsi hutan. Antara tahun 1999 dan 2001 berbagai kompromi dicapai melalui proses Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan saat ini sah bila dikatakan bahwa kawasan hutan Indonesia merupakan hasil dari sinkronisasi TGHK dan RTRWP (fay dan Martua: Working Paper No.2005_3). Sedangkan menurut Badan Planologi Dephut, berdasarkan perkembangan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sampai dengan tahun 1991 luas kawasan hutan ± 143.970.615 Ha. Berdasarkan Hasil Paduserasi TGHK-RTRWP tahun 1999 (tidak termasuk Propinsi Timor Timur ± 745.175 Ha) luas kawasan hutan ± 120.353.104 Ha. (Dephut: 2003).

Konsekuensi dari penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan, menyebabkan masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam menetapakan peruntukan kawasan tersebut. Seperti yang diketahui, masyarakat yang hidup dalam hutan, memiliki ruang-ruang yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan lingkungannya. Penetapan hutan dianggap sah setelah adanya surat keputusan penetapan hutan oleh Menteri. Akibatnya tentu lahir berbagai masalah sosial di lapangan yang berakar dari tidak terlibatnya masyarakat dalam penetapan kawasan hutan. Begitulah bentuk dari distorsi pelaksanaan HMN di sektor kehutanan sampai sebelum reformasi.

Distorsi-distorsi praktek HMN ini disampaikan dengan sangat menarik oleh Owen J Lynch menulis tidak ada negara lain di Asia Tenggara yang masih memiliki mentalitas kolonial—mengutamakan untuk mempertahankan kekuasaan dan kewenangan sentralistik atas sumberdaya alam lokal beserta praktek-praktek pengelolaannya - yang begitu dominan seperti di Indonesia. Kawasan hutannya yang sangat luas serta potensinya yang luar biasa untuk menghasilkan keuntungan, tak pelak lagi telah melanggengkan klaim negara yang mencakup semua kepemilikan atas sumber daya hutan. (Owen-Talbott: 2001)

Lebih jauh I Nyoman Nurjaya mengulas bahwa dalam praktek penyelenggaraan Negara oleh pemerintahan Orde Baru secara sadar melakukan manipulasi atas makna hakiki dari

ideologi tersebut paling tidak dalam 2 hal, yaitu: 1) Pemerintah rezim orde baru secara sengaja memberi interpretasi sempit atas terminologi negara (state) yang semata-mata diartikan sebagai pemerintah (government) saja, bukan sebagai pemerintah dan rakyat. Karena itu, kemudian dibangun dan digunakan paradigma penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pemerintah (government-based resource control and management), bukan state-based resource control and management seperti yang dimaksudkan oleh UUD 1945, UUPA, dan UUKKPK di atas, 2) Konsekuensi dari penggunaan government-based resource control and *management* di atas adalah posisi rakyat menjadi tidak sejajar dengan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, diciptakan relasi yang bersifat subordinasi antara rakyat dengan pemerintah -dalam pengertian bahwa rakyat dalam posisi yang inferior dan pemerintah dalam kedudukan yang superior. Karena itu, selama lebih dari tiga dekade pemerintah orde baru memainkan paling tidak 3 peran pokok dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, yaitu: 1) Pemerintah sebagai penguasa sumber daya alam (government resource lord); 2) Pemerintah sebagai pengusaha sumber daya alam (government resource protection institution): dan 3) Pemerintah sebagai institusi yang memproteksi sumber daya alam (resource protection institution). Lebih dari itu, penggunaan paradigma penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pemerintah menimbulkan implikasi yuridis dalam bentuk penciptaan model hukum yang bersifat represif (represive law) yang mengandung ciri-ciri seperti berikut: 1) Mengatur normanorma yang mengabaikan, memarjinalisasi, dan bahkan menggusur hak-hak rakyat atas penguasaan dan pemanfaatan SDA; 2) Menekankan pendekatan keamanan (security approach); 3) Menonjolkan sanksi-sanksi hukum yang hanya ditujukan untuk rakyat yang melakukan pelanggaran hukum; 4) Memberi stigma kriminologis bagi pelanggar hukum sebagai perusak SDA, penjarah kekayaan alam, peladang liar, perambah hutan, perumput atau penggembala liar, perusuh keamanan hutan, pensabotase reforestasi, pencuri hasil hutan, dan lain lain. Stigma yang bermakna sama. (Nyoman Nuriava: Paper 2002)

2.3. Penguasaan Hutan Sejak Era Reformasi

Ketika gelombang reformasi bergulir dipertengahan tahun 1998, gugatan terhadap model-model pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan tidak terbendung. Salah satu agenda besar yaitu bagaimana memperjelas status desadesa/kampung-kampung yang ada dalam kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Penunjukan kawasan ini secara tidak langsung membuat penguasaan lahan desa-desa/kampung-kampung tersebut menjadi Illegal.

Menurut Bappenas, dalam buku Biodiversity Action Plan for Indonesia, 1993, jumlah masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan di Indonesia adalah 12 juta jiwa. Sedangkan menurut Owen Lynch dan Kirk Talbott, dalam buku Balancing Acts: Community-Based Forest Management and National Law in Asia and the Pasifik, Washington: World Resource Institute, 1995, jumlah masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan di Indonesia adalah antara 40-60 juta jiwa. Masyarakat sejumlah itu potensial menghadapi resiko-resiko tuduhan hukum, baik itu sebagai pelaku Illegal Logging ataupun perusak hutan.

Pada tahun 1999, pemerintah mengundangkan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK) sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UU KKPK). UUK dilahirkan dengan maksud perubahan prinsip pengelolaan hutan yaitu hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung-gugat. UUK juga mulai mempertimbangkan pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

Sebagaimana UU KKPK, UUK juga mencoba menterjemahkan dalam bentuk kongkret bagaimana Hak Mengusai Negara (HMN) dilaksanakan dalam sektor kehutanan. Perbedaan inti terjemahan dari kedua UU ini, UUK menambahkan bahwa penguasaan Negara atas hutan dimaksudkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu UUK juga memasukkan klausul baru berupa wewenang pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan dan penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

UU No. 5 Tahun 1967

Pasal 5.

- Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.
- (2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
 - a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.
 - Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
 - c. Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang atau badan hukum

UU No. 41 Tahun 1999

Pasal 4

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan: dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan

dengan hutan dan mengatur perbuatanperbuatan hukum mengenai hutan.

- hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatanperbuatan hukum mengenai kehutanan.
- (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

UUK menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (vide Pasal 1 angka 3). Sementara berdasarkan status pemerintah menetapkan hutan sebagai: a) hutan negara, dan b) hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah dan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Tidak ada perbedaan pembagian hutan antara UUK & UU KKPK, hanya saja dalam UU KKPK pembagian hutan ini didasarkan kepada pemilik, bukan status. Tetapi yang terpenting dalam pembagian hutan berdasarkan status dalam UUK adalah diakomodirnya keberadaan hutan adat dalam ruang lingkup hutan negara, dimana dalam pengertiannya hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Pemerintah melakukan pengurusan hutan melalui kegiatan penyelenggaraan: 1) perencanaan kehutanan; 2) pengelolaan hutan; 3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan 4) pengawasan. Pada lingkup kegiatan perencanaan kehutanan dilakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi: 1) inventarisasi hutan; 2) pengukuhan kawasan hutan; 3) penatagunaan kawasan hutan; 4) pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan 5) penyusunan rencana kehutanan.

Berdasarkan inventarisasi hutan pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang

Kebijakan Penting Mengenai Kawasan

Hutan Saat Reformasi

- Keputusan Menteri Kehutanan No. 613/Kpts-II/1997 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan;
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/ Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
- 3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 32/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
- 4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 70/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
- 5. Keputusan Menteri Kehutanan No: SK. 48/Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

w i l a y a h . Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. penunjukan kawasan hutan.
- b. penataan batas kawasan hutan.
- c. p e m e t a a n kawasan hutan, dan
- d. penetapan kawasan hutan (vide Pasal 14-15).

Berdasarkan
penjelasan UUK
pasal 15,
penunjukan
kawasan hutan
adalah kegiatan
persiapan

pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa:

- a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;
- b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas;

- c. pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan
- d. pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

Jika kita bandingkan dengan UUKKPK, UUK lebih merinci tahapan pengukuhan kawasan hutan. Perincian kegiatan pengukuhan ini ditengarai maksud untuk memperkuat status legal dan legitimasi masyarakat terhadap kawasan hutan Negara, dimana selama ini mengalami gugatan dari masyarakat dan bahkan dari Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pengukuhan kawasan hutan dalam UUK, Deperteman Kehutanan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan. SK Menteri ini mencabut Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 jo No. 634/KptsII/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 400/Kpts-II/1990 jo No. 635/KptsII/1996 tentang Panitia Tata Batas.

SK Menteri tersebut menentukan bahwa ruang lingkup pengukuhan kawasan hutan, meliputi :

- a. Penunjukan Kawasan Hutan;
- b. Penataan Batas Kawasan Hutan;
- c. Pemetaan Kawasan Hutan;
- d. Penetapan Kawasan Hutan.

SK Menteri ini memberikan beberapa pengertian yang penting yaitu 1) Pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui proses penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan; 2) Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan yang dapat berupa penunjukan mencakup wilayah propinsi atau partial/kelompok hutan; 3) Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi

proyeksi batas, inventarisasi hak-hak pihak ketiga, pemancangan tanda batas sementara, pemancangan dan pengukuran tanda batas definitif; 4) Pemetaan kawasan hutan adalah kegiatan pemetaan hasil pelaksanaan penataan batas kawasan hutan berupa peta tata batas yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Tata Batas; dan 5) Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak, batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap dengan Keputusan Menteri. SK Menteri ini terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK. 48/Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/ Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, tetapi perubahan tidak mengakibatkan substansi dan proses pengukuhan kawasan hutan berubah.

Berdasarkan proses pengukuhan kawasan hutan dalam berbagai ketentuan diatas, sebagian besar kawasan hutan di Indonesia baru berstatus ditunjuk. Pertanyaan hukumnya adalah, apakah secara hukum hutan yang baru dalam status ditunjuk sudah sah menjadi hutan negara, padahal masih terdapat tahapan-tahapan lain yang harus dilalui.

Menurut Fay (2006), dengan tujuan untuk menetapkan status hak-hak lokal dengan 'Kawasan Hutan', sebuah proses empat langkah yang cukup rinci telah dibuat, yang disebut Berita Acara Tata Batas (BATB). Dengan menandatangani BATB, sesuai prosedur yang melibatkan masyarakat, Departemen Kehutanan dan BPN —-menggunakan prinsip-prinsip UUPA Tahun 1960 serta dengan masyarakat secara langsung menandatangani berita acara, bahwa mereka tidak memiliki klaim atas kawasan dan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil dengan disertai penjelasan dan pemahaman atas konsekuensi-konsekuensi hukumnya—- kawasan tersebut secara hukum dan dapat diterima (legal and legitimate) ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Negara. Sampai dengan awal 2005, proses penatabatasan baru berhasil mencakup 12 juta

hektar, atau sekitar 10% dari 120 juta hektar 'Kawasan Hutan', menyisakan 108 juta hektar dengan status tak pasti dengan ketiadaan informasi atas hak-hak yang melekat pada kawasan tersebut. Hal tersebut berarti luas 'Kawasan Hutan Negara' Indonesia yang resmi saat ini hanyalah 12 juta hektar, bukan 120 juta hektar seperti yang umumnya diketahui. 'Kawasan Hutan' yang tersisa 108 juta hektar dapat dianggap sebagai 'Kawasan Hutan Non-Negara' dan merupakan tanah yang dipertimbangkan oleh BPN dikuasai oleh negara, tetapi bukan 'Tanah Negara', karena pemerintah harus menentukan apakah hak-hak atas tanah ada atau tidak (seperti yang disyaratkan oleh PP No. 24 tahun 1997). Sebagai konsekuensinya, Negara tidak dapat memberikan hak pengelolaan, pengusahaan atau hak pakai (bahkan jika Negara masih 'menguasai' tanah tersebut) atas kawasan bersangkutan hingga ditentukan apakah terdapat hak privat di atasnya. Hanya setelah itu, sebagai contoh, Departemen Kehutanan dapat mengeluarkan ijin pemanfaatan dan, pada kasus Hutan Hak, hanya kepada mereka yang memiliki hak atas tanah yang bersangkutan (Harsono: 1997).

Poin penting yang harus dicatat, ternyata dari 120 juta ha kawasan hutan negara, baru 10 % yang telah melalui proses penatabatasan, oleh karena itu sederhananya dapat dipahami bahwa secara hukum baru sekitar 12 juta ha hutan negara yang resmi dan sah secara hukum. Fakta legalitas yang goyah dari kawasan hutan ini, tentulah tidak memberikan alasan yang cukup kuat untuk mengkriminalkan masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan yang ditunjuk sebagai hutan negara, karena tidak mungkin mengkriminalkan orang diatas objek yang masih sangat kabur.

Begitu juga dengan kawasan hutan Kontu yang akan dibahas selanjutnya. Dasar penetapan kawasan Kontu sebagai hutan lindung dan pengusiran masyarakat dari kawasan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Muna dengan dasar SK Menhutbun No.454/Kpts-II/1999 adalah tindakan yang sangat prematur dan berpotensi melanggar hukum. Karena selain SK Menhutbun No.454/Kpts-II/1999 adalah hanya

berupa penunjukan kawasan hutan seluruh propinsi Sulawesi Tenggara, SK Menteri ini seharusnya ditindaklanjuti dengan penatabatasan yang melibatkan masyarakat di lapangan. Jangan sampai, karena kelalaian Negara dalam melakukan kewajibannya dalam mengelolan hutan, masyarakat adat/lokal lah yang terkena akibatnya. Seperti yang terjadi di Kawasan Kontu (Kab. Muna), 14 orang anggota masyarakat adat di penjara dengan tuduhan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, sementara hutan yang dianggap dikuasai Negara itu, ternyata juga belum sah secara hukum. Inilah ironi di Negara yang menganut prinsip *rule of law*.

Daftar Pustaka

- Arnoldo Contreras-Hermosilla, Chip Fay, Memperkokoh pengelolaan hutan Indonesia melalui pembaruan penguasaan tanah: Permasalahan dan kerangka tindakan, World Agroforestry Centre, Bogor, 2006
- Fay, Chip dan Martua Sirait, *Hukum Negara dalam Mengatur Agraria dan Kehutanan Indonesia: Mempertanyakan Sistem Ganda Kewenangan atas Penguasaan Tanah*, ICRAF Southeast Asia Working Paper, No. 2005_3
- Lynch, Owen J. and Emily Harwell, Whose Natural Resources? Whose Common Good? Toward a New Paradigm of Environtmental Justice and the National Interest in Indonesia, Elsam, Jakarta, 2002
- Lynch, Owen J. dan Kirk Talbott, *Keseimbangan Tindakan,*Sisitem Pengelolaan Hutan Kerakyatan dan Hukum
 Negara di Asia Pasifik, WRI dan Elsam, Jakarta, 2001
- Walhi, Orang Kontu-Muna: Simbol Perlawanan terhadap Konservasi Tak Manusiawi. Jakarta. 2005

Paper, Laporan dan Peraturan:

- Anonym, Proses Pemiskinan di Sektor Hutan dan Sumber Daya Alam: Perspektif Politik Hukum, Paper dalam Seminar dan workshop Kemiskinan Struktural di Puncak Inn Hotel, Jawa Barat, 2000
- Caroline, Maharani , SH dan Harun Lesse, SH, 2006; Laporan Penanganan Kasus Kontu, April — Oktober 2006
- Iin Ichwandi, Kegagalan sistem tenurial dan konflik sumberdaya hutan: Tantangan kebijakan kehutanan masa depan, Paper, tanpa tahun.
- Laudjeng. Hedar, Sandra Moniaga dan Rikardo Simarmata, Antara Sistem Penguasaan Berbasis Masyarakat dan

Sistem Penguasaan Berbasis Negara di "Kawasan Hutan" di Indonesia: Studi Kasus dari Delapan Lokasi, Paper dalam Lokakarya Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan yang diselenggarakan oleh Departemen Kehutanan bekerjasama dengan NRM/EPIQ, DFID, ICRAF di Bogor, 27-28 Nopember 2001.

Kronologis Penggusuran Masyarakat Kontu dari SWAMI-2005.

Boschordonantie Java En Madura Staatblad 1927 No. 221.

Undang-undang No.5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan.

Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bagian 3

Kontu: Mengeruk Keuntungan Di Tengah Kekaburan Status Kawasan

3.1. Kontu: Sebuah Pertarungan Sejarah

Kontu adalah nama sebuah kawasan pemberian Raja Muna kepada seorang panglima pemenang perang bernama La Kundofani si *Kino Watoputih*. Kawasan ini terbentang dari Watoputih sampai ke Wakadia tempat mentari tenggelam di pangkuan malam, dari Labunti di Utara sampai di pesisir pantai Laino yang melahirkan fajar. Disalah Kontu, Patu-patu, Lasukara dan Wawesa yang pada awalnya ditinggali turun temurun oleh komunitas Watoputih berladang dari generasi ke generasi. Saat ini Kontu berada di pinggir Kota Raha, 10 menit dari rumah Bupati dan ada di wilayah administratif Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Hari ini, kawasan tersebut tidak hanya ditinggali oleh komunitas Watoputih, tetapi juga komunitas-komunitas tidak bertanah dari kota Raha.

Sejak jaman Belanda komunitas Watoputih diperintahkan untuk menanam jati di kawasan tersebut. Namun sejak adanya jati tersebut, berkali-kali komunitas ini terusir dari kawasan ini termasuk juga komunitas non Watoputih yang berladang pada kawasan tersebut. Sampai hari ini, terdapat kurang lebih 1.300 KK yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Pada tahun 1999, melalui SK Menhutbun No.454/Kpts-II/1999, Departemen Kehutanan menunjuk kawasan hutan Sulawesi Tenggara yang menurut terjemahan Pemkab. Muna, kawasan Kontu adalah Kawasan Lindung yang

harus di kosongkan dari masyarakat. Karena itu Pemkab. Muna memerintahkan agar masyarakat setempat mengosongkan kawasan Kontu, Patu-patu, Lasukara dan sekitarnya dengan alasan bahwa kawasan tersebut merupakan areal hutan lindung menurut SK Menhutbun No. 454/Kpts-II/1999.

Berikut kronologi kebijakan terhadap kawasan kontu yang sebagian besar dari tulisan ini diambil dari buku *Orang Kontu-Muna: Simbol Perlawanan terhadap Konservasi Tak Manusiawi* (Walhi):

- Pada tahun 1958, berdasarkan peta situasi kawasan hutan yang berasal dari peta Raha dan Napabalano yang dibuat pada sekitar tahun 1958, lalu di perbaharui oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muna pada tahun 1993 (nama dan tanda tangan pembuat sudah tidak dapat terbaca), luas kawasan hutan Jompi adalah 1076,55 Ha.
- 2. Pada masa pemerintahan Bupati Muna dijabat La Ode Saafi Amane (1980-an) dilaksanakan perluasan pembangunan kawasan kota di sekitar Kontu dengan memukimkan sekitar 50 KK di Kontu (Desa Wawesa). Sebagian besar dari pemukim tersebut diambil dari perkampungan Laloea dan dalam kota Raha, termasuk beberapa pejabat Pemkab. (berstatus Pegawai Negeri Sipil/PNS) di Muna juga mengkapling lahan di kawasan tersebut.
- 3. Kebijakan pemukiman masyarakat ini secara spontan diikuti oleh masyarakat lain dari Kelurahan Wali, Desa Labaha dan Desa Bangkali yang merasa kawasan tersebut sebagai tanah leluhurnya dan kembali mengolah lahan di Kontu, Patu-patu, Lasukara, Matampangi sejak tahun 1987. Pada awal nya pihak kehutanan tidak melakukan tindakan apapun. Sikap diam aparat kehutanan oleh masyarakat khususnya yang belum memiliki lahan yang bermukim di kota Raha dianggap sebagai tindakan "mengijinkan". Tetapi tidak lama kemudian pihak tim terpadu melalui instruksi Pelaksana sementara (Pls) Bupati Muna Drs. Badrun Raona (sekarang asisten I Pemerintah Propinsi

- Sultra) malah melakukan pengrusakan dan membakar rumah kebun dan tanaman masyarakat yang berjumlah sekitar 1.000 KK di Patu-patu dan Kontu.
- 4. Pada tahun 1999 keluar Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) No. 454/Kpts-II/1999. SK ini memperluas kawasan hutan lindung Jompi dengan menambah kawasan tersebut seluas 45 hektar.
- 5. Pada tahun yang sama Pemkab. Muna juga mengeluarkan Perda Nomor 9 tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Raha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muna Tahun 1996/1997 dan 2006/2007. Dalam kedua perda tersebut tidak diperoleh satu pasal atau ayat pun yang menyatakan bahwa Kawasan Kontu dan sekitarnya adalah Kawasan Hutan Lindung.

Berbagai kebijakan Pemerintah Daerah untuk kawasan Kontu ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Inkonsistensi kebijakan yang terjadi menimbulkan berbagai dugaan dan analisa. Tim Advokasi SWAMI (salah satu NGO yang mendampingi masyarakat adat/lokal), memberikan analisa tajam terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Muna terhadap target dan pelaksanaan operasi penggusuran masyarakat adat di sekitar kawasan hutan Kontu.

Pertama, klaim hutan lindung oleh Pemkab. Muna itu sebenarnya didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (SK Menhutbun) No.454/Kpts-II/1999. Namun dalam dokumen SK Menteri tersebut tidak ditegaskan secara detail bahwa kawasan Kontu, Patu-patu dan Lasukara masuk dalam klaim tersebut. Lebih dipertegas lagi oleh peta yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muna sama sekali lemah, karena dua hal yakni: (i) peta tersebut dibuat pada tahun 1969, kemudian dalam peta tersebut hampir semua wilayah di kota raha saat ini masuk dalam kawasan dilindungi mulai dari PLN sampai SMA 1 Raha; (ii) mekanisme pengusulan

sebuah kawasan hutan lindung yang dilakukan Dinas Kehutanan saat itu juga tidak sesuai prosedur yang benar karena beberapa pejabat berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat Propinsi maupun Kabupaten serta Gubernur Sulawesi Tenggara tidak ikut bertandatangan. Anehnya, tiba-tiba muncul SK Menhutbun 454/Kpts-II/1999 tersebut. Inilah yang menjadikan Pengadilan Negeri Raha dalam persidangan 4 orang warga Kontu tahun 2003 yang lalu tidak mengakui status Kontu, Lasukara dan Patu-patu sebagai kawasan hutan lindung. Dengan sendirinya klaim kawasan hutan lindung menjadi gugur.

Kedua, Pemkab. Muna sangat keliru dalam mengelola sebuah kawasan hutan lindung. Faktanya Pemkab. Muna justru mengeluarkan kebijakan kawasan Hutan di Jompi dan Warangga sebagai lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Logika apapun, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak membenarkan dalam sebuah kawasan hutan lindung dijadikan sebagai TPU dan TPS.

Ketiga, ini hal yang paling penting untuk diketahui publik di Muna dan wilayah lainnya, bahwasanya pada kawasan Kontu, Patu-patu, Lasukara, Wawesa dan sekitarnya adalah kawasan komunal masyarakat Watoputih. Kawasan tersebut memiliki sejarah panjang sebagai lahan perkebunan masyarakat Watoputih.

Keempat, kalau sebelumnya Pemkab. Muna beralasan bahwa Kawasan Kontu dan sekitarnya untuk peruntukkan kawasan hutan lindung, sekarang muncul lagi alasan baru sebagai jalur hijau sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Kota.

3.2. Kronologi Upaya Kriminalisasi Warga Kontu Tahun 2005

Penggusuran dan kekerasan sebagai akibat dari konflik kehutanan di kawasan Kontu sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2003. Tindakan penggusuran warga Kontu dan sekitarnya dilakukan sejak Januari 2003 (penggusuran tahap pertama dilakukan tanggal 6-8 Januari 2003) dan masyarakat

terus melakukan perlawanan maraton. Akibatnya tanggal 7 Januari 2003, sebanyak 4 orang warga masyarakat Kontu masing-masing La Ntohe, Laode Radio, La Panda, La Wai ditangkap dengan cara 'penculikan' oleh pihak Polres Muna dengan tuduhan melanggar UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tanggal 4 April 2003 dilakukan persidangan pertama terhadap keempat warga Kontu. Hasil dari proses pengadilan terhadap 4 (empat) orang warga Kontu tersebut, Pengadilan Negeri Raha pada mengeluarkan sebuah putusan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menduduki kawasan hutan lindung. Alasannya karena status tanah yang diperkebuni warga Kontu bukan kawasan hutan lindung, melainkan sebagai tanah negara. Selama proses pengajuan bukti-bukti dipersidangan, Pemkab. Muna tidak bisa menghadirkan bukti-bukti kuat dan meyakinkan tentang status tanah yang diperkebuni masyarakat. Sejak putusan pengadilan itulah, status kawasan Kontu dan sekitarnya menjadi pertanyaan besar (Walhi: 2005).

Bagian ini hanya akan mendeskripsikan penggusuran yang dialami oleh masyarakat Kontu pada penghujung tahun 2005 berdasarkan kronologis yang dibuat oleh SWAMI, sebuah NGO yang mendampingi masyarakat Kontu. Penggusuran ini berujung pada penangkapan masyarakat yang pemeriksaannya dilakukan di PN. Raha (Swami: 2005).

Selasa, 29 November 2005

Tim penggusuran Pemkab. Muna yang terdiri dari Dinas Kehutanan (dipimpin Kadishut La Ode Karsdini, SE), Polisi Pamong Praja (dipimpin Kasat Pol PP Drs. La Ode Darmansyah), Polres Muna, TNI, para Camat dan Kades/Lurah serta sekitar 50 Orang preman yang menggunakan penutup wajah mulai berdatangan dan langsung berkumpul di pos penjagaan yang telah mereka bangun sebelumnya. Tim penggusuran ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Muna Drs. H. La Bunga Baka. Proses penggusuran membuat korban penggusuran mengalami luka-luka diantaranya Laode Muh Amrin, Wa Igo, Laode Ndobala, Jafar, Wa Tee.

Rabu, 30 November 2005

200 orang Tim penggusuran yang terdiri dari Satpol PP, Polhut, para Camat, para Kadis dan Badan Pemkab. Muna di tambah kurang lebih 50 orang preman berkumpul di Pos kehutanan dipimpin Wakil Bupati Muna Drs. H. La Bunga Baka. Tujuan utamanya adalah kembali melakukan pembongkaran dan pembakaran rumah pondok pagar warga Kontu. Sementara ratusan masyarakat Kontu yang dipimpin langsung oleh ketua Organisasi Rakyat Kontu juga sudah bersiap-siap di balai pertemuan mereka guna melakukan perlawanan untuk mempertahankan lahan-lahan perkebunan mereka. Korban penggusuran diantaranya La Ode Bolo Haris, Ramli, La Inti, La Baida, Sumarni, La Mana, Arwin, La Opi, La Eso, Wa Igo, Laode Karimu, Waode Marni, Waode Sarwiah, Wa Ete, La Halifu, Laode Merah, Haridin, Laode Doode, Laode Juuji, Waode Jalia.

Kamis, 1 Oktober 2005

200 orang Tim Penggusuran berkumpul di pos penjagaan mereka. Sementara ratusan masyarakat Kontu juga mulai berdatangan untuk melakukan penghadangan. Dalam ketegangan tersebut, 1 orang perempuan warga kontu atas nama Waode Ndoheru dianiaya oleh anggota Sat Pol PP sampai pingsan.

Jumat, 3 Oktober 2005

Tim Penggusuran di pimpin Kadishut Muna La Ode Kardini mulai melakukan aksi pembongkaram dan pembakaran rumah serta pondok warga. Sebanyak 10 buah pondok warga dan sekitar 500 m pagar di rusak dan dirobohkan. Aksi ini mendapat perlawanan dari masyarakat sehingga menimbulkan korban dipihak masyarakat. Sebanyak 6 orang warga masingmasing, La Ode Bolo Haris (pingsan), La Eso mengalami lukaluka akibat dipukul dan sampai saat ini hilang tidak diketahui keberadaannya akibat dikeroyok anggota tim yang terdiri dari Satpol PP dan Polhut Kehutanan. Sebanyak 5 orang ibu-ibu dianiaya oleh Sat Pol PP dan aparat dinas kehutanan dengan menggunakan tongkat kayu. Seluruh tubuh korban terlihat

memar dan menghitam. Bentrok warga dan aparat ini berakhir setelah anggota Polres Muna memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Korban dari masyarakat diantaranya Laode Bolo Haris, La Jay, Asna, Waode Ndowala, Waode Suhaeda, Waode Maimuna, Wa Suhaena, Lantohe, Waode Masiha. La Olu.

Sabtu, 3 Desember 2005.

Anggota DPRD Muna yang terdiri dari Harlin Barisala, Laode Dasna dan Ridwan Ramli masuk menemui masyarakat Kontu untuk menjelaskan hasil pembicaraan mereka dengan Wakil Bupati selaku ketua tim penggusuran. Dalam pertemuan tersebut, Harlin Barisala menjelaskan bahwa wakil bupati tetap bersikukuh untuk melakukan penggusuran dan menutup pintu dialog dengan masyarakat kontu.

Senin, 5 Desember 2005.

150 orang tim penggusuran yang terdiri dari anggota Sat Pol PP, Polhut, sejumlah PNS, beberapa orang tentara berseragam dan sejumlah preman mulai masuk ke kawasan Kontu dan sekitaranya melalui pintu masuk dari arah patu-patu. Sebelumnya pintu masuk tersebut dijaga oleh 5 orang aparat kehutanan untuk mencegah masuknya petani dari Watoputih dan sekitarnya yang akan bergabung dengan para petani di Kontu. Setelah mengetahui pintu masuk tersebut dijaga oleh beberapa orang tim dari kehutanan, warga mulai mendatangi pintu masuk tersebut dan mengusir penjaganya.

Tim penggusuran mulai masuk kedalam kebun, diawali dengan masuknya aparat Sat Pol PP. Terjadi aksi saling lempar diantara kedua belah pihak. Warga petani secara serentak mulai melampari anggota tim penggusuran dengan menggunakan kayu dan batu-batu. Aksi saling menyerang antara warga dan tim penggusuran tidak bisa dihindari. Pertikaian tersebut semakin memanas ketika tiba-tiba warga melihat sekitar 10 orang aparat Sat Pol PP mengeroyok IHLAS (anggota SWAMI) dan seorang warga dengan menggunakan tongkat kayu. Warga yang dikeroyok tersebut masih sempat

melarikan diri, namun IHLAS tidak bisa lepas dari kepungan anggota Sat Pol PP. Penganiayaan terhadap IHLAS terjadi selam kurang lebih 2 menit oleh 10 orang anggota Pol PP. Pemukulan terhadap IHLAS berhenti setelah aparat Sat Pol PP diserang oleh warga. IHLAS kemudian terkapar/tersungkur ditanah berlumuran darah di bagian kepala, lalu diselamatkan oleh warga. Keberingasan petani semakin meningkat dan mengejar seluruh tim penggusuran sampai keluar dari kebun warga. Aparat Sat Pol PP menjadi target kemarahan petani, akibatnya 2 orang aparat Sat Pol PP dan 2 orang aparat Polhut sempat ditangkap warga kemudian dipukuli secara bebas.

3.3. Kriminalisasi Tiada Henti: Deskripsi Persidangan 2006

Seperti yang diuraikan diatas, Kasus Kontu merupakan proses kriminalisasi terhadap sejumlah warga yang menduduki kawasan tanah adat Watoputih sejak turun temurun. Kasus ini sebetulnya merupakan bagian upaya pemerintah untuk menyingkirkan warga dari tanahnya, yang berlangsung sejak



tahun 2003. Saat itu sejumlah warga telah diajukan ke Pengadilan Negeri mereka Raha. dihukum pidana karena terbukti merusak hutan (tetapi tidak terbukti warga merusak hutan lindung).

Bagian ini akan mengetengahkan gambaran umum seluruh proses persidangan yang melibatkan 9 (sembilan) terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukum selama persidangan. Deskripsi ini diambil dari laporan-laporan penanganan perkara oleh Tim Penasehat Hukum Masyarakat. Penggambaran secara umum dilakukan mengingat bahwa

materi perkara, terutama konstruksi dakwaan, pembuktian dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak berbeda satu dengan lainnya.

a. Latar belakang persidangan di PN Raha 2006

Pada bulan Februari 2006, seperti kejadian yang tahun 2003, sejumlah warga Kontu ditangkap dan ditahan polisi atas tuduhan melakukan perusakan atau perambahan hutan. Penangkapan yang dilakukan pada Februari 2006 ini merupakan penangkapan yang penuh dengan kekerasan, tidak hanya pemukulan oleh aparat terhadap warga tetapi juga penghancuran terhadap berbagai tanaman pangan maupun tanaman keras lainnya milik warga.

Ada 14 orang warga yang ditahan, namun hanya 9 warga yang didampingi Penasehat Hukum, diantaranya terdapat lima (5) orang PNS, yaitu La Ndolifi binLa Wuni, La Kolo bin La Fanihu, La Ode Ntero bin La Ode Tulu Ali, La Galapu bin La Ose, dan La Sahu. Belakangan La Sahu tidak mau lagi didampingi pengacara karena sudah diancam oleh Jaksa akan dituntut hukuman tinggi apabila menggunakan pengacara. Sisanya terdapat sejumlah petani yaitu La Siraka, La Hainuru, La Madjiun, La Basole, La Mahi.

Terhadap penahanan warga, tim pendamping pernah meminta penangguhan penahanan ke pihak Polres Muna, namun pihak polisi menolak dengan alasan harus ada persetujuan Bupati Muna (alasan yang sangat tidak lazim dalam proses berperkara). Setelah dilimpahkan ke Pengadilan, Tim Pengacara yang terdiri dari Maharani Caroline, SH. dan Harus Lesse, SH. pernah mengajukan penangguhan penahanan, namun hingga seluruh proses persidangan selesai, pihak Pengadilan Negeri Raha tidak pernah mengabulkan permintaan tersebut.

Pada periode kriminalisasi di penghujung 2005 sampai 2006 ini, tidak kurang dari 70 kali persidangan yang dilakukan dalam waktu kurang lebih hampir 7 (tujuh) bulan, terhitung

sejak April hingga Oktober 2006. Sebagian besar terdakwa memperoleh hukuman 9 (sembilan) bulan (untuk 1 PNS dan 3 Warga), 11 (sebelas) bulan (untuk 1 warga) dan 1 (satu) tahun penjara (untuk 3 PNS). Sebagian terdakwa yang disidangkan terlebih dahulu dan tidak menggunakan bantuan pengacara mendapatkan tuntutan yang lebih ringan. Sedangkan terdakwa yang menggunakan bantuan pengacara malah mendapatkan tuntutan lebih berat.

b. Proses persidangan

• Substansi Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa para terdakwa melakukan tindakan yang "dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, sesuai pasal 78 ayat 2 jo pasal 50 ayat 3 huruf a Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan". Sedangkan dalam dakwaan kedua disebutkan bahwa terdakwa "dengan sengaja merambah kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 2 jo pasal 50 ayat 3 huruf b Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengutip beberapa ketentuan di bawah Undang-undang, sebagai dasar hukum, yaitu :

(1) Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 639/Kpts/Um/9/1982 tanggal 1 September 1982 tentang "Penunjukan areal hutan wilayah Propinsi Daerah tingkat I Sultra" sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang "Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Wilayah Propinsi Daerah tingkat I Sultra" (kedua SK tersebut, yaitu SK No.639 maupun SK No.454 menggunakan lampiran yang sama yaitu Peta Penunjukan Kawasan Hutan Lindung berskala 1:250.000).

- (2) Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 29 tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003 tentang Larangan Perambahan dan Pengosongan Kawasan Hutan Jompi, Warangga, Kontu, Patu-patu, Lasukara dan Kawasan Hutan Negara lainnya.
- (3) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/ 11/1980 tentang Kriteria dan Tata cara Penetapan Hutan Lindung.
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Muna No.19 Tahun 1997 tentang Tata Ruang Wilayah.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Muna No. 20 tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, sebagai perubahan atas Perda No.19 Tahun 1997.

Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan Alternatif dalam perkara ini. Penerapan dakwaan alternatif ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu atas dakwaannya. Bahkan menunjukan Jaksa tidak memahami atau tidak bisa membedakan apa yang disebut sebagai dengan sengaja "mengerjakan" dan atau "menggunakan" dan atau "menduduki" kawasan hutan secara tidak sah dan atau "merambah kawasan hutan". Juga menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memahami substansi penggunaan dakwaan alternatif dalam kasus ini. Penggunaan dakwaan alternatif juga menunjukan bahwa Jaksa Penuntut Umum raguragu terhadap status kawasan yang dijadikan obyek dalam tindak pidana ini. Apakah menjerat terdakwa dengan penggunaan obyek "hutan" ataukah "hutan lindung" seperti yang selama ini berusaha dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan bahwa "Kontu adalah Hutan Lindung"

Jaksa Penuntut Umum juga tidak bisa menguraikan secara jelas seluruh elemen perbuatan pidana atau unsur delik (delictsomschrijving) yang didakwakan. Juga tidak mencantumkan uraian (omschrijving) dari perbuatan pidana dan uraian perbuatan-perbuatan (feiten) yang dilakukan terdakwa. Hal ini tentu saja bertentangan dengan pasal 143

ayat (2) b KUHAP, yang memang mengharuskan agar dakwaan mencantumkan secara jelas identitas terdakwa, *tempus delicti* dan *locus delicti*, uraian (*omschrijving*) dari perbuatan pidana, dan uraian perbuatan-perbuatan (*feiten*) yang dilakukan terdakwa.

Yang paling kontroversial di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah penerapan pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan: "setiap orang dilarang mengerjakan dan atau merambah dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah". Pasal ini sebetulnya ditujukan bagi perlindungan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan hutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No.41 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Tata cara Penetapan Hutan Lindung serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Kawasan Kontu sendiri belum ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam UU No.41 Tahun 1999 maupun SK Menteri Kehutanan No.32 dan No.70.

Selain itu, pasal 50 ayat (3) huruf a ini pun sebetulnya tidak bisa digunakan untuk mempidanakan tersangka karena dua pertimbangan. Pertama, pada kenyatannya para tersangka masuk kekawasan Kontu pada saat kawasan tersebut tidak lagi memiliki hutan. Karena hutan yang pernah dikelola secara turun temurun oleh warga telah dirambah oleh perusahaan kayu yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Muna pada beberapa tahun sebelumnya. Kedua, kawasan Kontu masih berstatus tanah adat warisan leluhur Watoputih, yang status penguasaannya secara adat oleh warga Kontu diakui di dalam pasal 67 ayat (1) Undang-undang No.41 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa "masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak antara lain melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak

bertentangan dengan Undang-undang". Juga diakui di dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 3 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Walau dakwaan sangat lemah dan proses pembuktian menunjukkan tidak cukup fakta yang bisa menunjukkan kesalahan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap memaksakan tuntutan agar para terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara yang bervariasi antara 2 (dua) tahun hingga 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Rata-rata terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

• Proses Persidangan Para Terdakwa

Dari sisi substansi, kasus ini sebetulnya tergolong mudah ditangani. Namun menjadi rumit karena pihak kejaksaan memilah perkara dalam 9 berkas, padahal substansi dan para saksi yang dihadirkan sama. Pemilahan perkara mengakibatkan proses persidangan harus berjalan secara maraton setiap hari. Rata-rata berlangsung sejak pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Proses ini jelas menguras energi, menyita waktu dan biaya, bahkan menimbulkan kelelahan bagi pengacara maupun para terdakwa. Sebagian terdakwa juga banyak yang berpasrah diri karena mereka sudah diancam oleh jaksa akan dituntut dengan hukuman lebih tinggi apabila bersikap *ngotot* dalam persidangan.

Bagi para terdakwa, persidangan kasus ini juga telah mematikan usaha mereka atau telah menghentikan pekerjaan yang menjadi sumber nafkah bagi keluarga. Pada umumnya terdakwa yang hadir di persidangan, seringkali kesulitan memperoleh makanan karena pihak kejaksaan yang menahan mereka sama sekali tidak memberikan jatah makan. Sedangkan keluarga pada umumnya mengalami kesulitan untuk selalu hadir dan membawa makanan kepada terdakwa karena mereka tidak lagi punya uang setelah suami mereka ditahan dan kebunkebun mereka dihancurkan aparat pemerintah.

Selain itu, proses persidangan yang bertele-tele dan monoton telah menimbulkan suasana ketidak-seriusan terutama Majelis Hakim dan Tim Jaksa Penuntut Umum. Para saksi pun juga terkesan mengulang-ulang kesaksian dari sidang yang satu ke sidang yang lain. Bahkan ada tendensi bahwa setiap pengungkapan fakta pada setiap persidangan selalu dirujuk pada kasus yang sudah disidangkan sebelumnya, sehingga banyak fakta penting tidak dapat dieksplorasi di dalam persidangan. Ada juga indikasi bahwa Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum tidak lagi mau mendalami berbagai fakta karena setiap persidangan satu kasus dengan kasus lainnya mengetengahkan fakta-fakta yang tidak berbeda satu dengan lainnya.

Masalah lain yang juga menghambat proses persidangan adalah komposisi Majelis Hakim. Perkara yang dipegang oleh Ketua PN Raha, tidak berjalan dengan fair, proses pembuktian sering dipengaruhi oleh pandangan subvektif ketua PN Raha sebagai ketua Majelis Hakim. Kasus ini sebetulnya memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya, namun setiap terdakwa memiliki latar belakang fakta kasus yang berbeda. Namun perbedaan ini tidak lagi menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh Majelis Hakim karena Majelis Hakim selalu menggiring proses persidangan pada posisi bahwa terdakwa memang bersalah. Sehingga putusan akhir dari perkara yang di pegang oleh Ketua PN Raha lebih tinggi dari Majelis Hakim yang lain (9 berkas ini di tangani oleh 3 tim majelis hakim, vaitu: 4 berkas oleh Ketua PN Raha Sahman Girsang, SH; 1 berkas oleh Hakim Senior Nur Kholis, SH dan 4 berkas oleh Waka PN Raha).

• Proses Pembuktian

Salah satu hal yang bisa berpengaruh besar terhadap proses persidangan kasus ini adalah pembuktian. Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti berupa beberapa ranting-ranting pohon. Ini tentu saja merupakan alat bukti yang tidak menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa. Juga mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang

diajukan hampir berulang-ulang pada persidangan setiap kasus. Diantaranya tiga orang dari pejabat pemerintah yang diajukan sebagai saksi ahli, serta sejumlah saksi dari kalangan pemerintah dan masyarakat.

Pada umumnya saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah saksi yang tidak mengetahui pokok perkara bahkan sangat meragukan keterangannya. Para saksi ahli misalnya, ternyata hanya memberikan kesaksian yang tidak berbeda dengan kesaksian biasa karena mereka memang tidak memiliki keahlian atau tidak memiliki kompetensi dalam bidang tersebut.

Jika dilihat dari aspek keabsahan saksi, para saksi yang diajukan jaksa pada umumnya tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 26 KUHAP, yang menyebutkan bahwa "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Juga tidak memenuhi ketentuan pada pasal 1 ayat 27 KUHAP, yang menegaskan bahwa "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Termasuk pasal 185 ayat (5) KUHAP, ditentukan bahwa "Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi". Namun demikian, upaya Tim Penasehat Hukum untuk mengingatkan Majelis Hakim tentang hal ini, selalu tidak ditanggapi Majelis Hakim.

Sebetulnya pihak terdakwa bisa mengajukan bukti saksi ahli dan saksi yang bisa meringankan. Namun upaya penasehat hukum ke arah ini menemui hambatan internal, terutama karena lemahnya dukungan jaringan aktivis NGO setempat untuk menyiapkan para saksi yang bisa memperkuat posisi para terdakwa.

Selain itu proses pembuktian juga tidak menunjukkan adanya bukti yang akurat karena barang bukti yang diajukan tidak relevan. Misalnya dokumen hanya berbentuk foto kopi dan bukan dokumen asli. Peta yang dijadikan bukti juga berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam BAP. Sedangkan bukti Peraturan Daerah menunjukkan banyak kelemahan karena tidak menyebutkan secara jelas kawasan lindung, dan di wilayah mana kawasan tersebut terletak. Bahkan patokpatok tapal batas kawasan hutan, seperti yang disebutkan di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts-II/2001 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.70/Kpts-II/2001, tidak bisa dibuktikan. Pengacara sudah mengajukan adanya peninjauan/persidangan setempat (lapangan), namun ditolak oleh Ketua Majelis Hakim dengan alasan tidak ada jaminan keamanan.

Hal lain yang mencolok di dalam proses persidangan adalah sikap Hakim Ketua Sahman Girsang SH, MHum yang selalu berusaha memojokkan atau menyalahkan para terdakwa dan saksi dari masyarakat. Hal ini tentu saja berbeda dengan sikap anggota majelisnya dan Tim Majelis Hakim lainnya yang menunjukkan simpati kepada terdakwa bahkan cenderung membela terdakwa.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum bersikeras membuktikan bahwa Kontu adalah hutan lindung/penyangga sumber air, walau pun pada pokok dakwaannya jaksa menyebutkan bahwa para terdakwa merambah hutan dan bukan hutan lindung. Selain tidak bisa mengajukan bukti-bukti surat maupun kesaksian yang akurat, jaksa juga lebih banyak mengarahkan pertanyaan ke saksi tentang rencana pemerintah selanjutnya dan bukan tentang apa yang diketahui saksi tentang tindakan para terdakwa.

Proses Pembelaan

Proses pembelaan kasus Kontu sebetulnya merupakan suatu proses yang secara substansial tidaklah rumit. Mengapa, karena fakta-fakta tentang penguasaan lahan oleh para terdakwa atau warga Kontu pada umumnya sangat jelas. Demikian halnya status kawasan yang di *claim* oleh jaksa sebagai kawasan hutan. Namun demikian, proses pembelaaan menjadi tidak efektif karena beberapa hal: Pertama, Majelis Hakim cenderung sudah punya posisi tertentu terhadap kasus ini sehingga selalu berusaha menghindari pengungkapan fakta atau kesaksian yang bisa meringankan terdakwa. Kedua, karena proses pembelaaan tidak didukung dengan bukti kesaksian yang kuat dan bisa meringankan terdakwa. Tidak ada bukti kesaksian tentang sejarah atau latar-belakang historis penguasaan kawasan Kontu dan kesaksian tentang kondisi kawasan yang diklaim oleh jaksa sebagai kawasan hutan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya dukungan terhadap Tim Penasehat Hukum untuk menyediakan saksi yang memahami sejarah penguasaan kawasan setempat. Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, La Ode Kaimudin, misalnya merupakan salah satu narasumber di dalam film dokumenter tentang kasus Kontu yang dibuat oleh Swami, begitu juga dengan Mantan Kepala BPN Darwis Mansur, keterangan keduanya sangat diperlukan untuk memperjelas status Kontu, namun sungguh disayangkan tidak ada yang membantu melobi La Ode Kaimudin dan Darwis Mansur untuk menjadi saksi. Padahal kesaksiannya sangat diperlukan karena bisa menjelaskan status kawasan Kontu di dalam persidangan.

Namun walau demikian, Tim Penasehat Hukum tetap menguraikan sejarah status kawasan Kontu di dalam dokumen pembelaan (pledoi). Kesulitannya adalah, tidak banyak dokumen yang bisa dijadikan rujukan untuk hal ini. Satusatunya dokumen yang tersedia adalah buku tentang konflik Kontu yang diterbitkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Walau pun dari aspek pembuktian, buku ini tentu saja tidak memiliki kelayakan karena isinya sulit untuk diverifikasi secara akademik. Sebetulnya kalau ada kesaksian ahli, isi buku ini tentu saja bisa memperkuat keberadaan warga Kontu sebagai penerus komunitas watoputih yang mendiami kawasan tersebut beberapa abad sebelumnya.

Selain mengemukakan latar belakang penguasaan lahan pertanian di kawasan Kontu, Tim Penasehat Hukum juga telah

menekankan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebetulnya sangat kabur dan salah alamat (lihat uraian pada sub b tentang Substansi Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal. 42-44). Dari sisi pertimbangan yuridis. Tim Penasehat Hukum juga menegaskan bahwa pasal 50 ayat (3) huruf (a) ini pun tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk mempidanakan para tersangka karena tiga pertimbangan. Pertama, pada kenyatannya para tersangka masuk ke kawasan Kontu pada saat kawasan tersebut tidak lagi memiliki hutan karena kawasan hutan sebelumnya yang dikelola secara turun-temurun oleh warga telah dirusak oleh perusahaan kayu yang mendapat ijin dari Bupati Muna. Kedua, kawasan Kontu masih berstatus tanah adat warisan leluhur Watoputih, yang status penguasaannya secara adat oleh warga Kontu diakui di dalam pasal 67 ayat (1) Undang-undang No.41 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa "masyarakat hukum adat sepanjangmenurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak antara lain melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undangundang". Juga diakui di dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 3 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang telah disebutkan sebelumnya. Ketiga, belum pernah ada keputusan pemerintah tentang penetapan kawasan hutan di wilayah Kontu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan lindung.

Untuk mematahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Tim Penasehat Hukum telah mengajukan analisis yuridis sebagai berikut :

1. Tidak ada satu pun fakta yang bisa membuktikan bahwa para terdakwa "dengan sengaja melanggar ketentuan hukum atau mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" seperti yang dimaksud di dalam pasal 50 UU No.41 Tahun 1999. Selain karena belum ada penetapan status kawasan sebagai kawasan hutan/hutan lindung, para terdakwa selaku warga Kontu adalah keturunan komunitas Watoputih, yang menguasai kawasan/wilayah Kontu secara turun-temurun sejak abad XV. Mereka masih memegang adat-istiadat

- dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alamnya, masih memiliki ikatan sosio-kultural bahkan dengan kawasan Kontu.
- 2. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 639/Kpts/Um/9/ 1982 tanggal 1 September 1982 tentang "Penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Daerah tingkat I Sultra seluas 2.889.543 Ha sebagai kawasan hutan" maupun Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.454/ Kpts-II/1999 tentang "Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Wilayah Propinsi Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara" adalah tergolong sebagai Surat Keputusan penunjukan kawasan hutan, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 4 butir (a) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan. Kedua surat keputusan ini jelas belum merupakan keputusan final tentang pengukuhan kasawan hutan yang meliputi proses penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 butir (b), (c) dan (d) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts-II/2001.
- 3. Selain itu, bukti kesaksian para saksi yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian adalah bukti yang keliru tetapi oleh Jaksa Penutut Umum telah dijadikan bukti untuk membuat kesimpulan yang bisa menyesatkan publik bahwa kawasan Kontu sudah merupakan bagian dari hutan lindung Jompi, seperti yang dimaksud pada SK. No.639 dan SK No.454. Padahal selain kawasan Jompi dan Kontu berbeda letaknya, juga karena kedua Surat Keputusan tersebut masih merupakan keputusan tentang penunjukan dan belum merupakan keputusan tentang penetapan atau pengukuhan.
- 4. Surat Keputusan Bupati Muna No. 29 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003 tentang Larangan Perambahan dan Pengosongan Kawasan Hutan Jompi, Warangga, Kontu, Patu-patu, Lasukara dan Kawasan Hutan Negara lainnya, sebetulnya merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar

hukum yang jelas. Mengapa demikian karena secara yuridis belum ada penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan seperti yang dimaksud di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts-II/2001. Selain itu, secara sosiologis warga Kontu adalah pewaris sah komunitas Watoputih, yang telah menduduki kawasan tersebut selama beberapa abad, dari generasi ke generasi. SK Bupati No.29 Tahun 2003 ini pun saja bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum (yang telah diperbarui dengan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 65 tahun 2006). Mengapa disebut bertentangan, karena pengosongan kawasan yang sudah dihuni atau dikuasai warga harus diberlakukan mekanisme yang diatur di dalam Perpres No. 65 tahun 2006.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Muna No. 19 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Raha sesungguhnya tidak menunjukkan dengan jelas konsep zona/wilayah pemanfaatan dan zona/wilayah perlindungan/kawasan lindung, sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang No.24 Tahun 1992 tentang tentang Penataan Ruang. Selain itu, di dalam Peraturan Daerah No.19 Tahun 1999 ini, kawasan hutan/ lapangan/tempat bermain disebutkan hanya seluas 73,45 Ha. Itu berarti bahwa di dalam Peraturan Daerah tentang Tata Ruang kawasan Kontu sama sekali tidak dikategorikan sebagai kawasan hutan atau hutan lindung atau kawasan lindung. Jika dikaitkan dengan pasal 5 ayat 2 Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts-II/2001, maka dapat disimpulkan bahwa kawasan Kontu sebetulnya bukanlah kawasan hutan. Sebab pasal 5 ayat 2 tersebut menyebutkan bahwa kriteria status areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan antara lain adalah tergambar dalam peta penunjukan kawasan hutan dan perairan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten (RTRWP/RTRWK).

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna No.20 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Muna, juga tidak menunjukkan dengan jelas bahwa Kontu adalah areal kawasan hutan atau hutan lindung. Pasal 16 Perda No.20 Tahun 1999 ini hanya menyebutkan "kawasan hutan lindung terletak di kecamatan Katobu, yang mencakup hutan Jompi, Warangga dan lain-lain". Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum berusaha memelintir pasal ini dengan penafsiran lain, yang bersumber dari bukti kesaksian di dalam BAP (saksi ahli) mantan Kepala Dinas Kehutanan yang sekarang menjadi Staf Ahli Bupati Muna, vang mengatakan bahwa kalimat "dan lain-lain" diujung pasal 16 tersebut dapat diartikan bahwa "Kontu termasuk di dalamnya". Pasal 16 Perda No.20 Tahun 1999 tersebut tidak dapat ditafsirkan atau "dimanipulasi" seperti itu untuk memaksakan bahwa seolah-olah sudah ada ketentuan hukum bahwa kawasan Kontu seluas 401 Ha dan dihuni sekitar 646 kk tersebut merupakan kawasan hutan.
- 7. Para terdakwa tidak dapat didakwa merambah kawasan hutan, karena selain Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menguraikannya di dalam dakwaan, juga karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pun menilai bahwa hutan Kontu sudah gundul sebelum para terdakwa dan warga Kontu lainnya mengolah areal tersebut. Para saksi malah menyebutkan bahwa faktor utama perusakan hutan di Kontu adalah penebangan kayu jati yang didukung oleh pemerintah setempat.

• Keputusan majelis hakim

Dalam nota pembelaan, Tim Penasehat Hukum sudah menyampaikan tanggapan, bukti-bukti, dan kesimpulan dan permintaan agar Majelis Hakim menyatakan menolak untuk sebagian maupun seluruhnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena secara de jure maupun de fakto belum ada penetapan kawasan hutan untuk peruntukan apa pun di wilayah Kontu. Selain itu karena tindakan para terdakwa sesungguhnya tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan perusakan atau perambahan hutan. Mengapa demikian, karena perusakan atau

perambahan hutan justru telah terjadi sebelum para terdakwa menggunakan areal tersebut sebagai lahan pertanian pangan. Dan oleh karena itu Tim Penasehat Hukum juga telah meminta Majelis Hakim membebaskan para terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak cukup alasan untuk menjadikannya sebagai pelaku tindak kriminal, karena pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum telah keliru menerapkan hukum bahkan terkesan dengan sengaja menjadikan terdakwa sebagai tumbal bagi perusakan hutan yang telah dilakukan oleh para pengusaha yang didukung oleh pemerintah.

Dengan alasan itu pula Tim Penasehat Hukum telah meminta Majelis Hakim memberikan putusan yang menyatakan para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Juga meminta agar membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (Vrijpraak) atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslagh van recht velvolging); memulihkan hak, harkat dan martabat para terdakwa terdakwa; merehabilitasi nama baik para terdakwa; dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Namun demikian, Majelis Hakim dalam 9 (sembilan) keputusannya yang dibuat antara Juli hingga Oktober 2006, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah". Karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang bervariasi antara 9 (sembilan) bulan hingga 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan. Para terdakwa juga diperintahkan untuk tetap ditahan dan harus membayar denda yang bervariasi antara Rp 150.000 hingga Rp. 200.000,- Terdakwa yang didampingi pengacara memperoleh hukuman pidana lebih berat dibanding dengan para terdakwa yang tidak didampingi pengacara. Perbedaan ini memang sangat sulit diterima karena konstruksi dakwaan maupun faktafakta yang terungkap di pengadilan tidak menunjukkan adanya perbedaan antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Jika dikaji lebih mendalam, nampaknya ada beberapa pertimbangan yang dicermati, yang mendasari keputusankeputusan Majelis Hakim, antara lain:

- Dinilai tidak ada bukti tertulis maupun kesaksian yang membuktikan bahwa kawasan lindung Jompi —yang meliputi Lasukara, Patu-patu, Patumbuha, Kontu, Warangga dan sekitarnya— adalah hak masyarakat hukum adat atau hutan adat.
- 2. Ada pemahaman yang dikembangkan Majelis Hakim bahwa hutan di Kontu merupakan bagian atau satu kesatuan dari kawasan hutan lindung Jompi di Kabupaten Muna. Kawasan ini meliputi kawasan Lasukara, Patu-Patu, Patumbuha, Kontu, Warangga dan sekitarnya. Kawasan seluas 2.070 ha ini juga disebut-sebut di dalam keterangan saksi ahli sebagai kawasan hutan lindung Raha Papantiri Napabalano.
- 3. Majelis Hakim mengkonstruksikan fakta bahwa kawasan hutan lindung Raha Papantiri Napabalano ditetapkan sejak 28 Juli 1928 oleh pemerintah Belanda bersama-sama dengan Raja Muna dan Kepala Distrik sebagai kawasan dengan status hutan TUTUPAN (dijelaskan secara resmi dengan surat ketetapan No. 32/ Reg.H.db.1.1933. tgl 5 Maret 1933). Penetapan ini yang menjadi dasar ditetapkannya kawasan hutan lindung dengan SK Menteri Pertanian R.I No.639/ KPTS/um/9/1982 tanggal 1 September 1982 yang kemudian dicabut dan diganti dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan R.I No.454/ Kpts-II/1999 tgl. 17 Juni 1999.
- 4. Unsur "dengan sengaja" (opzettelijk) terletak di depan unsur "mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan", dan unsur "secara tidak sah", ditafsirkan dalam kerangka pemahaman bahwa terdakwa telah menghendaki (willens) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (wetens) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan.

5. Faktor yang dianggap memberatkan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa yang dinilai menghalang-halangi program pemerintah untuk melakukan penghijauan kembali kawasan hutan lindung.

Keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini tentu saja tidak didasarkan pada pemahaman yang jelas dan benar tentang fakta-fakta di lapangan. Padahal Penasehat Hukum Terdakwa sudah mengingatkan bahkan beberapa kali menyampaikan permohonan untuk dilakukan Sidang Lapangan (pemeriksaan setempat, PS) guna membantu Majelis Hakim bisa melihat dengan jelas fakta-fakta tentang ada tidaknya kawasan hutan di Kontu dan apa yang dilakukan Terdakwa di atas areal yang disebut-sebut Jaksa Penuntut Umum sebagai kawasan hutan tersebut. Namun Majelis Hakim menolak dengan alasan bahwa tidak ada jaminan keamanan. Majelis Hakim juga mengabaikan bukti-bukti kesaksian bahwa areal yang dijadikan kebun oleh Terdakwa, dan disebut-sebut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah kawasan hutan, sesungguhnya adalah kawasan tanah leluhur para terdakwa yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak saja mengabaikan kebenaran, tetapi juga telah bertindak melampaui batas-batas kewajaran dan batas-batas prikemanusiaan dengan cara menjatuhkan keputusan yang tidak adil kepada para terdakwa. Padahal para terdakwa sesungguhnya adalah warga negara yang memerlukan keadilan hukum agar yang bersangkutan bisa menggunakan kebun atau ladang yang diolahnya untuk kepentingan melanjutkan kehidupan keluarganya dengan layak.

Bagi Tim Penasehat Hukum, pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa yang memberatkan adalah karena tindakan para terdakwa yang menghalang-halangi program pemerintah untuk melakukan penghijauan kembali kawasan hutan lindung. Hal ini tentu menunjukkan bahwa Majelis Hakim dengan sengaja mengemukakan penilaian manipulatif, yang tidak berdasarkan pada fakta atau bukti-bukti yang sah dan

telah diuji kebenarannya di dalam persidangan. Hal ini tentu saja makin menimbulkan ketidak-adilan. Karena pada satu pihak perusahaan kayu yang telah menghancurkan tanaman jati milik warga —yang juga berfungsi sebagai penghijauan di kawasan Kontu— tidak pernah diajukan ke pengadilan dengan tuduhan merusak hutan atau menghalangi penghijauan. Pada sisi yang lain para terdakwa yang berusaha mengelola tanahnya dengan teknik pengelolaan kebun yang pro konservasi lingkungan, justru mendapatkan hukuman pidana.

c. Substansi Penting Yang Mengemuka Dalam Proses Persidangan

Ada beberapa substansi penting yang perlu dicermati sehubungan dengan penyidangan kasus kriminalisasi petani Kontu, yaitu:

Pertama, Jaksa Penuntut Umum sangat memaksakan agar proses kriminalisasi petani ini disidangkan di PN Raha, walaupun fakta-fakta tentang hal ini sangat lemah. Kasus ini lebih menunjukkan adanya nuansa politik —dimana hukum atau sistem peradilan telah digunakan sebagai arena politik— yang bertujuan mengalihkan perusakan kawasan hutan Kontu yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kayu yang mendapatkan ijin Bupati Muna.

Kedua, ada ketidak-jelasan status kawasan Kontu apakah masih sebagai kawasan hutan lindung atau hutan produksi atau kawasan yang akan dipulihkan sebagai kawasan lindung. Tidak ada bukti yang jelas apakah benar bahwa kawasan Kontu merupakan bagian dari hutan lindung Raha Panpantiri Napabalano atau tidak? Juga tidak jelas hubungan antara Surat ketetapan Nomor: 32 Reg H.I.1993 tanggal 3 Maret 1933 dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 639/Kpts/Um/9/1982 tanggal 1 September 1982 tentang "Penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi Daerah tingkat I Sultra seluas 2.889.543 Ha sebagai Kawasan Hutan" dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 454/kpts-II/1999 tentang "Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara".

Yang pasti adalah, jika merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, maka seluruh kawasan di Sulawesi Tenggara yang ditunjuk sebagai kawasan hutan dan dan perairan adalah kawasan yang masih status "penunjukan" dan belum ada satu pun yang ditetapkan statusnya.

Ketiga, Majelis Hakim telah keliru memahami fakta sejarah kawasan Kontu bahkan keliru melihat hubungan hukum di balik fakta-fakta tentang status kawasan Kontu. Majelis Hakim bahkan telah keliru memaksakan suatu konstruksi fakta bahwa seolah-olah ada hubungan yang tidak terputus antara Surat ketetapan Nomor: 32 Reg H.I.1993 tanggal 3 Maret 1933 dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 639/Kpts/Um/ 9/ 1982 tanggal 1 September 1982 tentang "Penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi Daerah tingkat I Sultra seluas 2.889.543 Ha sebagai Kawasan Hutan" dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 454/kpts-II/1999 tentang "Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara". Hubungan langsung ini digambarkan seolah-olah status kawasan Kontu adalah bagian dari kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan melalui Surat ketetapan Nomor: 32 Reg H.I.1993 tanggal 3 Maret 1933. Lalu ketetapan inilah yang kemudian seolah-olah dijadikan dasar bagi terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 639/Kpts/Um/9/ 1982. Namun walaupun keputusan ini diakui oleh Majelis Hakim telah dicabut, tetapi keputusan inilah yang kemudian ditafsirkan sebagai dasar bagi terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 454/kpts-II/1999.

Keempat, terlepas dari apakah statusnya kawasan hutan atau hutan lindung, fakta-fakta menunjukkan bahwa kawasan hutan jati di Kontu sudah tidak ada lagi karena sudah ditebangi pengusaha kayu yang didukung Bupati Muna sejak awal tahun 90-an maupun setelah adanya kewenangan Bupati memberikan ijin pemanfaataan kayu (IPK) pasca terbitnya

UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kawasan ini tentu saja tidak lagi memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.613/Kpts-II/1997 tentang Pendoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan serta Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Masalahnya adalah, substansi seperti ini tidak bisa dieksplorasi secara mendalam dan faktual karena kurangnya data/informasi dan bukti-bukti kesaksian dan bukti tertulis yang dimiliki Tim Penasehat Hukum. Pihak Jaksa Penuntut Umum pun juga tidak bisa menyodorkan informasi yang akurat sehingga tidak membantu proses pengungkapan kejelasan status kawasan Kontu.

Bagian 4

Eksaminasi Publik Kasus Kontu

Menguak Selubung Kepentingan, Membuka Kacamata Kuda Hakim

4.1. Pertimbangan Dilakukanya Upaya Eksaminasi Publik

Pemenjaraan dan penjatuhan pidana lainnya terhadap orang miskin (Petani, Buruh Tani, Masyarakat Adat, Masyarakat Lokal) kerap terjadi dalam sengketa-sengketa berbasis tanah dan sumber daya alam lainnya yang menghadap-hadapkan orang miskin melawan Perusahaan Investor Swasta Dalam Negeri/Asing maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Karena seringnya, lalu banyak kalangan pendukung orang miskin ini menyebutnya sebagai bentuk kriminalisasi (*criminalization*). Kriminalisasi menurut Blacks Law Dictionary 8th edition adalah suatu tindakan atau hal dalam membuat suatu perbuatan yang sebelumnya dianggap sah secara hukum menjadi melawan hukum dan biasanya disahkan melalui sebuah Undang-Undang (*The act or an instance of making a previously lawful criminal usually by passing a statute*) (Black's Law Dictionary, 2004) .

Merujuk pada definisi di atas, kriminalisasi yang dalam prakteknya menimpa orang miskin dalam sengketa Tanah dan SDA lainnya, lebih tepat disebut sebagai tindakan represi, karena memaksakan penggunaan hukum pidana terhadap tindakan yang sesungguhnya masuk dalam ranah hukum privat/perdata. Sejumlah alasan dikemukakan untuk

mendukung pernyataan tersebut, diantaranya: pertama, pengkriminalisasian dilakukan tanpa melihat sebab terjadinya sengketa antara orang miskin dengan lawan-lawannya. Dengan melihat sebabnya, sangat mungkin sengketa tersebut terkatagori sebagai perkara perdata dan bukan pidana. Sebagaimana galibnya, jika ada dua pihak atau lebih bersengketa diatas kepentingan masing-masing, maka jalur perdata adalah jalan penyelesaiannya. Kedua, upaya kriminalisasi didukung oleh kebijakan-kebijakan baru yang tidak tertera/tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan seperti KUHP atau Undang-Undang lainnya. Sebagai contoh adalah keluarnya Surat Edaran Panglima TNI tentang Pengamanan Aset-Aset Perkebunan di Seluruh Indonesia dan Kebijakan Pemda Muna untuk dilakukannya penggusuran (salah satunya dengan menggunakan Perda Tata Ruang Muna dan 6 Oktober 2003, Bupati Muna mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Larangan Perambahan dan Pengosongan Kawasan Hutan Jompi, Warangga, Kontu, Patu-Patu, Lasukara dan Kawasan Hutan Negara lainnya yang telah dinyatakan oleh Pemerintah dan Atau Pemerintah daerah sebagai Kawasan hutan Lindung). Ketiga, dalam prakteknya upaya kriminalisasi terhadap orang miskin dilakukan bukan untuk menjunjung penegakan hukum itu sendiri, tetapi untuk menjaga kepentingan investasi.

Disamping meyakini bahwa keputusan memenjarakan para orang-orang miskin tersebut sebagai upaya kriminalisasi, kritik tajam juga diarahkan kepada proses peradilan yang mendudukan orang miskin ini sebagai pesakitan (terdakwa). Proses peradilan terhadap orang miskin tidak lebih dari praktek teknis menerapkan pasal-pasal peraturan milik negara, bukan lagi untuk menjaga atau menciptakan keteraturan/ketertiban dan keadilan sosial. Cibiran terhadap hakim yang semata-mata sebagai corong Undang-Undang bukan lagi gosip/isu tetapi sudah fakta. Hakim-hakim lulusan fakultas hukum di Indonesia ini memang telah di cokoki oleh adagium hakim sebagai corong Undang-Undang sejak mahasiswa, yang kemudian semakin menyanubari dalam hati hakim-hakim kita. Meski, hakim diberi mandat oleh Undang-Undang untuk menemukan hukum

(rechts vinding) atau membentuk/menciptakan hukum (rechts vorming), namun kewenangan tersebut jarang digunakan. Jarang digunakannya mandat tersebut, seringkali karena hakim kita malas berfikir atau memang tidak mengerti hukum dalam arti sosial dan kejumudan hakim dalam menerima doktrin-doktrin positivisme sebagai kebenaran tunggal dalam praktek hukum. Alhasil, keinginan publik untuk mendapatkan putusan-putusan peradilan yang adil dan memberi manfaat kepada masyarakat jarang sekali kita dapatkan. Kritik yang lebih tajam diajukan untuk menggugat proses peradilan yang dipenuhi oleh praktek jual beli pasal. Peradilan bisa dibeli dan putusan akhir bisa dipesan sesuai kehendak si pemesan sebelum disampaikan oleh hakim secara terbuka dihadapan ruang persidangan.

Terhadap berbagai putusan peradilan yang menciderai hati nurani publik, khususnya putusan-putusan pemenjaraan terhadap orang miskin, kita tidak bisa berharap banyak pada upaya hukum yang disediakan oleh Undang-Undang. Pada prakteknya, upaya hukum itu lebih banyak memenderitakan orang miskin karena waktu dan biaya yang diperlukan akan lebih banyak. Sementara dengan karakter peradilan yang masih bernafas legal positivistik, putusan peradilan tidak akan beranjak dari teknik menerapkan pasal-pasal saja. Untuk itulah, upaya alternatif harus diajukan dengan cara menguji putusan-putusan hakim peradilan secara publik (eksaminasi publik). Eksaminasi (pengujian) terhadap putusan peradilan dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yang dalam prosesnya berusaha memeriksa bahan-bahan formiil (dokumen-dokumen hasil pemeriksaan seperti Surat Penangkapan, Penahanan, BAP Tersangka, Surat Kuasa, Dakwaan, dan lain-lain), prosesi pemeriksaan di persidangan sesuai KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara pidana.

Walaupun doktrinnya hakim itu independen atau netral dalam memutus perkara dan lepas dari pengaruh politik, faktanya tidaklah senetral yang kita idealkan. Pada Perkara

Kontu, begitu nampak kejanggalan dalam proses pemeriksaan dipersidangan, yaitu begitu kuatnya desakan politis Pemkab. Muna memenjarakan para terdakwa dengan tuduhan perusakan atau perambahan hutan. Proses pemeriksaan terdakwa di pengadilan tidak sewajarnya memberikan ruang pembelaan yang cukup bagi para terdakwa. Jika di lihat dari beberapa saksi yang diajukan, tidak satupun yang meringankan (a de charge). Ketidakberimbangan hak hukum ini tentu saja menimbulkan pertanyaan terhadap hakim (sebagai pengendali proses persidangan) dalam mencari kebenaran materiil dan keadilan substantif.

4.2. Objek Eksaminasi Publik

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian terdahulu, bahwa upaya eksaminasi publik ini terkait dengan adanya proses pemeriksaan sejumlah "Petani Kontu" di Pengadilan Negeri Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dari 14 perkara yang diberkas oleh Kepolisian kemudian Kejaksaan (lihat Tabel), kemudian dipilih satu perkara yang telah memenuhi syarat untuk dieksaminasi. Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih dan menentukan pilihan perkara yang akan dieksaminasi, antara lain: pertama, putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan kedua, didukung oleh ketersediaan dokumen hasil persidangan (Berkas Perkara).

No.	Nama	No. Reg. Perkara
1.	La Siraka Bin La Harindesi (petani)	77/RP-9/Ep.2/4/2006
2.	La Ode Ntero Bin La Tulu Ali	64/RP-9/Ep.2/03/2006
3.	La Ndolifi Bin La Funi	64/Pen-Pid/2006/PN.Raha
4.	La Galapu Bin La Ose (PNS)	69/Rp-9/Ep.2/03/2006
5.	La Kolo Bin La Fanihu (PNS)	67/Rp-9/Ep.2/03/2006
6.	La Hainuru Bin La Ade (petani)	78/Rp-9/Ep.2/04/2006

7.	La Ode Majiun Bin La Ode Padala (petani)	95/Rp-9/Ep.2/01/2006
8.	La Mahi Bin La Halisi (petani)	137/Rp.9/Ep.2/06/2006
9.	La Basole Bin La Fugu (petani)	73/Rp-9/Ep.2/03/2006
10.	Data belum ada	Data belum ada
11.	Data belum ada	Data belum ada
12.	Data belum ada	Data belum ada
13.	Data belum ada	Data belum ada
14.	Data belum ada	Data belum ada

Dari 14 perkara yang diperiksa dalam persidangan di PN Raha dan 9 Perkara yang didampingin Penasehat Hukum, dipilih Perkara Pidana dengan Terdakwa La Siraka bin La Haridensi, perkara No.107/Pid.B/2006/PN.Raha dengan Surat Dakwaan JPU No. Reg. Perkara: PDM-77/Rp.9/Ep.2/04/2006 dan Surat Tuntutan JPU No. RL G.PKR.PDM - 77/Rp-9/Ep.2/04/2006. La Siraka adalah seorang petani yang menggarap lahan di kawasan kontu (tidak ditempat lain) yang bersama dengan ratusan warga Komunitas Watoputih.

4.3. Tujuan Dibentuknya Majelis Eksaminasi

Eksaminasi publik memang tidak akan mengubah putusan peradilan yang telah dinyatakan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, namun dengan eksaminasi publik diharapkan akan memberikan pendidikan hukum yang lebih kritis kepada publik agar tumbuh kontrol sosial pada masa selanjutnya. Pertimbangan lain yang sekaligus sebagai tujuan yang lebih khusus dilakukannya uji publik ini antara lain untuk:

1. Melakukan pengujian dan analisis dengan seksama apakah proses persidangan atau pertimbangan hukum putusan dalam perkara tindak pidana perambahan hutan dengan

terdakwa La Siraka bin La Harindesi sudah sesuai dengan asas-asas penerapan hukum materil atau formil dan *legal justice*, *moral justice* serta *social justice*;

- 2. Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk turut terlibat secara lebih jauh dalam melakukan analisis terhadap proses pemeriksaan di persidangan atau terhadap putusan atas perkara ini yang dinilai kontroversial, tidak mencerminkan kepastian hukum, dan melukai rasa keadilan masyarakat;
- 3. Mendorong dan mensosialisasikan lembaga Eksaminasi dengan membiasakan publik melakukan penilaian atau pengujian terhadap suatu proses peradilan, putusan lembaga pengadilan, dan keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan atau dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku;
- 4. Mendorong para hakim dan penuntut umum untuk meningkatkan keahlian, integritas, kredibilitas, akuntabilitas, wawasan perkembangan perangkat peraturan perundangan-undangan (hukum), dan profesionalitasnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial.

Disamping pertimbangan tersebut diatas, terdapat kepentingan lainnya yang bersinggungan dengan kritik terhadap Kebijakan Kehutanan yang berlaku sampai saat ini. Dengan kata lain, perkara ini penting untuk dieksaminasi karena berkaitan erat dengan ketidakberesan kebijakan kehutanan yang pada gilirannya merugikan rakyat yang bergantung hidupnya pada lahan dan sumber daya alam yang berada di kawasan hutan. Kasus Kontu ini adalah wakil dari banyaknya kasus-kasus lain di wilayah berbeda di Indonesia, yang disebebkan oleh ketidakberesan Kebijakan Kehutanan di Indonesia. Oleh karena itu Kasus Kontu bisa dianggap sebagai wakil dari kepentingan yang lebih besar dan jutaan Warga Negara Indonesia yang hidupnya bergantung kepada lahan dan sumber daya hutan. Berikut beberapa pertimbangan kepentingan tersebut, yaitu:

- 1. Secara hukum, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Bentangan hutan tempat berada disebut dengan kawasan hutan. Sebuah daerah dapat dinyatakan sah disebut sebagai kawasan hutan setelah melalui serangkaian proses yang terdiri dari rangkaian yaitu 1) penunjukan kawasan hutan; 2) penataan batas kawasan hutan; 3) pemetaan kawasan hutan; dan, 4) penetapan kawasan hutan (vide pasal 15 UU No.41 Tahun 1999). Ketika semua proses tersebut telah dilalui, maka barulah sah areal tersebut disebut sebagai kawasan hutan.
- 2. Penetapan kawasan hutan juga diikuti dengan penentuan fungsi kawasan tersebut, apakah kawasan tersebut berfungsi lindung, produksi atau konservasi. Penetapan kawasan dengan diikuti fungsi tersebut menimbulkan konsekuensi riil di lapangan karena kawasan tersebut akan tunduk pada apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kawasan tersebut. Misalnya ketika sebuah kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan dengan fungsi lindung, maka pada kawasan tersebut tidak boleh lagi diambil kayunya, merambah kawasan tersebut dan melakukan usaha pertanian.
- 3. Pada ranah hukum, keabsahan/legalitas kawasan hutan di Indonesia sampai hari ini terus dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena dari 100 % (± 120 Juta Ha) kawasan hutan yang ditunjuk, baru 10 % dari kawasan tersebut yang telah sampai pada proses penetapan. Sehingga berdasarkan itu, baru 10 % kawasan hutan yang mempunyai kekuatan hukum. 90 % sisa kawasan hutan yang ditunjuk tersebut bergelimang masalah konflik tenurial hutan yang menghadapkan masyarakat dengan pemerintah dan terjadi di seluruh Indonesia. Dalam kawasan yang status hukumnya menggantung tersebut, hidup sekitar 40-60 Juta jiwa yang setiap saat dapat dituduh sebagai perambah hutan, perusak kawasan hutan dan pelaku *Illegal Logging* seperti yang dialami oleh Masyarakat Kontu.

- 4. Karena banyak kawasan hutan yang masih pada status di tunjuk, maka banyak daerah-daerah yang saat ini tidak ada lagi kayunya, bahkan telah berubah menjadi kota, masih berstatus kawasan hutan yang tunduk pada pengaturan fungsi hutan pada kawasan yang ditunjuk tersebut. Seperti kawasan kontu misalnya, selain sejak sebelum Indonesia ini berdiri masyarakat telah tinggal disana, saat ini kawasan tersebut termasuk dalam kota Raha yang menjadi ibu kota Kab. Muna. Bahkan berdasarkan RTRW, kawasan tersebut diperuntukkan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan perumahan dan perkantoran.
- 5. Secara hukum, penunjukan kawasan hutan oleh Menteri ini, harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk menegosiasikan tata batas kawasan dengan masyarakat. Namun sebagian besar pemda tidak melakukan itu. Bahkan beberapa pemda memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk mengusir masyarakat untuk tujuan-tujuan tertentu dengan alasan bahwa kawasan yang ditinggali masyarakat adalah kawasan hutan.
- 6. Eksaminasi putusan hakim PN Raha terhadap putusan pemidanaan La Siraka Bin La Haridensi, merupakan langkah awal mengungkap ketidakmengertian hakim terhadap konflik tenurial hutan di Indonesia beserta dengan kearoganannya dalam menjatuhkan putusan. Harapannya eksaminasi ini dapat mendorong pengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah fundamental konflik tenurial hutan yang selama ini berusaha untuk di tutupi.
- 7. Pada tingkat tertinggi, eksaminasi ini akan memberikan kontribusi terhadap perubahan kebijakan kehutanan, khususnya mengenai penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan di Indonesia yang melibatkan 40 sampai dengan 60 juta jiwa. Khusunya untuk Jawa, terdapat hampir 6000 desa yang ada di dalam dan disekitar kawasan hutan.

4.4. Majelis Eksaminasi

Dalam kelaziman proses Eksaminasi terhadap sebuah putusan peradilan, maka dibentuklah Majelis Eksaminasi. Majelis Eksaminasi ini yang akan memeriksa putusan pengadilan dengan terdakwa La Siraka bin La Haridensi dengan No.Perkara 107/Pid.B/2006 PN. Raha.

Sementara itu, untuk menjaga agar hasil pengujian dan penilaian (putusan) yang dilakukan oleh Majelis Eksaminasi tersebut dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka susunan anggota Majelis Eksaminasi dipilih dari orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap penegakan hukum dan memiliki basis keilmuan atau pengalaman baik di bidang ilmu hukum maupun di bidang ilmu lain yang terkait khususnya Kehutanan. Adapun Majelis Eksaminasi yang dipilih terdiri dari beberapa unsur yaitu, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, jaksa (non aktif), mantan hakim dan pengacara yang diharapkan memiliki posisi obyektif; tidak memihak dengan perkara yang akan dieksaminasi, tidak mempunyai kepentingan, dan keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang akan dieksaminasi. Majelis Eksaminasi dalam perkara ini terdiri dari:

- 1. Sahlan Said, S.H. (Mantan Hakim);
- 2. Topik Gunawan, S.H. (Jaksa non Aktif);
- 3. Hariadi Kartodihardjo (Akademisi ahli Kebijakan Kehutanan);
- 4. Myrna Safitri, S.H., Msi (Aktivis LSM/Peneliti Kehutanan);
- 5. Nur Amalia, S.H., MDM (Advokat).

Bahwa masukan dan tanggapan dari masyarakat/publik tetap diperlukan dalam suatu bentuk forum diskusi untuk dapat secara langsung memberikan pendapat atau penilaiannya.

4.5. Ringkasan Salinan Putusan La Siraka bin La Haridensi

Sebagaimana telah disebut di atas mengenai objek eksaminasi yaitu Putusan Majelis Hakim dalam perkara No.107/Pid.B/2006/PN.Raha dengan Surat Dakwaan JPU No. Reg. Perkara: PDM-77/Rp.9/Ep.2/04/2006 tertanggal 16 Mei 2006 dan Surat Tuntutan JPU No. RL G.PKR.PDM - 77/Rp-9/Ep.2/04/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka perlu diketahui terlebih dahulu materi dari ketiga dokumen hukum tersebut. Dibawah ini adalah ringkasan dari ketiga dokumen tersebut, yaitu:

a. Surat Dakwaan JPU

Surat Dakwaan JPU sebagai mana telah di bacakan dihadapan sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2006 memuat hal-hal sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa LA SIRAKA BIN LA HARINDESI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, bertempat di hutan lindung Jompi kompleks hutan lindung Lasukara RPH Raha, UPTD Muna Timur, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

 Bahwa pada mulanya terdakwa memasuki kawasan hutan lindung Jompi, Kompleks hutan lindung Lasukara dan kemudian didalam kompleks hutan lindung Lasukara tersebut terdakwa atas keinginan sendiri dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, membersihkan lahan seluas kurang lebih 30 (Tiga puluh) meter x 50 (lima puluh) meter dengan menggunakan cangkul, parang ataupun tembilang yang pada saat itu ditumbuhi rumput dan ilalang setelah bersih kemudian terdakwa menggunakan lahan yang telah dibukanya tersebut menanam jagung, ubi, pisang, jambu mente dan sebagian lagi digunakan oleh terdakwa untuk membangun rumah atau pondok;

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2003, Bupati Muna mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Larangan Perambahan dan Pengosongan Kawasan Hutan Jompi, Warangga, Kontu, Patu-Patu, Lasukara dan Kawasan Hutan Negara lainnya yang telah dinyatakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah sebagai Kawasan hutan Lindung, akan tetapi terdakwa tetap mengerjakannya saampai pada tahun 2006; ——————————
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa LA SIRAKA BIN LA HARINDESI pada waktu-dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu " *Merambah kawasan hutan* " yang dilakukan oleh Terdakawa dengan cara-cara sebagai berikut: —————

Bahwa pada mulanya terdakwa memasuki kawasan hutan lindung Jompi, Kompleks hutan lindung Lasukara dan kemudian didalam kompleks hutan lindung Lasukara tersebut terdakwa atas keinginan sendiri dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, membersihkan lahan seluas kurang lebih 30 (Tiga puluh) meter x 50 (lima puluh) meter dengan menggunakan cangkul, parang ataupun tembilang yang pada saat itu ditumbuhi rumput dan

ilalang setelah bersih kemudian terdakwa menggunakan lahan yang telah dibukanya tersebut menanam jagung, ubi, pisang, jambu mente dan sebagian lagi digunakan oleh terdakwa untuk membangun rumah atau pondok;

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2003, Bupati Muna mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Larangan Perambahan dan Pengosongan Kawasan Hutan Jompi, Warangga, Kontu, Patu-Patu, Lasukara dan

b. Surat Tuntutan JPU

Sementara itu dalam Tuntutannya yang dibacakan pada tanggal 25 jkuli 2006, JPU Meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa LA SIRAKA BIN LA HARINDESI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan; —————————
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA SIRAKA BIN LA HARINDESI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun, 6 (enam) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan:

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ———————

c. Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menguraikan unsurunsur tindak pidana yang dituduhkan terlebih dahulu, kemudian berdasar pertimbangan tersebut menjatuhkan putusan (vonis). Oleh karena itu, berikut disampaikan ringkasan dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dengan terdakwa La Siraka bin La Haridensi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan di susun secara altematif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kesatu a quo tuntutan Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu Kesatu Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap orang"
- 2. Unsur " mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah "; ————

Menimbang, bahwa apakah akan terbukti semua unsur yang terkandung dalam dakwaan pasal tersebut, maka akan dibuktikan seperti uraian pertimbangan-pertimbangan dalam setiap unsur dibawah ini:

1. Unsur Setiap Orang


Menimbang, bahwa dari arti bahasa yang dimaksud dengan <u>"Setiap Orang atau Barang siapa"</u>: adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah *barang siapa* yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup *apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;*

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan; —

2. <u>Unsur</u> "mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah"; ————

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 tahun 1999 a quo dakwaan Kesatu maka yang dimaksud dengan "dilarang mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah" adalah setiap orang tidak diperbolehkan untuk



LD. Kardini, SE, Saksi La Ode Ali Posasu, Saksi Djainuddin dan

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi ahli dan para saksi sebagaimana tersebut di atas bahwa di dalam SK Menteri Kehutanan No. 454/KPTS-H/1999 tanggal 17 Juni 1999 tersebut dalam lampiran petanya walaupun tidak menunjuk secara tegas nama wilayah Lasukara dalam peta yang masuk kawasan hutan lindung tetapi lampiran petanya dan tapal batasnya jelas terlihat bahwa Lasukara masuk kawasan hutan lindung; ——————

Menimbang, bahwa dalam SK Menhut No. 454 tahun 1999 tersebut hanya menyebutkan untuk di Raha terdapat kawasan hutan lindung antara lain di Katobu sedangkan nama wilayah Lasukara tidak ada karena tidak ada, dikenal adanya nama wilayah Lasukara secara administrasi pemerintahan di mana wilayah Lasukara sebagian masuk Kec. Katobu dan sebagian masuk Kec. Batalaiworu di mana Kec. Batalaiworu adalah Kec.Baru pemekaran dari Kec.Katobu, a quo keterangan saksi LD. Kardini, SE, saksi ahli Ir.H.Mani Ibrahim, dan saksi ahli LM.Ruslan Emba. SH.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah telah terbukti sehingga Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur alternatif lainnya dalam unsur kedua dakwaan Kesatu-tersebut; ———————

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa; -Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dimana dalam dakwaan Kesatu telah. terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi; ————— Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini; —— Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa kecuali terhadap ancaman pidananya; —— Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; —-— Menimbang, bahwa oleh karena kawasan Kontu adalah merupakan kawasan hutan maka terdakwa tidak berhak mengerjakan kawasan hutan tersebut dan karenanya terdakwa wajib meninggalkan kawasan hutan tersebut; ————— Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan; ——-Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya diwajibkan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; ———— Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah

terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

	buatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan ar kesalahannya; ————————————————————————————————————
dija me	nimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang atuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan nyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi buatannya kembali ; ———————————————————————————————————
pid me	nimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan ana terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim akan mpertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, tu:————————————————————————————————————
Ha	l-hal yang memberatkan : ——————————
_	Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian hutan lindung;
_	Terdakwa belum pemah dihukum ;
Ha	l-hal vang meringankan : ———————————————————————————————————
-	Terdakwa telah mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; ——————
-	Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji, tidak akan mengulanginya lagi; ————————————————————————————————————
_	Terdakwa berjanji bahwa isteri dan anaknya tidak akan mengolah kebun di kawasan hutan lagi ; ——————
-	Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
_	Terdakwa memasuki lahan setelah pohon jati sudah tidak ada lagi; ————————————————————————————————————
-	Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak ; ————
Me	nimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : ————
_	1 (satu) bating pohon ubi kayu.

1 (satu) batang dahan jambu mente;

maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas - petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak - pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan Fungsi PENGAYOMAN yaitu Mengayomi keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan Pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan: Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan serta pasal-pasal lain dan Undang-undang yang bersangkutan:

MENGADILI

- 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4.6. Analisa Hukum Majelis Eksaminasi

Dalam proses sidang Eksaminasi yang telah dilakukan di Jakarta pada tahun 2006, dihasilkan beberapa analisa melingkupi materi Hukum Acara, Dakwaan, Kebijakan Kehutanan dan Putusan Majelis Hakim. Berikut analisa yang dihasilkan dari proses sidang eksaminasi:

a. Analisa Terhadap Proses Penyidikan

Majelis eksaminasi dan panitia penyelenggara eksaminasi tidak memiliki berkas lengkap, termasuk BAP di penyidikan baik di Kepolisian maupun Kejaksaan. Namun dengan menimbang kesamaan fakta hukum diantara seluruh tersangka, majelis eksaminasi setuju bahwa untuk kasus La Siraka bin La Haridensi dapat menganalogikan fakta hukum yang pada berkas perkara tersangka lain, yaitu berkas perkara La Galapu bin La Ose (memiliki berkas lengkap mulai dari proses penyidikan dan pemeriksaan di PN). Dari dokumen tersebut dihasilkan analisa sebagai berikut:

- Jika dilihat secara rinci, isi dari Pasal-pasal yang disangkakan adalah sebagai berikut **Pasal 78 ayat (2)**: "Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah). **Pasal 50 ayat (3)** huruf d: Setiap orang dilarang: d. membakar hutan. **Pasal 50 ayat (3)** huruf a dan b: Setiap orang dilarang: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah merambah kawasan hutan.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) Kitab Undnag--Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bagi mereka yang tidak mampu yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan <u>WAJIB</u> menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- Bahwa sangkaan atau dakwaan terhadap La Siraka bin La Harindesi adalah melanggar pasal pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah, seharusnya sejak tingkat penyidikan tersangka harus sudah didampingi penasehat hukum, baik atas kuasa terdakwa sendiri

maupun atas dasar penunjukan penyidik. Dalam berkas perkara serupa atas nama La Galapu bin La Ose penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tidak pernah melakukan penunjukan penasehat hukum bagi, tersangka, melainkan hanya membuatkan Surat Pernyataan dan Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat Hukum. Apalagi dikaitkan dengan ketentuan pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP yang mewajibkan penyidik untuk menanyakan/mempersilahkan tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya dan kewajiban menghadirkan saksi tersebut seandainya diminta tersangka. Kami yakin kewajiban-kewajiban tersebut tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena penyidikan perkara tersebut tidak memenuhi ketentuan KUHAP, maka penyidikan terhadap perkara tersangka tersebut tidak sah (cacat hukum):

b. Analisa Terhadap Surat Dakwaan

Berdasarkan surat dakwaan sebagaimana telah disebutkan diatas, berikut hasil analisanya :

Bahwa Penuntut Umum sesuai pengertian pasal 137 KUHAP mempunyai kedudukan sentral dalam penuntutan perkara pidana. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Polres Muna diwajibkan untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara atas nama tersangka dan melakukan penelitian hasil penyidikan (berkas perkara) atas nama tersangka tersebut dan sekiranya hasil penyidikan tidak/belum lengkap maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Berkaitan dengan poin analisa huruf a (dalam proses pevidikan) tersebut diatas, maka terlihat Jaksa/Penuntut umum tidak mengetahui benar atau justru mengabaikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KUHAP, mestinya Penuntut Umum selaku pengendali penuntutan perkara pidana harus tegas kepada penyidik, dan menekankan agar di dalam melakukan penyidikan

- perkara tetap berpegang dan berpedoman pada KUHAP, caranya dengan jalan **mengembalikan berkas perkara** tersebut dan bukannya membiarkan praktek penyimpangan KUHAP yang dilakukan oleh penyidik (vide pasal 138 dan 139 KUHAP)
- Dilihat dari dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, dakwaan ini merupakan dakwaan yang disusun alternatif, yaitu **kesatu** melanggar pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau kedua melanggar pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf b UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jenis dakwaan (alternatif) tersebut biasanya dibuat jika ada keraguan dari Penuntut Umum terhadap fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan/didakwakan sebagaimana tercermin dari hasil penyidikan. Hal ini terlihat dari uraian unsur pasal dengan uraian perbuatan dalam dakwaan tidak sinkron. Di dalam uraian unsur-unsur pasal, Penuntut Umum menyatakan "bahwa is terdakwa La Sikara bin La Harindesi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dan seterusnya....", sedangkan didalam didalam uraian perbuatan (alinea berikutnya dalam dakwaan) disebutkan Bahwa pada mulanya terdakwa memasuki kawasan hutan lindung Jompi dan seterusnya" dan "Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2003, Bupati Muna mengeluarkan SK Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pelarangan Perambahan dan Pengosongan dan seterusnya". Menurut hemat kami ada ketidak konsistenan Penuntut Umum dalam menentukan *tempus delicti* atau waktu terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dakwaan tersebut belum secara cermat, jelas dan lengkap menguraikan mengenai perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (obscuure libel).

c. Analisa Terhadap Saksi Ahli dan Saksi-Saksi

Keterangan Saksi

Keterangan Saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alas an dari pengetahuannya itu (vide pasal 1 angka 27 KUHAP).

Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

- 1. Drs, H. LA ODE KILO (Sekda Kab. Muna)
- 2. LA ODE KARDINI, SE (Kepala Dinas Kehutanan Muna)
- 3. LA ODE ALI POSASU (Kepala Unit Pelaksana tehnis Daerah-KUPTD Muna)
- 4. H. PARAMINSI RACHMAN (Staf Ahli Bupati Bid.Kehutanan)
- 5. OPDE MAJIUN Bin LA ODE FADALA (Warga Penggarap)
- 6. LA HAENURU BIN LA ABE (Warga penggarap)
- 7. DJAINUDDIN Bin LA KUBA (tim yang tergabung dalam tim penertiban kawasan hutan lindung)
- 8. YUSRAN Bin HASILMIN MAANI (tim yang tergabung dalam tim penertiban kawasan hutan lindung)

Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Sebagian besar saksi (enam orang dari tujuh orang saksi) merupakan pegawai negeri dan mempunyai relasi dan hubungan dengan pelapor (dalam hal ini Sekda Kabupaten Muna), sehingga cara hidup saksi serta segala sesuatu pada umumnya dipengaruhi oleh pola relasi yang ada dengan pihak pelapor. Kondisi seperti ini nampaknya luput dari perhatian hakim, padahal berdasarkan Pasal 185 (6) KUHAP hakim harus sungguh-sunguh memperhatikannya dalam menilai kebenaran dari keterangan saksi.

Dalam persidangan, semua saksi yang diajukan merupakan saksi yang memberatkan, dan tidak ada upaya dari penasehat hukum (pengacara) terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan terdakwa dan juga melakukan counter terhadap berbagai keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang memberatkan. Namun atas dasar pemantauan persidangan, dengan model sidang yang maraton, cukup sulit bagi penasehan hukum untuk dapat secara maksimal melakukan pembelaan termasuk untuk menghadirkan saksi-saksi.

Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (vide Pasal 1 angka 28 KUHAP). Ahli yang memberikan keterangannya dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- 1. Ir. H. Mani Ibrahim bin Ibrahim (Kepala Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan-BIPHUT Sultra);
- 2. L.M. Ruslan Emba, SH (Kepala Badan Pertanahan Nasional-BPN Kabupaten Muna);
- 3. Drs. Asri K bin La Ngkaely (Kepala Bapedalda Kabupaten Muna).

Jika dilihat dari pekerjaan ahli diatas, maka jelas kesemuanya merupakan pegawai negeri yang masih mempunyai hubungan atau relasi dengan pelapor (dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Muna), yang berkepentingan untuk melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian guna diproses oleh pengadilan. Jadi, sudah pasti dapat dianalisa bahwa para ahli yang memberikan keterangan dalam perkara ini menunjukkan keberpihakannya kepada pelapor, jadi bukanlah ahli yang independen yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya tentang sesuatu hal secara khusus.

d. Tuntutan JPU dan Pertimbangan Majelis Hakim serta Vonis

Berdasarkan Surat Tuntutan yang diajukan JPU pada persidangan tanggal 25 Juli 2006, dapat dianalisa sebagai berikut :

Didalam tuntutannrya tertanggal 25 Juli 2006 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Terhadap tuntutan yang diajukan JPU memang tidak ada yang aneh, karena memang JPU sebagai "corong UU" selalulah berkarakter demikian. Namun jika dikaitkan dengan Putusan Hakim yang didalamnya mempertimbangkan dakawaan dan tuntutan JPU maka hal ini akan relevan dalam menilai vonis hakim beserta pertimbangan hukumnya.

Dalam Vonisnya, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa LA SIRAKA BIN LA HARINDESI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah" dalam dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA SIRAKA BIN LA HARINDESI dengan pidana penjara selama 11(SEBELAS) bulan;

- Menyatakan lamanya hukuman yang harus dijalani dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan:
- Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pohon ubi kayu dan 1 (satu) batang dahan jambu mente dirampas untuk dimusnahkan:
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan:
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap pertimbangannya, Majelis Eksaminasi memberikan analisa terhadap pertimbangan hasil berkaitan dengan <u>Unsur</u> "mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah". Berikut analisanya:

- Faktor utama yang menyebabkan perbuatan terdakwa dipandang sebagai tindak pidana adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan itu dilakukan di dalam kawasan hutan lindung (apakah disebut dengan nama Lasukara atau Kontu). Dengan demikian, fakta hukum yang harus diungkapkan oleh Majelis Hakim adalah kebenaran tentang status kawasan hutan tersebut.
- Saksi-saksi yang berasal dari instansi pemerintah (Pemerintah Kabupaten Muna, Kantor Pertanahan, Sub Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan, dan sebagainya) sepakat bahwa kawasan hutan Jompi telah ditetapkan sebagai kawasan hutan sejak zama kolonial Belanda dengan surat ketetapan No. 32.Reg H.I.1933 tanggal 3 Maret 1933. Setelah itu, Menteri Pertanian mengeluarkan surat keputusan No. 639/Kpts/Um/9/1982 tentang Penunjukan Areal Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sulawesi

Tenggara tertanggal 1 September 1982. Kemudian diterbitkan lagi SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 454/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara tanggal 17 Juni 1999. Para saksi juga menyebutkan adanya peta penunjukan kawasan hutan Jompi, meskipun tidak disertai informasi yang jelas tentang dasar hukum dan tahun pembuatan dari peta tersebut.

Meskipun para saksi menyebutkan berbagai dasar hukum yang sebenarnya saling terkait dan dapat memberikan informasi yang lebih utuh tentang sejarah penunjukan kawasan hutan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menggunakan Keputusan Menteri Kehutanan No.454/Kpts-II/1999. Selengkapnya, sebagaimana termuat dalam halaman 16 paragraf kelima dari putusan No.107/PID.B/2006/PN.Raha, Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli L.M.Ruslan Emba, SH, saksi ahli Ir.H.Mani Ibrahim bin Ibrahim dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Drs. La Ode Kilo bin LD. Mbarae, saksi LD. Kardini, SE, saksiLa Ode Ali Posasu, Saksi Djainudin dan saksi H.Paraminsi Rachman maka kesemuanya menyebutkan bahwa kawasan hutan Lasukara masuk dalam kawasan hutan lindung Jompi dan sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan di wilayah propinsi daerah tingkat I Sultra tanggal 17 Juni 1999 dan lampiran peta penunjukan kawasan hutan lindung.

Majelis Hakim selanjutnya hanya menguji keabsahan SK Menhutbun No.454/Kpts-II/1999 itu terhadap UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan menggunakan ketentuan pasal 81 UU No.41 tahun 1999 yang menyatakan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya UU No.41 tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku, Majelis Hakim menyimpulkan

- bahwa SK Menhutbun No.454/Kpts-II/1999 tetap mempunyai kekuatan hukum. Karenanya status kawasan hutan itu adalah sah. Padahal, keberadaan SK Menhutbun No. 454/Kpts-II/1999 itu tidak bisa dilepaskan dari beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya.
- Jika merunut pada keterangan para saksi, maka sejarah penunjukan kawasan hutan yang dikuasai oleh negara di Kabupaten Muna dimulai sejak tanggal 5 Maret 1933 dimana ketika itu pejabat-pejabat pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi dan Raha serta Raja Muna dan Kepala Distrik Katobu menandatangi berita acara penetapan batas hutan tutupan jati yang dinamakan hutan Raha dan Napobalano. Para saksi berpendapat bahwa dokumen inilah yang menjadi dasar dari penunjukan kawasan hutan di Muna. Meskipun demikian, belum dapat dibuktikan dua elemen penting terkait dengan keabsahan penggunaan dokumen tersebut sebagai dasar hukum.

Pertama, tidak jelas apakah kawasan hutan yang kemudian ditunjuk berdasarkan SK Menteri Pertanian No.639/Kpts/Um/9/1982 ataupun SK Menhutbun No.454/Kpts-II/1999 menjadikan dokumen berita acara tata batas tanggal 5 Maret 1933 itu sebagai dasarnya. Perlu diketahui bahwa SK Menteri Pertanian No.639/ Kpts/Um/9/1982 adalah formalisasi dari Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Kesepakatan di Sulawesi Tenggara. Rencana tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan dari berbagai instansi yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan di Sulawesi Tenggara. Tidak jelas apakah dokumen tanggal 5 Maret 1933 digunakan dalam kesepakatan tersebut. Kemudian, SK Menhutbun No.454/Kpts-II/1999 adalah hasil padu serasi antara Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Kesepakatan tersebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Dengan demikian argumen dari para saksi bahwa penunjukan kawasan hutan telah dilakukan sejak zaman kolonial sangat beralasan untuk dipertanyakan karena tidak satupun dari dasar hukum yang ada selanjutnya menyebutkan tentang digunakannya dokumen hukum kolonial sebagai dasar. Selain itu, juga tidak ada kejelasan apakah kawasan yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial sebagai hutan tutupan jati itu adalah sama dengan kawasan yang sekarang diklaim oleh pemerintah daerah sebagai kawasan hutan lindung.

Kedua, jikapun benar bahwa dokumen hukum kolonial menjadi dasar dari penunjukan kawasan hutan lindung yang ada maka masih dapat dipertanyakan apakah proses penunjukan kawasan hutan di masa kolonial itu dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakata adat atau tidak. Dalam banyak kasus, penetapan kawasan hutan oleh pemerintah kolonial juga sering dilakukan secara sepihak sehingga menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak masyarakat adat. Sepanjang belum ada bukti bahwa masyarakat adat yang dikenal dengan nama Watoputih di kawasan Kontu telah secara sukarela menyerahkan tanahnya kepada pemerintah kolonial maka patut diduga bahwa penunjukan kawasan hutan tutupan jati itu terjadi karena perampasan tanah-tanah adat.

- Hal yang sama juga berlaku pada SK Menteri Pertanian No. 639/Kpts/Um/9/1982. Sebagaimana telah disebutkan, keputusan ini dibuatkan untuk memberikan legalitas pada kesepakatan penatagunaan hutan yang dibuat antar instansi terkait. Tidak ada konsultasi yang dilakukan pada masyarakat ataupun pelibatan mereka dalam proses pembuatan kesepakatan tersebut. Padahal, kesepakatan itu berpotensi besar menghilangkan hak-hak kepemilikan masyarakat terhadap tanahnya. Dengan kata lain, Keputusan Menteri Pertanian tersebut telah melanggar UU No.5 tahun 1960 (UUPA).
- Sementara itu, SK Menhutbun No.454/Kpts-II/1999 hanyalah melakukan padu serasi terhadap perbedaan tata guna hutan kesepakatan dengan rencana tata ruang wilayah propinsi (RTRWP). Namun, RTRWP itu juga patut dipertanyakan apakah telah mengakomodir keberadaan

hak-hak masyarakat adat atau tidak dan apakah dalam prosesnya telah melibatkan masyarakat sebagaimana dimandatkan dalam PP No.69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Pasal 2 dari peraturan pemerintah itu menyebutkan bahwa dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak :

- 1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 2. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan:
- 3. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- 4. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- Dalam rangka memenuhi hak masyarakat tersebut Pemerintah berkewajiban mengumumkan/ menyebarluaskan rencana tata ruang yang telah ditetapkan pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah. Pemerintah juga wajib melakukan pembinaan, menyebarluaskan informasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku. Mengacu pada ketentuan ini maka sangat penting dipertanyakan apakah proses penyusunan RTRWP Sulawesi Utara dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat tersebut atau tidak. Jika tidak maka RTRWP yang diacu oleh SK Menhutbun No.454/Kpts-II/1999 itupun merupakan produk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini PP No.69 tahun 1996.
- Dengan hanya menguji validitas SK Menhutbun No.454/
 Kpts-II/1999 terhadap UU No.41 tahun 1999 maka putusan

Majelis Hakim ini tidak memberikan koreksi apapun terhadap produk hukum yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan lebih tinggi serta melanggar prinsip-prinsip keadilan, terutama terhadap masyarakat adat yang hak-hak konstitusionalnya telah diakui oleh UUD 1945.

- Dalam praktik, banyak tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan hutan terjadi karena adanya perbedaan persepsi dan dasar hukum terhadap status kawasan hutan. Banyak kawasan hutan yang ditunjuk secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan/berkonsultasi dengan masyarakat yang menghuni wilayah sekitar hutan itu. Penunjukan kawasan hutan itu sering dilakukan hanya melalui kesepakatan antar instansi seperti yang terjadi pada penetapan tata guna hutan kesepakatan-TGHK. Menurut UU No.41 tahun 1999, penunjukan kawasan hutan sesungguhnya belum memberikan status kepastian hukum yang final terhadap suatu kawasan hutan. Pasal 15 UU No.41 tahun 1999 menyatakan bahwa pengukuhan hutan dilakukan melalui proses:
 - 1. penunjukan kawasan hutan;
 - 2. penataan batas kawasan hutan;
 - 3. pemetaan kawasan hutan, dan
 - 4. penetapan kawasan hutan.
- Sementara itu penjelasan pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa: "Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan..." Dengan demikian jelas bahwa penunjukan kawasan hutan hanyalah langkah awal dalam penentuan status kawasan hutan. Langkah ini harus diikuti dengan kegiatan lain yakni penataan batas, pemetaan hingga penetapan kawasan hutan. Dengan telah terlengkapinya seluruh rangkaian proses ini maka barulah dapat dinyatakan bahwa penetapan status kawasan hutan itu telah final dan mempunyai kepastian hukum. Pasal 14 ayat 2 UU No.41 tahun 1999 menyebutkan bahwa kegiatan pengukukan

kawasan hutan (yang telah memenuhi seluruh prosesnya) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Menariknya, sampai saat ini, sebagian besar kawasan hutan di Indonesia memperoleh status penunjukan, hanya 12 juta hektar atau sekitar 10% dari luas kawasan hutan yang disebutkan pemerintah yang telah ditetapkan (Arnoldo dan fay : 2006). Ini berarti bahwa bagian terbesar dari kawasan hutan yang ada, termasuk kawasan hutan lindung Jompi, masih belum mempunyai kepastian hukum. Meskipun demikian, kerancuan terhadap status kawasan hutan yang ditunjuk ini muncul karena adanya pasal 81 UU No.41 tahun 1999 yang menyebutkkan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan sebelum berlakunya UU No.41 tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku. Inilah yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim untuk membenarkan keabsahan status kawasan hutan itu. Jika demikian adanya maka Majelis Hakim memang memiliki keterbatasan untuk memahami konteks persoalan hukum dari status kawasan hutan. Seperti telah disebutkan, meski pasal 81 UU No.41 tahun 1999 memberikan dasar bagi pemberlakukan penunjukan kawasan hutan namun perlu disadari bahwa status penunjukan itu belum mempunyai kepastian hukum yang final. Artinya, siapapun dan kapanpun pengujian terhadap status kawasan hutan itu bisa dilakukan. Di sini Majelis Hakim semestinya bisa berperan lebih besar dengan melakukan pengujian terhadap status penunjukan kawasan itu. Pertanyaan-pertanyaan tentang keterkaitan antara SK Menhutbun No.454/Kpts-II/1999 dengan produk hukum sebelumnya termasuk dokumen hukum masa kolonial menjadi agenda pertama yang perlu diuji. Selanjutnya, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang penataan ruang (terutama PP No.69/ 1996 terkait peran serta masyarakat dalam penataan ruang) juga menjadi asepk pengujian lainnya. Terakhir, pengujian secara sosiologik juga perlu dilakukan untuk mengecek apakah keputusan-keputusan menunjuk kawasan hutan itu tidak melanggar hak-hak masyarakat adat. Karenanya, penelusuran tentang sejarah penguasaan tanah masyarakat

di kawasan itu semestinya perlu dilakukan. Sayangnya, hal ini absen dari proses persidangan. Majelis Hakim tampak menerima begitu saja keterangan salah seorang saksi yang menyatakan tidak ada hak ulayat di kawasan hutan itu. Tidak ada pengujian lebih jauh terhadap pernyataan itu dengan, paling tidak, menanyakan kepada terdakwa tentang keterkaitan historisnya terhadap kawasan itu;

- Keterbatasan Majelis Hakim untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan status kawasan hutan tak pelak melanggengkan tindakan kriminalisasi terhadap warga negara di kawasan yang dinyatakan pemerintah sebagai hutan. Dalam banyak hal, masyarakat memanfaatkan hutan karena diyakini sebagai wilayah adat mereka. Inilah yang terjadi pada masyarakat Watoputih yang hidup di wilayah hutan Jompi/Kontu. Namun, penunjukan sepihak pemerintah bahwa wilayah itu adalah kawasan hutan telah menggiring mereka yang menggarap di atas tanah adatnya sebagai pelaku tindak pidana. Inilah yang menjadi contoh kasat mata tentang kriminalisasi negara terhadap warganya. Demi keadilan, hal semacam ini semestinya dihentikan dan tugas Majelis Hakimlah untuk melakukan koreksi terhadapnya. Sayang sekali, dalam perkara ini Majelis Hakim belum berperan maksimal.

Majelis Eksaminasi juga mengajukan pertimbangan lain yang berhubungan dengan upaya pencegahan terjadinya perkara, yaitu dengan argumen sebagai berikut :

Terdapat ruang kebijakan yang tidak dimanfaatkan oleh PerKab Muna, yaitu kebijakan mengenai Hutan Kemasyarakatan. Ini terjadi karena Pemkab. kurang informasi mengenai kebijakan yang bersifat nasional tersebut. Hutan lindung dapat dimanfaatkan, misalnya melalui SK Menhut No 31/Kpts-II/2001 tentang Hutan Kemasyarakatan. Langkah ini, dapat dijadikan sebagai "jembatan" yang menghubungkan antara kepentingan masyarakat di satu sisi dan kepentingan konservasi hutan lindung di sisi lain, dari pada melakukan upaya represif;

Eksaminasi Publik Kasus Kontu

- Terdapat kealpaan Pemkab. Muna dalam hal Pelaksanaan pengelolaan hutan lindung oleh Pemkab. Muna. Sampai dengan kasus divonis PN Raha, Pemkab. Muna tidak pernah mengimplementasikan pelaksanaan pasal 21, UU 41/1999 tentang Kehutanan, meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Apabila pengelolaan hutan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka kasus-kasus penggunaan tanah oleh masyarakat dapat terus berlanjut.
- Tidak dapat disangkal bahwa Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan pada umumnya memerlukan akses terhadap pemanfaatan hutan, baik berupa lahan untuk pertanian, perlindungan sumber air. maupun kebutuhan hasil hutan lainnya. Kombinasi antara pengembangan komoditas pertanian dan jasa lingkungan dari hutan selama ini telah banyak dilakukan melalui berbagai bentuk manajemen hutan, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kebijakan pengelolaan hutan telah memberi ruang kelola bagi masyarakat – meskipun dalam prakteknya saat ini masih dijumpai masalah-masalah, sehingga tidak senantiasa diimplementasikan dalam bentuk larangan-larangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggaraakan pengelolaan hutan tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi sosial-ekonomi-budaya masyarakat setempat.

Bagian 5

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa seperti tersebut di atas, Majelis Eksaminasi mengambil kesimpulan:

Ketidakpatuhan terhadap prosedur sejak penyidikan menyebabkan Hak Hukum Tersangka menjadi hilang. Hal ini disebabkan Polisi dan Kejaksaan tidak benar-benar menghormati hak Tersangka khususnya mengenai hak atas bantuan hukum selama proses penyidikan. Surat pernyataan tidak menggunakan Penasehat Hukum yang ditandatangani tersangka adalah bentuk dari manipulasi hak atas bantuan hukum yang dijunjung oleh KUHAP. Mana mungkin ada tersangka —yang nota bene buta hukum akan menolak bantuan hukum yang bersifat sukarela seperti pada kasus ini— menolak untuk mendapat bantuan hukum secara sukarela. Apalagi, surat penyataan itu, tidak didahului oleh upaya kepolisian untuk menunjuk Penasehat Hukum sebagai syarat dapat dilanjutkannya proses penyidikan. Pada posisi ini, Jaksa sebagai lembaga yang dapat mengendalikan proses penyidikan sebenarnya dapat memperingatkan Kepolisian untuk taat pada prosedur. Kejaksaan diberi wewenang untuk meminta kepolisian (penyidik) agar memperbaiki dan melengkap Berkas Perkara, termasuk mengenai Hak-Hak tersangka. Namun tindakan inipun tidak dilakukan oleh Kejaksaan (JPU) tanpa ada alasan yang wajar. Dalam posisi ini, sesungguhnya proses penyidikan sudah dapat dikatakan cacat hukum dan pada saat pemeriksaan di persidangan dapat dijadikan alasan utama Majelis Hakim untuk menolak Dakwaan pada saat diajukan eksepsi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

- b. Dalam proses awal pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tentunya dapat secara teliti memeriksa format dakwaan apakah telah sesuai dengan syarat Formiil maupun Materiil. Nampak sekali dalam dakwaan, JPU tidak secara cermat dalam menyusun dakwaan. Tempus delicti dan locus delicti sebagai unsur penting dalam dakwaan, tidak secara benar dapat ditunjukan, bahkan terjadi inkonsistensi. Kaburnya Dakwaan seharusnya dapat diputus dalam eksepsi. Jika kemudian persidangan tetap dilanjutkan sementara ada ketidakjelasan locus dan tempus, maka terdakwa haruslah dibebaskan (vrijpraak) karena tidak terbukti sebagai pelaku pada locus dan tempus tindak pidana yang didakwakan.
- c. Dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak berusaha sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran materiil dengan cara mengali informasi dan fakta baik dari saksi maupun sidang lapangan. Hal menunjukkan Hakim hanya yakin dengan kebenaran formil (data-data surat) dan mengabaikan kebenaran materiil. Jika Hakim menerima permintaan Penasehata Hukum saat di persidangan untuk pemeriksaan setempat (PS) maka, hakim akan mengetahui bahwa Hutan yang dianggap telah rusak tersebut, sebenarnya memang telah rusak sebelum terdakwa masuk dan menggarap. Kerusakan Hutan tersebut bukanlah disebabkan oleh terdakwa, tetapi oleh adanya penebangan kayu jati oleh perusahaan yang telah diberi ijin Bupati Muna.
- d. Perkara pidana ini terjadi disebut objek yang masih kabur status keabsahannya secara hukum yang berlaku. Kawasan hutan yang disangka dirusak oleh terdakwa, belumlah memiliki legalitas yang lengkap sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan. Kawasan hutan yang dimaksud dalam dakwaan, belumlah melalui proses penetapan oleh Menteri kehutanan sebagai kawasan hutan negara dengan fungsi tertentu. Hal ini disebabkan belum ada tindak lanjut kebijakan dari Pemkab. Muna yaitu Melakukan Penatabatasan, Pemetaan hutan dan terakhir mengajukan ke Menteri Kehutanan untuk ditetapkan. Selagi tindak lanjut

kebijakan itu belum dilakukan, maka kawasan yang pada saat itu digarap oleh terdakwa tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh dan menyangka terdakwa dengan tuduhan Merusak Kawasan Hutan secara Tidak Sah. Karena Objek yang digarap memang belum disahkan secara sempurna oleh (pemerintah melalui Menteri Kehutanan).

e. Pemkab. Muna telah alpa dalam hal Pelaksanaan pengelolaan hutan lindung di wilayahnya. Sampai dengan kasus divonis PN Raha, Pemkab. Muna tidak pernah mengimplementasikan pelaksanaan pasal 21, UU 41/1999 tentang Kehutanan, meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Apabila pengelolaan hutan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka kasus-kasus penggunaan tanah oleh masyarakat dapat terus berlanjut.

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang telah dinyatakan di atas, maka Majelis Eksaminasi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya profesionalisme penegakan hukum oleh seluruh instrument penegak hukum bukan saja urusan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, tetapi pemahaman terhadap substansi pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang juga sangat penting. Fakta empiric yang terjadi pada kasus kontu menunjukkan para penegak hukum lebih mementingkan prosedur yang serba pasti, tetapi daripada mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatan yang terkandung juga dalam setiap aturan perundang-undangan. Oleh karenanya penting bagi semua unsur penegak hukum untuk memahami aturan perundang-undangan tidak sebagai teks belaka, tetapi juga menimbang dengan sungguh-sungguh apakah penerapan teks itu akan memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat.

- 2. Bahwa secara umum perlu adanya revisi terhadap pasalpasal dalam Undang-undang Kehutanan yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada Masyarakat Adat/lokal, seperti definisi kawasan hutan, hutan Negara dan hutan adat serta pengaturan mengenai hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di Indonesia.
- 3. Bahwa Pemerintah harus segera melaksanakan mandat Undang-undang Kehutanan khususnya mengenai pengukuhan kawasan hutan di seluruh Indonesia. Pengukuhan kawasan hutan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang Kehutanan harus melalui tahapan a] penunjukan kawasan hutan; b] penataan batas kawasan hutan; c] pemetaan kawasan hutan, dan d] penetapan kawasan hutan. Kenyataan bahwa ketidakjelasan status kawasan hutan akibat tidak dilaksanakannya pengukuhan kawasan hutan sesuai Undang-undang, mengakibatkan masyarakat adat/lokal yang menggantungkan hidup dan kehidupannya pada hutan terancam dengan berbagai aturan pidana.
- 4. Bahwa Pemerintah Daerah (Kab. Muna) sesuai kewenangannya dalam pengelolaan hutan lindung haruslah melakukan terlebih dahulu kewajibannya dalam memberikan hak dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan, daripada memenjarakan masyarakat yang notabene tergantung hidupnya dengan hutan. Langkah ini direkomendasikan agar ada keseimbangan tindakan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 5. Bahwa agar Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung melakukan Eksaminasi perkara yang diputus oleh struktur kelembagaan dibawahnya dengan melibatkan pihak luar, seperti akademisi, mantan jaksa, mantan hakim dan masyarakat. Eksaminasi dilakukan terhadap semua produk yang dibuat oleh JPU dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Kemudian mengumumkan kepada publik sebagai bukti pelaksanaan akuntabilitas publik.

- 6. Bahwa Agar Kejaksaan Agung dan Polri perlu mengambil langkah untuk lebih meningkatkan profesonalisme aparat dibawahnya.
- 7. Pengadilan Negeri Raha harus bertindak secara independen dalam setiap memeriksa perkara dan bercermin terhadap tuntutan keadilan dan kemanfaatan yang selama ini telah disampaikan oleh masyarakat.

Lampiran:

PUTUSAN No. 107/PID.B/2006/PN.RAHA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Nama: LA SIRAKA BIN LA HARINDESI

Tempat lahir : Bonea

Umur/tgl. Lahir : 48 Tahun/Tahun 1958

Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tanggal : Kontu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten

Muna

Agama : Islam Pekerjaan : Tani

Terdakwa berada dalam penahanan berdasarkan surat penahanan dari :

- 1. Penyidik tgl. 25-2-2006 No.Pol.SP.Han/39/III/2006/Reskrim, sejak tanggal 25-2-2006 s/d tanggal 16-3-2006;
- Perpanjangan PU tanggal 16-3-2006 No. Tap-68/R.3.B/Epp.2/ 03/2006 sejak tanggal 17-3-2006 s/d tanggal 25-4-2006;
- 3. Penuntut Umum tgl. 3-4-2006 No.PRINT-383/R.3/B/Ep.2/04/2006, sejak tanggal. 3-4-2006 s/d tanggal. 22-4-2006;

- 4. Perpanjangan Ketua PN Raha tanggal 18-4-2006 No.83/Pen.Pid/2006/PN. Raha, sejak tanggal 23-4-2005 s/d 22-5-2006;
- 5. Hakim PN. tanggal 17-5-2006 No.83/Pen.Pid/2006/PN. Raha, sejak tanggal 17-5-2006 s/d tanggal 15-6-2006;
- 6. Perpanjangan Ketua PN Raha tanggal 12-6-2006 No.83/Pen.Pid/ 2006/PN. Raha, sejak tanggal 16-6-2005 s/d 14-8-2006;

——— Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, masing-
masing bemama HARUN LESSE, SH, MAHARANI CAROLINE,
SH dan ABDUL AZIS, SH, yang beralamat di Jl. Paelangkuta No.
55 Raha - Kab. Muna ; ————————————

——— Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca surat penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa serta setelah memperhatikan adanya barang bukti; —————

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Jaksa / Penuntut Umum - pada Kejaksaan Negeri Raha No.Reg. Perkara; NO. RL G.PKR.PDM - 77/Rp-9/ Ep.2/ 04/ 2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA SIRAKA BIN LA HARINDESI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun, 6 (enam) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; ——

- 4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) pohon ubi kayu dan 1 (satu) batang dahan jambu mente **dirampas untuk dimusnahkan**;
- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ————————

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Tim Penasihat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan atau pledooi tertanggal 27 Juli 2006 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha memutus: —————

- Menyatakan Terdakwa LA SIRAKA BIN LA HARINDESI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatanperbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- 2. membebaskan terdakwa LA SIRAKA BIN LA HARINDESI dari segala dakwaan (*Vrijpraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslagh van recht velvolving*);
- 3. Memulihkan hak, harkat dan martabat terdakwa LA SIRAKA BIN LA HARINDESI dalam keadaan seperti semula;
- 4. Merehabilitasi nama baik terdakwa LA SIRAKA BIN LA HARINDESI;
- 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Dan, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Jaksa/ Penuntut Umum yang menerangkan tetap pada tuntutannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula:

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan, pembelaan, maupun replik dan duplik secara lengkap menunjuk pada berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2006 No. Reg. Perkara: PDM-77/Rp.9/Ep.2/04/2006 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa LA SIRAKA BIN LA HARINDESI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, bertempat di hutan lindung Jompi kompleks hutan lindung Lasukara RPH Raha, UPTD Muna Timur, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya terdakwa memasuki kawasan hutan lindung Jompi, Kompleks hutan lindung Lasukara dan kemudian didalam kompleks hutan lindung Lasukara tersebut terdakwa atas keinginan sendiri dan tanpa izin dari Pe jabat yang berwenang, membersihkan lahan seluas kurang lebih 30 (Tiga puluh) meter x 50 (lima puluh) meter dengan menggunakan cangkul, parang ataupun tembilang yang pada saat itu ditumbuhi rumput dan ilalang setelah bersih kemudian terdakwa menggunakan lahan yang telah dibukanya tersebut menanam jagung, ubi, pisang, jambu mente dan sebagian lagi digunakan oleh terdakwa untuk membangun rumah atau pondok; ———

 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

ATAU KEDUA

- Bahwa pada mulanya terdakwa memasuki kawasan hutan lindung Jompi, Kompleks hutan lindung Lasukara dan kemudian didalam kompleks hutan lindung Lasukara tersebut terdakwa atas keinginan sendiri dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, membersihkan lahan seluas kurang lebih 30 (Tiga puluh) meter x 50 (lima puluh) meter dengan menggunakan cangkul, parang ataupun tembilang yang pada saat itu ditumbuhi rumput dan ilalang setelah bersih kemudian terdakwa menggunakan lahan yang telah dibukanya tersebut menanam jagung, ubi, pisang, jambu mente dan sebagian lagi digunakan oleh terdakwa untuk membangun rumah atau pondok; ———
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2003, Bupati Muna mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Larangan Perambahan dan Pengosongan Kawasan Hutan Jompi, Warangga, Kontu, Patu-Patu, Lasukara dan Kawasan Hutan Negara lainnya yang telah dinyatakan oleh Pemerintah dan Atau Pemerintah daerah sebagai Kawasan hutan Lindung, akan tetapi terdakwa tetap mengerjakannya saampai pada tahun 2006; —————————————————————

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 78 Ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf b Undangundang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ; ——————

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Drs, H. LA ODE KILO; ———

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa benar saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa benar kawasan hutan lindung jompi yang meliputi lasukara, patu-patu, potumbuha, kontu, warangga dan sekitarya adalah kawasan hutan lindung yang sebagian telah diduduki oleh masyarakat untuk berkebun;
- Bahwa benar terhadap masyarakat selain Pegawai Negeri Sipil yang berkebun ini telah dihimbau untuk meninggalkan atau keluar dari kebunnya dengan diberi lahan ditempat lain diluar kawasan hutan lindung di Kecamatan Parigi (transmigrasi lokal) akan tetapi program pemerintah ini tidak diindahkan oleh mereka;
- Bahwa benar himbauan terhadap masyarakat yang berkebun dikawasan hutan lindung tersebut sudah berkali-kali dilakukan terakhir dilakukan di gedung pertemuan galampano dan disepakati mereka yang berkebun atau mengelola kawasan hutan lindung untuk keluar dengan membuat surat pemyataan dan menunjukkan lokasi kebun mereka masing-masing;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan tidak mengerti ;

2. Saksi LA ODE KARDINI, SE: —-

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ;
- Benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa benar, kawasan hutan lindung jompi yang meliputi lasuraka, patu-patu, potumbuha, kontu, warangga dan sekitarnya yang dahulu dikenal dengan nama kawasan hutan lindung papantiri;
- Benar, kawasan hutan yang saksi sebutkan hampir seluruhnya punah akibat perambahan atau menggunakan, mengerjakan atau menduduki kawasan hutan tanpa memiliki izin;
- Bahwa benar dasar penetapan kawasan hutan lindung jompi yang meliputi lasuraka, patu-patu, potumbuha, kontu, warangga dan sekitarnya yang dahulu dikenal dengan nama kawasan hutan lindung papantiri adalah sejak tanggal 21 juli 1928 oleh kerajaan belanda bersama-sama dengan raja muna dan kepala distrik katobu muna ditetapkan sebagai kawasan hutan tutupan dan dituangkan dalam surat ketetapan nomor: 32 Reg H.I.1933 tanggal 3 Maret 1933 selanjutnya pada tahun 1982 menteri pertanian mengeluarkan Surat ketetapan nomor 639 tahun 1982 tentang penunjukan areal kawasan hutan diwilayah propinsi dati I Sultra tanggal 1 September 1982 selanjutnya menteri pertanian mengeluarkan surat keputusan nomor 837/kpts/ um/H/1980 tentang kriteria dan tata cara penetapan kawasan hutan lindung, selanjutnya dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 1997 tentang tata ruang dan wilayah selanjutnya menteri kehutanan mengeluarkan Surat Ketetapan nomor 454/kpts-H/1999 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan diwilayah propinsi daerah tingkat I Sultra tanggal 17 Juni 1999 dan lampiran peta

penunjukan kawasan hutan lindung jompi dan kemudian dikeluarkan Peraturan daerah nomor 20 tahun 2002 tentang rencana umum tata ruang wilayah dan ditindak lanjuti dengan keputusan bupati muna nomor 29 tahun 2003 tentang larangan perambahan dan pengosongan kawasan hutan jompi warangga, kontu, patu-patu, lasukara dan kawasan hutan negara lainnya yang telah dinyatakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sebagai kawasan hutan lindung;

- Benar, Pertimbangan penetapan kawasan hutan lindung adalah karena Topografi wilayah yang terdapat banyak anak sungai, merupakan daerah resapan air, peka erosi dan terdapat sumber mata air;
- Bahwa benar terhadap orang-orang yang menduduki, menguasai dan merambah dikawasan hutan lindung tersebut telah disampaikan untuk meninggalkan tempat tersebut karena termasuk dalam kawasan hutan lindung akan tetapi masih ada sebagian yang tidak mengindahkan penyampaian tersebut;
- Benar, masyarakat memanfaatkan kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman dan menganggap sebagai hak milik mereka tanpa memiliki izin unntuk mengerjakan atau menggunakan kawasan hutan lindung kontu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu letak kebun terdakwa bukan di Lasukara tetapi di Kontu sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi LA ODE ALI POSASU: -

 Benar, wilayah kawasan hutan lindung Jompi RPH Raha UPTD Muna Timur meliputi kawasan hutan patu-patu, warangga, potumbuha, lasukara, kontu, kararano dan kusambi lewa;

- Bahwa benar kawasan hutan lindung sebagian telah di duduki atau dikebuni oleh masyarakat;
- Benar, kawasan hutan yang saksi sebutkan hampir seluruhnya punah akibat perambahan atau menggunakan, mengerjakan atau menduduki kawasan hutan tanpa memiliki izin;
- Benar, kawasan hutan tersebut sebelum tahun 1995 sudah mulai dikerjakan namun setelah tahun 1995 baru dirambah secara besar-besaran;
- Benar, kawasan hutan ditetapkan sejak tanggal 21 Juli 1928 oleh Kerajaan Belanda bersama-sama Raja Muna dan Kepala Distrik Katobu Muna dalam Surat Ketetapan Nomor 32 Reg.H.1.1933 tanggal 3 Maret 1933;
- Benar, Pertimbangan penetapan kawasan hutan lindung adalah karena Topografi wilayah yang terdapat banyak anak sungai, merupakan daerah resapan air, peka erosi dan terdapat sumber mata air;
- Benar, pertimbangan teknis karena Hutan Lindung Kontu merupakan kawasan resapan air yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga

merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai mata air, mencegah banjir dan sebagai penyangga kota;

- Bahwa benar, terhadap mereka yang menduduki kawasan hutan lindung tersebut telah dihimbau atau diberitahukan agar tidak melakukan aktifitas dikawasan hutan lindung tersebut akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut;
- Bahwa benar lokasi kebun yang diolah oleh terdakwa masuk dalam kawasan hutan lindung yang mana kawasan hutan lindung tersebut ada tapal batas yang membatasi dengan kebun masyarakat yang dipatok langsung oleh tim dari Biphut Propinsi;
- Bahwa benar tapal batas tersebut sebagian masih ada dan sebagian sudah hilang akan tetapi masih bisa diketahui dengan membaca peta kawasan hutan lindung.
- Bahwa benar yang menjadi acuan peta kawasan hutan lindung adalah peta yang terlampir dalam surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 454/Kpts-H/1999 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan diwilayah Propinsi daerah tingkat I Sultra tanggal 17 Juni 1999; —-

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu letak kebun terdakwa bukan di Lasukara tetapi di Kontu sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. H. PARAMINSI RACHMAN: ——-

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa benar saksi adalah staf ahli Bupati Muna dibidang kehutanan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa pernah ditangkap dalam perkara yang sama yaitu berkebun dikawasan hutan lindung sekitar tahun 2002;
- Bahwa benar kawasan hutan lindung jompi yang luasnya kurang lebih 1500 Ha yang sebagian hutannya telah rusak dan sebagian lagi diolah oleh masyarakat untuk berkebun tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Benar, kawasan hutan ditetapkan sejak tanggal 21 Juli 1928 oleh Kerajaan Belanda bersama-sama Raja Muna dan Kepala Distrik Katobu Muna dalam Surat Ketetapan Nomor 32 Reg. H.I. 1933 tanggal 3 Maret 1933;
- Benar, Pertimbangan penetapan kawasan hutan lindung adalah karena Topografi wilayah yang terdapat banyak anak sungai, merupakan daerah resapan air, peka erosi dan terdapat sumber mata air;
- Bahwa benar dilarang berkebun atau bertempat tinggal dikawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa benar, orang-orang atau masyarakat yang berkebun dilokasi hutan lindung jompi tersebut telah dihimbau atau diberitahukan untuk meninggalkan tempat tersebut yang

dilakukan dengan cara penyampaian secara langsung dilapangan maupun dengan cara mengumpulkan masyarakat yang berkebun dikawasan hutan lindung lalu dihimbau untuk meninggalkan kebunnya;

 Bahwa benar himbauan tersebut dilakukan sejak saksi belum menjabat sebagai kepala dinas kehutanan sekitar tahun 1998 sampai terakhir tahun 2006;

Atas keterangan saksi tersebut diatas saksi mengatakan tidak mengerti;-

5. LA OPDE MAJIUN Bin LA ODE FADALA: —————

- Bahwa benar saksi dalain keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar kebun terdakwa sebelah utara berbatasan dengan kebun yang diolah oleh saksi
- Bahwa benar kebun tersebut diolah oleh terdakwa sejak tahun 2001
- Bahwa benar luas kebun terdakwa kurang lebih 30 x 50 m²
- Bahwa benar kebun yang diolah oleh terdakwa ditanami pisang, ubi kayu, kelapa, jambu mente dan sebagian lahannya digunakan untuk membangun pondok-pondok peristirahatan
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa memperoleh lahan untuk berkebun tersebut
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan didepan persidangan adalah foto kebun dan pondok-pondok terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

6. LA HAENURU BIN LA ABE: —————

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar kebun terdakwa sebelah timur berbatasan dengan kebun yang dioleh oleh saksi;
- Bahwa benar kebun tersebut dioleh oleh terdakwa sejak tahun 2001; —
- Bahwa benar luas kebun terdakwa kurang lebih 30 x 50 m^2 ;
- Bahwa benar kebun yang diolah oleh terdakwa ditanami pisang, ubi kayu, kelapa, jambu mente dan sebagian lahannya digunakan untuk membangun pondok-pondok peristirahatan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa memperoleh lahan untuk berkebun tersebut;
- Bahwa benar selai saksi, terdakwa masih banyak lagi masyarakat lain yang ikut berkebun di lokasi tersebut;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan didepan persidangan adalah foto kebun dan pondok-pondok terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

7. DJAINUDDIN Bin LA KUBA: —————

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bersama tim yang tergabung dalam tim penertiban kawasan hutan lindung menemukan terdakwa

- sedang mengolah kebunnya sekitar hari Rabu tanggal 22 Februari 2006;
- Bahwa kebun yang diolah oleh terdakwa termasuk kawasan hutan lindung Lasukara;
- Bahwa benar luas lahan yang dijadikan kebun oleh terdakwa sekitar kurang lebih 30 x 50 m^z;
- Bahwa benar terdakwa menanami kebun tersebut dengan tanaman pisang, ubi kayu, jambu mente dan sebagian lagi digunakan untuk membangun pondok-pondok;
- Bahwa benar kebun tersebut masih aktif di kelola;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan didepan persidangan adalah foto kebun dan pondok-pondok terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu letak kebun terdakwa bukan di Lasukara tetapi di Kontu sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya; —

8. YUSRAN Bin HASILMIN MAANI: ——————

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa kebun yang diolah oleh terdakwa termasuk kawasan hutan lindung Lasukara;
- Bahwa benar luas lahan yang dijadikan kebun oleh terdakwa sekitar kurang lebih 30 x 50 m² Bahwa benar terdakwa menanami kebun tersebut dengan tanaman pisang, ubi kayu, jambu mente dan sebagian lagi digunakan untuk membangun pondok-pondok.

- Bahwa benar kebun tersebut masih aktif di kelola; ———
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan didepan persidangan adalah foto kebun dan pondok-pondok terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menarangkan ada yang salah yaitu letak kebun terdakwa bukan di Lasukara tetapi di Kontu sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; —

Menimbang, Bahwa di depan persidangan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan *saksi ahli*; —————

Menimbang, Bahwa atas pernyataan Jaksa/Penuntut Umum tersebut maka berdasarkan pasal 160 ayat 1 c KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Majelis Hakim wajib mendengarkan **keterangan saksi ahli** tersebut yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- **1. Saksi Ir. Mani Ibrahim** didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi adalah Kepala Sub Balai Inventarisasi dan pemetaan hutan yang memiliki keahlian dalam bidang pemetaan hutan;
 - Bahwa benar kawasan hutan lindung jompi yang meliputi lasuraka, patu-patu, potumbuha, kontu, warangga dan sekitarnya adalah salah satu dari kawasan hutan lindung di kabupaten muna yang dikenal dengan kawasan hutan lindung Raha Papantiri Napabalano;
 - Bahwa benar kawasan hutan lindung Raha Papantiri Napabalano ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung sejak tanggal 21 juli 1928 oleh kerajaan belanda bersamasama dengan raja muna dan kepala distrik katobu muna ditetapkan sebagai kawasan hutan tutupan dan dituangkan dalam surat ketetapan nomor: 32 Reg H.1.1933 tanggal 3

Maret 1933 selanjutnya pada tahun 1982 menteri pertanian mengeluarkan Surat ketetapan nomor 639 tahun 1982 tentang penunjukan area] kawasan hutan diwilayah propinsi dati I Sultra tanggal 1 September 1982;

 Bahwa benar pada tahun 1986 saksi bersama Tim perpetaan kawasan hutan lindung turun kelapangan untuk membuat tapal batas yang mengacu pada peta yang dikeluarkan berdasarkan Surat ketetapan nomor 639 tahun 1982 yang mana jika ada tanah atau kebun masyarakat maka dikeluarkan dari tapal batas kawasan Hutan Lindung; —

Bahwa benar tidak ada rumah atau kebun masyarakat lagi

setelah dikeluarkan dari tapal batas sekitar tahun 1986 ;

 Benar, pada tahun 1994 dibuat Berita Acara dan Peta Tata Batas Kompleks Hutan Napabalano, Raha, Papantiri oleh Panitia Tata Batas;

- Benar, kegiatan yang dilakukan dibuatkan Berita Acara Pemetaan dan Berita Acara Pengukuran;
- Benar, Titik pengukuran awal atau titik koordinat pengukuran awal adalah dimulai dari Berumembe, Lambiku, Bonea, Raha, Kusambi dan kembali ke titik awal dan titik ikatnya adalah berada di Lambiku;
- Bahwa benar lingkar keliling kawasan hutan lindung tersebut kurang lebih 100 km yang luasnya kurang lebih 2070 Ha;
- Bahwa benar didalam kawasan hutan lindung yang diberi tapal batas yang terbuat dari beton sepanjang 1,5 niter tersebut sudah tidak ada kebun atau tanah masyarakat lagi;
- Bahwa benar dengan dasar tapal batas yang telah dibuat pada tahun 1986 tersebut kemudian terbitlah Surat Keputusan menteri Kehutanan nomor 454/kpts-H/1999

tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan diwilayah propinsi daerah tingkat I Sultra tanggal 17 Juni 1999 dan lampiran peta penunjukan kawasan hutan lindung; ——

Bahwa benar peta yang terlampir dalam Surat Keputusan menteri Kehutanan nomor 454/kpts-H/1999 tersebut mengacu pada tapal batas yang dibuat tahun 1986; ——

- Benar, mekanisme pengelolaan kawasan hutan lindung hanya dilakukan untuk jasa lingkungan melalui tahapan melakukan permohonan secara resmi kepada instansi yang diberi tanggungjawab dalam hal ini Dinas Kehutanan setempat dengan ketentuan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak kawasan hutan seperti menggunakan, mengerjakan, menduduki atau melakukan perambahan kawasan tanpa izin dan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi kawasan hutan;
- Bahwa benar dilarang melakukan kegiatan seperti berkebun atau untuk membangun rumah dikawasan hutan lindung tersebut:
- Bahwa yang dilindungi dikawasan Hutan lindung tersebut selain hutan yang ada dikawasan hutan lindung juga termasuk kawasannya;
- Benar, akibat menggunakan, mengerjakan, menduduki atau melakukan perambahan kawasan tanpa izin adalah terjadi kerusakan hutan sehingga fungsi hutan yang diantaranya fungsi Hidrologis penataan air akan menjadi berpengaruh sehingga mudah menjadi erosi serta mengatur iklim dan juga terhalangnya program pemerintah untuk melakukan penataan Hutan; —
- Bahwa benar pada tahun 2004 saksi yang juga bersama tim perpetaan turun kelapangan lagi mencocokkan tapal batas yang dibuat pada tahun 1986 (rekonstruksi); ———

 Bahwa benar pada saat saksi turun kelapangan pada tahun 2004, saksi menemukan sebagian tapal batas telah hilang dan didalam kawasan hutan lindung tersebut ada kebun masyarakat;

- 2. Saksi L.M. Ruslan Emba, SH didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa benar saksi adalah Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Muna;
 - Bahwa benar kawasan hutan jompi yang meliputi kontu, lasukara, warangga, potumbuha, patu-patu dan sekitarnya adalah kawasan hutan lindung yang dahulu dkenal dengan kawasan hutan papantiri;
 - Bahwa benar dasar hingga ditetapkannya kawasan hutan jompi yang meliputi kontu, lasukara, warangga, potumbuha, patu-patu dan sekitamya adalah kawasan hutan lindung yang dahulu dikenal dengan kawasan hutan papantiri sebagai kawasan hutan lindung adalah sejak tanggal 21 juli 1928 oleh kerajaan belanda bersama-sama dengan raja muna dan kepala distrik katobu muna ditetapkan sebagai kawasan hutan tutupan dan dituangkan dalam surat ketetapan nomor: 32 Reg 1-1.1.1933 tanggal 3 Maret 1933 selanjutnya pada tahun 1982 menteri pertanian mengeluarkan Surat ketetapan nomor 639 tahun 1982 tentang penunjukan areal kawasan hutan diwilayah propinsi dati I Sultra tanggal 1 September 1982 selanjutnya menteri pertanian mengeluarkan surat keputusan nomor 837/kpts/um/H/1980 tentang kriteria dan tata cara penetapan kawasan hutan lindung, selanjutnya menteri kehutanan mengeluarkan Surat Ketetapan nomor 454/kpts-H/1999 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan

- Bahwa benar, pertimbangan penetapan kawasan hutan lindung adalah karena dilihat dari Topografi wilayah daerah tersebut berada di lokasi yang lebih tinggi dari kota raha yang terdapat banyak anak sungai, merupakan daerah resapan air, peka erosi dan terdapat sumber mata air;
- Bahwa benar sekalipun dikawasan tersebut sudah tidak ada jatinya atau pohon yang besar-besar tetap disebut kawasan hutan lindung dan yang dilindungi didaerah tersebut selain hutannya juga termasuk kawasannya;
- Bahwa benar masyarakat yang berkebun didaerah tersebut tidak satupun yang diberikan sertifikat (hak kepemilikan) sekalipun kawasan hutan lindung jompi tersebut hutannya tinggal sedikit:
- Bahwa benar di dalam kawasan hutan lindung jompi tersebut tidak terdapat tanah ulayat;

- 3. Saksi Drs, Asri K. didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa benar saksi adalah Kepala Dinas Bapedalda Kab. Muna;
 - Bahwa benar kawasan hutan lindung jompi merupakan daerah resapan air, peka erosi dan didalamnya terdapat sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat kota Raha untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa benar, dengan adanya masyarakat yang menduduki, menguasai dan melakukan perambahan di kawasan Hutan

- lindung jompi akan merusak ekosistim yang ada didalamnya;
- Bahwa benar, salah satu bukti akibat yang ditimbulkan adalah telah terjadi banjir bila musim hujan ;
- Bahwa benar program pemerintah untuk menghijaukan kembali kawasan hutan lindung jompi terhalang karena masyarakat adanya menduduki dan menguasai kawasan tersebut tidak mau keluar meninggalkan kawasan hutan lindung jompi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah juga didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuritut Umum;
- Bahwa benar, terdakwa belum pemah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar, pada mulanya terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan lindung Lasukara sekitar tahun 2001 kemudian membersihkan lahan seluas kurang lebih 30 x 50 m² yang saat itu ditumbuhi alang-alang dan belukar;
- Bahwa benar terdakwa berkebun dilokasi tersebut karena keinginan sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga seharihari;
- Bahwa benar tidak ada yang menyuruh untuk berkebun di lokasi tersebut;
- Bahwa benar kebun tersebut terdakwa beroleh tidak dengan cara dibeli atau di beri ataupun hasil warisan akan tetapi diperoleh dengan cara membuka lahan berkebun sendiri;

- Bahwa benar kebun tersebut terdakwa tanami pisang, ubi kayu, jambu mente dan jagung dan sebagian lahan terdakwa gunakan membangun pondok-pondok;
- Bahwa benar kebun terdakwa sebelah utara berbatasan dengan kebun LA Majiun, sebelah selatan La Mahameli, sebelah timur berbatasan dengan La Ode Dau dan sebelah barat terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan didepan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) adalah foto kebun dan pondokpondok terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah diperlihatkan barang bukti berupa: —

- 1. 1 (satu) pohon ubi kayu;
- 2. 1 (satu) barang dahan jambu mente;

barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini; —

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ; ———

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan komposisi dakwaan yang disusun sebagai berikut: ————————

- KESATU:

Melanggar Pasal 78 Ayat (2) Pasal 50 ayat (3) huruf a, jo Undangundang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; —————

ATAU

– SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf b, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; ——

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan di susun secara altematif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kesatu a quo tuntutan Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu Kesatu Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut

- 1. Unsur "Setiap orang"
- 2. Unsur " mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah "; —————

Menimbang, bahwa apakah akan terbukti semua unsur yang terkandung dalam dakwaan pasal tersebut, maka akan dibuktikan seperti uraian pertimbangan-pertimbangan dalam setiap unsur dibawah ini:——

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa *LA SIRAKA BIN LA HARINDESI* yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi - saksi ternyata tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana ini*;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan; ——————

2. <u>Unsur</u> "mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah"; —————

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 tahun 1999 a quo dakwaan Kesatu maka yang dimaksud dengan "dilarang mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah" adalah setiap orang tidak diperbolehkan untuk mengolah tanah Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian menggunakan kawasan hutan secara tidak sah adalah "memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud menduduki kawasan hutan secara tidak sah adalah "menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan lebih jauh tentang unsur kedua a quo dakwaan Kesatu tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang apakah yang dimaksud kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli L.M. Ruslan Emba, SH, saksi ahli Ir.H.Mani Ibrahim bin Ibrahim dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Drs. La Ode Kilo bin LD.Mbarae, saksi LD. Kardini, SE, Saksi La Ode Ali Posasu, Saksi Djainuddin dan saksi H. Paraminsi Rachman maka kesemuanya menyebutkan bahwa

kawasan hutan Lasukara masuk dalam kawasan hutan lindung Jompi dan sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan menteri Kehutanan nomor 454/kpts-H/1999 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan diwilayah propinsi daerah tingkat I Sultra tanggal 17 Juni 1999 dan lampiran peta penunjukan kawasan hutan lindung;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi ahli dan para saksi sebagaimana tersebut di atas bahwa di dalam SK Menteri Kehutanan No. 454/KPTS-H/1999 tanggal 17 Juni 1999 tersebut dalam lampiran petanya walaupun tidak menunjuk secara tegas nama wilayah Lasukara dalam peta yang masuk kawasan hutan lindung tetapi lampiran petanya dan tapal batasnya jelas terlihat bahwa Lasukara masuk kawasan hutan lindung; ———————

Menimbang, bahwa dalam SK Menhut No. 454 tahun 1999 tersebut hanya menyebutkan untuk di Raha terdapat kawasan hutan lindung antara lain di Katobu sedangkan nama wilayah Lasukara tidak ada karena tidak ada, dikenal adanya nama wilayah Lasukara secara administrasi pemerintahan di mana wilayah Lasukara sebagian masuk Kec. Katobu dan sebagian masuk Kec. Batalaiworu di mana Kec. Batalaiworu adalah Kec.Baru pemekaran dari Kec.Katobu, a quo keterangan saksi LD. Kardini, SE, saksi ahli Ir.H.Mani Ibrahim, dan saksi ahli LM.Ruslan Emba. SH; ————

Menimbang, bahwa selanjutnya SK Menhut No. 454/ KPTS-H/1999 tahun 1999 dikeluarkan tanggal 17 Juni 1999 sedangkan UU No. 41 Tahun 1999 di Undangkan dan mulai berlaku tanggal 30 September 1999 sehingga berdasarkan Pasal 81 UU No.41 Tahun 1999 bahwa *kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau di tetapkan* berdasarkan peraturan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999; —

Menimbang, bahwa dengan demikian SK Menhut No. 454/KPTS-II /1999 tahun 1999 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan diwilayah propinsi daerah tingkat I Sultra tanggal 17 Juni 1999 dan lampiran peta penunjukan kawasan hutan lindung yang

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti bahwa kontu adalah nama wilayah yang masuk kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menhut No.454/KPTS-II/1999 tahun 1999 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan diwilayah propinsi daerah tingkat I Sultra tanggal 17 Juni 1999 dan lampiran peta penunjukan kawasan hutan lindung;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur kedua yakni mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah telah terbukti sehingga Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur alternatif lainnya dalam unsur kedua dakwaan Kesatu-tersebut;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa; —————— Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dimana dalam dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ; ———

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa kecuali terhadap ancaman pidananya; ———

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; ———————

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan; ————

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya diwajibkan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; —————

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

me	Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang atuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan nyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi buatannya kembali; ————————————————————————————————————
	Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lana terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim akan mpertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, tu:
<u>Ha</u>	-hal yang memberatkan : —————————
_	Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian hutan lindung ;
_	Terdakwa belum pemah dihukum ;
Hal	l-hal vang meringankan : ———————————————————————————————————
_	Terdakwa telah mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; ———————————————————————————————————
-	Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji, tidak akan mengulanginya lagi; ————————————————————————————————————
_	Terdakwa berjanji bahwa isteri dan anaknya tidak akan mengolah kebun di kawasan hutan lagi ; ——————
_	Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
-	Terdakwa memasuki lahan setelah pohon jati sudah tidak ada lagi; ————————————————————————————————————
_	Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak ; ————
	Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : ———
_	1 (satu) bating pohon ubi kayu,

1 (satu) batang dahan jambu mente;

maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas - petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak - pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan Fungsi PENGAYOMAN yaitu Mengayomi keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya ;

Menimbang, bahwa dihadapan Pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan: Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan serta pasal-pasal lain dan Undang-undang yang bersangkutan: —

MENGADILI

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA SIRAKA BIN LA HARINDESI dengan pidana penjara selama 11(SEBELAS) bulan;
- 3. Menyatakan lamanya hukuman yang harus dijalani dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan; ————

- 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; —

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2006 oleh hakim **SAHMAN GIRSANG**, **SH.M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **NURKHOLIS**, **SH** dan **BUDI PRAYITNO**, **SH** Masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **AUS MUDO** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **RAHMAT**, **SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

T.t.d

Cap/T.t.d

NURKHOLIS, SH

SAHMAN GIRSANG, SH, M.hum

T.t.d

BUDI PRAYITNO, SH

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

AUS MUDO

Turunan putusan ini sesuai dengan aslinya Panitera Pengadilan Negeri Raha,

> A TADJUDDIN, Sm.Hk NIP. 040049379

Sekilas Tentang HuMa

Apa dan Siapa HuMa

HuMa merupakan sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada isu pembaharuan hukum yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan berbasiskan pada pengakuan terhadap hukum masyarakat adat dan hak-haknya. Dalam konteks ini HuMa telah bekerja dengan hukum masyarakat dan sumber daya mereka. Reformasi hukum yang diusung oleh HuMa adalah mendekonstruksikan dari inisiatif pembaharuan hukum yang main stream, yang seharusnya berbasis pada pengakuan yang substantif dari hukum adat dan sistem hukum lokal yang lain. Di level organisasi, HuMa memiliki kerja sama yang kuat dengan organisasi mitranya dan jaringan yang kuat baik dengan masyarakat sipil dan institusi Negara.

HuMa didirikan oleh 18 orang yang telah memiliki pengalaman lama dan posisi yang jelas terkait dengan kepentingan reformasi hukum yang berbasis komunitas dan ekologis untuk isu yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Empat tahun sebelum HuMa didirikan, individu-individu dari region yang berbeda dan para ahli, telah difasilitasi untuk bergabung pada program ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) yang bernama hukum dan komunitas. Melalui program tersebut berbagai macam kegiatan telah dilakukan, dimulai dari fasilitasi pengembangan kapasitas dari pendamping hukum rakyat, yang nantinya berperan dalam proses advokasi reformasi hukum dan studi pengembangan konsep hukum kritis.

Para pendiri HuMa menjadi anggota HuMa yang pertama, yaitu: Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. T.O. Ihromi (telah keluar dari keanggotaan HuMa), Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, Myrna A. Safitri, SH., MH., Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ifdhal Kasim, SH.,

Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., Priyana, Drs. Stepanus Masiun, Matulandi PL. Supit SH., Drs. Noer Fauzi, Hedar Laudjeng, SH., Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH. Pada Rapat umum anggota yang diadakan pada bulan April 2004, beberapa anggota baru telah disetujui, yaitu: DR. Sulistyowati Irianto, DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH., Rival Gulam Ahmad, SH., Kurnia Warman, SH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, Ir. Didin Suryadin.

Kapan HuMa Dibentuk?

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, yang juga disebut dengan HuMa didirikan di Gadog, Jawa Barat di bulan Februari tahun 2001 dan diformalkan di Jakarta pada 19 Oktober 2001 dengan Sertifikat Notaris Nomor 23.

Visi HuMa

Untuk mewujudkan system hukum yang berbasis masyarakat dan ekologis dengan didasari oleh nilai-nilai Hak asasi manusia, keragaman budaya dan ekosistem di Nusantara.

Misi HuMa

- Untuk mendukung lembaga-lembaga non pemerintah di daerah dan perjuangan masyarakat adat untuk merebut kembali dan mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
- Untuk memajukan kemampuan menganalisis untuk mengembangkan teori dan metodologi hukum alternatif
- Melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan
- Untuk membangun HuMa sebagai sebuah organisasi dan kapasitas institusionalnya sebagai bagian dari sistem dukungan kepada penguatan masyarakat lokal/ masyarakat adat, yang dapat memainkan perannya sendiri dan mengembangkan kepercayaan mereka dalam visi, misi dan nilai-nilai fundamental mereka.

Struktur Kelembagaan HuMa

Komposisi Badan Pengurus HuMa (Periode April 2004-Juni 2007):

Ketua : Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, M.P.A.

Sekretaris : Myrna A. Safitri, SH., MH.

Bendahara : Sandra Moniaga, SH.

Komposisi Badan Pelaksana HuMa:

Koordinator Eksekutif: Asep Yunan Firdaus, SH.

Para Koordinator Program:

Susilaningtyas, SH.

⊕ Andiko, SH.

Susi Fauziah

Ir. Didin Suryadin

Lembaga Mitra dan Site Kerja HuMa

Dengan semangat untuk dapat terus mengembangkan dan meningkatkan sinergi kegiatan yang sudah dikembangkan oleh para mitranya, rancangan program yang dikembangkan oleh HuMa disusun bersama anggota dan sejumlah lembaga mitra di daerah. Melalui kerja sama ini diharapkan kontribusi dari para anggota, yang mayoritas adalah pemimpin dari lembaga-lembaga yang melakukan kerja-kerja pendampingan di masyarakat, agar bisa diakomodasi. Hal semacam ini diharapkan agar kerja yang dilakukan tidak saling tumpang tindih.

Di samping itu HuMa akan memberikan prioritas untuk beberapa aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas, pengembangan diskursus baru, intervensi kebijakan dan hukum di tingkat nasional dan koordinasinya. Koordinasi disini terutama untuk mempertegas partisipasi optimal dari anggota-anggota HuMa seperti lembaga-lembaga mitra strategis di tiap region.

Yang dimaksud dengan lembaga mitra di region yang berbeda adalah :

- Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) Pontianak, Kalimantan Barat
- Perkumpulan Bantaya (Bantaya) Palu, Sulawesi Tengah;
- ® Rimbawan Muda Indonesia (RMI) Bogor, Jawa Barat;

Hasil-Hasil Program yang Dikembangkan

- Jaringan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang memfasilitasi pembelaan hukum hak-hak masyarakat ada dan lokal di Indonesia;
- Jaringan Pengembangan Pemikiran Kritis tentang Hukum baik pada tingkat Perguruan Tinggi, Dosen, Mahasiswa, Aktivis dan Masyarakat;
- Jaringan pengembangan kurikulum Fakultas Hukum khususnya dalam mata ajar Sosio-Legal Studies
- Jaringan Internasional yang meminati kajian pluralisme hukum dan untuk tingkat Indonesia dibentuk Indonesia Innitiative on Legal Pluralism
- Pengembangan dan Pendalaman Kajian Pemikiran Kritis tentang Hukum melalui sejumlah tulisan dan penerbitan antara lain:
 - * Serial tulisan/opini dalam Rubrik Pembaharuan Hukum, bekerja sama dengan Majalah Mingguan Forum Keadilan (Februari November 2006);
 - Seri Kajian Pemikiran Kritis tentang Hukum sejumlah 5 edisi;
 - ★ Seri Wacana Pembaharuan Hukum sejumlah 5 edisi
 - * Cerita Bergambar/Komik tentang Pemahaman Hukum Adat dan Kebijakan Atas Tanah dan Sumber Daya Alam sebanyak 6 edisi;
 - * Buku-buku Terjemahan antara lain:

- Roberto Mangabeira Unger, What Should Legal Analysis Become, Verso, 1996 atau, Analisis Hukum: Bagaimana Seharusnya?, terj. Al. Andang L. Binawan, Jakarta: HuMa, 2003;
- Philippe Nonet dan Philip Selznick Law and Society inTransition: Toward Responsive Law, New Brunswick, New Jersey, U.S.A, 2001 atau Hukum Responsif - Pilihan di Masa Transisi, ed, Bivitri Susanti, terj. Rafael Edy Bosco, Jakarta: HuMa, 2003;
- Keebeth von Benda Beckmann, Legal Pluralism; Sulistyowati Irianto, Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya; John Griffiths, What's Legal Pluralism: Martha-Marie Kleinhans and Roderick A. Macdonald, What is a Critical Legal Pluralism?; Gordon R. Woodman, Why There Can be No Map of Law: Ruth Meinzen-Dick, and Raiendra Pradhan... Legal Pluralism and Dynamic Property Rights; Ronald Z. Titahelu, Legal Recognition to Local and/or Traditional Management on Coastal Resources as Requirement to Increase Coast and Small Islands People's Self Confidence; R. Herlambang Perdana dan Bernadinus Stenly, Gagasan Pluralisme Hukum Dalam Konteks Gerakan Sosial. Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin, terj. Andri Akbar SH LLM., Al. Andang Binawan, Bernadinus Stenly, Jakarta: HuMa. 2005.
- Abdias Yas, Andri Santosa, Dahniar Andriani, Listyana dan Susilaningtias. Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam, Jakarta: HuMa 2007.

★ Modul Pelatihan Hukum Kritis

Tim HuMa, Matulandi PL. Supit, et all, Manual Pelatihan Hukum Kritis Bagi Pendamping Hukum Rakvat. Jakarta: HuMa. Desember 2002

- * CD Rom Himpunan Produk Hukum Daerah dan Aturan lokal Mengenai Penguasaan dan Pengelolaan Tanah dan Kekayaan Alam 3 edisi;
- * Peta Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumber Daya Alam, HuMa. 2006.
- Pengembangan jaringan advokasi pembelaan hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam lainnya;
- Pengembangan jaringan informasi melalui perpustakaan terkomputerisasi dan website.

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

Alamat:

Jln. Jati Agung No. 8,
Jati Padang, Pasar Minggu
Jakarta 12540 – Indonesia
Telepon. +62 (21) 780 6959; 788 458 71
Fax. +62 (21) 780 6959

E-mail. huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id Website http://www.huma.or.id

Dibalik kisah tragis yang dialami Komunitas Kontu, ada pertanyaan yang menggugah rasa keadilan dan kemanusiaan yaitu benarkah Hukum Negara itu telah mutlak meskipun bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan? Benarkah Hukum Negara itu mesti jadi tombak yang selalu mengarah ke bawah (rakyat) tetapi tumpul ke atas (para elit pemerintahan) sehingga kesalahan yang dibuat oleh Pemerintah tidak pernah dipersoalkan secara hukum?. Kasus Kontu bias jadi tonggak untuk membuka ketidakmampuan hukum ketika Pemerintah lalai melakukan kewajibannya untuk melakukan seluruh tahapan penetapan kawasan hutan agar menjadi sah dimata hukum. Sementara dalam konteks pengelolaan hutan, kasus Kontu bisa menjadi tonggak untuk membongkar ketidakmampuan Pemerintah dalam menjalankan mandat UndangUndang dalam kegiatan hutan di Indonesia.

HuMa

Alamat:

Jln. Jati Agung No. 8, Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta 12540 – Indonesia Telepon. +62 (21) 780 6959; 788 458 7 Fax. +62 (21) 780 6959

E-mail. huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id Website http://www.huma.or.id